اللهُ أَكْبَرُ (X٢)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X١)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (X١)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (X١)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (X١)، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (X٢)، اللهُ أَكْبَرُ (X٢)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (X١).

Allah Mahabesar (2x) Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (1x) Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah (1x) Marilah kita shalat (1x) Marilah menuju kepada keberuntungan (1x) Shalat telah didirikan (2x) Allah Mahabesar (2x) Tidak ada ilah selain Allah (1x).[19]

Dalam adzan Shubuh, setelah kalimat: "*Hayya 'alal falaah* (mari menuju keberuntungan)" dikumandangkan juga: "*Ash-shalaatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)."[20]

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﵁, dia mengatakan: "Termasuk sunnah jika seorang mu'adzdzin dalam shalat Shubuh setelah mengucapkan: "*Hayya 'alal falaah* (mari menuju keberuntungan)," dia mengucapkan pula: "*Ash-shalaatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)."[21]

Dengan demikian, adzan yang dikumandangkan Bilal di hadapan Nabi ﷺ terdiri dari lima belas kalimat, sedangkan iqamah terdiri dari sepuluh kalimat. Hal itu diperkuat oleh hadits Anas ﵁, dia bercerita: "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah (*qad qaamatish shalaah*,-pent)."[22]

Artinya, kalimat-kalimat adzan itu dikumandangkan dua kali-dua kali atau empat kali empat kali, masing-masing bisa dibilang genap. Ini hanya secara global yang selanjutnya dijelaskan secara rinci oleh hadits 'Abdullah bin Zaid dan hadits Abu Mahdzurah. Di dalam hadits itu takbir yang pertama digenapkan, yakni dikumandangkan empat kali, lalu yang lainnya digenapkan dengan mengumandangkannya dua kali. Kesimpulan seperti ini berdasarkan pada pertimbangan mayoritas lafazh, jika tidak, kalimat tauhid yang berada di akhir adzan dan di akhir iqamah sepakat diganjilkan. Takbir di dalam iqamah

---

[19] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/42-43). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," (I/135) no. 499. At-Tirmidzi secara ringkas, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fii Bad-il Adzaan," (I/232) no. 706.

[20] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Abu Mahdzurah di dalam Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani fis Safar," (II/7) no. 633. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/200) no. 385.

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, (I/200) no. 386.

[22] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Matsnaa-Matsnaa," no. 605. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amri Bisyaf'il Adzaani wa Iitaaril Iqaamah," (I) no. 378.

dikategorikan ganjil jika disandingkan dengan takbir yang dikumandangkan empat kali dalam adzan. Demikian juga, takbir diulangi pada akhir iqamah. Lafazh iqamah (*qad qaamatish shalaah*) diulangi, sedangkan lafazh lainnya dikumandangkan secara ganjil (satu kali-satu kali).[23]

jika adzan dan iqamah dikumandangkan seperti yang terdapat dalam hadits Abu Mahdzurah, tidak ada larangan tentang hal ini.[24]

KEEMPAT:
ETIKA MU'ADZDZIN

Seorang mu'adzdzin harus suci.[25] Hendaklah Dia mengumandangkan lafazh-lafazh adzan secara pelan dan lafazh-lafazh iqamah secara cepat. Hal itu dilakukan secara terputus-putus.[26] Dan hendaklah dia mengumandangkan adzan

---

[23] Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/83). Juga kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/6558).

[24] Mengenai sifat adzan di dalam hadits Abu Mahdzurah terdapat *tarji'* (pengulangan), yaitu hendaklah mu'adzdzin mengumandangkan:

اللهُ أَكْبَرُ (x٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (x٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (x٢).

dengan merendahkan suaranya. Kemudian meninggikan suaranya dengan mengumandangkan:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (x٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (x٢).

dan selengkapnya, seperti yang terdapat di dalam hadits 'Abdullah bin Zaid. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/409) dan (VI/401). Abu Dawud, no. 502, an-Nasa-i, no. 631, at-Tirmidzi, no. 192. Ibnu Majah, no. 709. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 379, tetapi dengan dua takbir di awalnya.

Iqamah di dalam hadits Abu Mahdzurah ﷺ dengan empat kali takbir, dan berikutnya dua kali-dua kali, yaitu sebagai berikut:

اللهُ أَكْبَرُ (x٤)، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (x٢)، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (x٢)، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ (x٢)، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (x٢)، اللهُ أَكْبَرُ (x٢)، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (x١).

(HR. An-Nasa-i, no. 630).

Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Jika demikian adanya, yang benar adalah pendapat ahlul hadits dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, yaitu membolehkan semua yang telah ditegaskan dari Nabi ﷺ, yang mereka tidak memakruhkan sedikit pun dari hal tersebut, karena sifat adzan dan iqamah itu beragam sebagaimana beragamnya bacaan dan penglihatan." (*Al-Fataawaa* (XXII/66)). Saya pernah mendengar Samaahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Sesungguhnya yang lebih afdhal adalah adzan dan iqamah Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ. Yang benar bahwa yang demikian itu termasuk dalam perbedaan macam, seperti bacaan *tahiyat* dan *istiftah*." Saya mendengar hal tersebut dari beliau pada saat beliau menjelaskan hadits no. 93 dari kitab *Bulughul Maraam*. Lihat juga kitab *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (X/434, 337, dan 366).

[25] Demikian itulah yang lebih afdhal. Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mawardi (III/75).

[26] Dengan berhenti pada penggalan kalimat. Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-Mawardi (III/72).

dari tempat yang tinggi, berdiri, dan menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Bilal ﵁.[27] Selain itu, hendaklah dia meletakkan jari-jamarinya di kedua telinganya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Juhaifah ﵁, dia menceritakan: "Aku pernah melihat Bilal mengumandangkan adzan lalu aku mengikuti (gerakan) mulutnya ke sini dan ke sini, sedangkan kedua jarinya berada di kedua telinganya."[28] Bilal juga menjulurkan lehernya seraya menoleh ke kanan untuk mengajak ummat manusia mengerjakan shalat dan menoleh ke kiri untuk mengajak ummat manusia meraih keberuntungan. Hal itu didasarkan pada hadits Abi Juhaifah ﵁, dia bercerita: "Aku pernah melihat Bilal pergi ke tanah lapang lalu mengumandangkan adzan. Sesampainya di kalimat: *'Hayya 'alash shalaah'*, dia menjulurkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan tidak berputar."[29]

Bilal mengumandangkan adzan di awal waktu shalat. Hal itu didasarkan pada ucapan Jabir bin Samurah ﵁: "Bilal tidak pernah mengakhirkan waktu adzan dan mungkin saja dia mengakhirkan iqamah untuk beberapa saat."[30]

Termasuk yang disunnahkan adalah mu'adzdzin mempunyai suara yang nyaring. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zaid ﵁, yang dia *marfu'*-kan kepada Nabi:

((فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.))

"Bangkitlah bersama Bilal dan beritahukanlah mimpimu itu kepadanya, kemudian hendaklah dia mengumandangkannya, karena suaranya (Bilal) itu lebih keras darimu."[31]

---

[27] Karena Bilal ﵁ mengumandangkan adzan di atas rumah seorang wanita dari Bani Najjar, rumahnya merupakan rumah paling tinggi di sekitar masjid pada saat itu. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Adzaani Fauqal Manaarah," no. 519. Dinilai *hasan* oleh al-Albani melalui beberapa jalan di dalam kitab *Irwaa'ul Ghaliil* (I/246). Al-Albani menyebutkan bahwa dia menetapkan menghadap kiblat dari Malaikat yang dilihat 'Abdullah bin Zaid al-Anshari. Lihat juga kitab *Irwa-ul Ghaliil* (I/250) no. 232. Lihat juga kitab *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 507.

[28] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (IV/308). At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Idkhaalil Ashbu' fil Udzun 'Indal Adzaan," no. 197. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 711.

[29] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mu'adzdzin Yastadiiru fii Adzaanihi," no. 520. Dan asal hadits Abu Jahifah adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari,no. 634. Muslim, no. 503.

[30] Diriwayatkan Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 713. Ahmad dengan hadits yang sama di dalam kitab *al-Musnad* (V/91). Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/243).

[31] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 499. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "Bad-il Adzaan," no. 706. Dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/265).

Disunnahkan pula agar suara mu'adzdzin itu indah (merdu).[32] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Mahdzurah ﷺ: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah dibuat terkagum-kagum oleh suaranya, lalu beliau mengajarinya adzan.[33] Yang lebih afdhal, adalah mu'adzdzin mengetahui masuknya waktu shalat sehingga memungkinkan baginya untuk mengumandangkan adzan pada awal waktu. Selain itu, karena terkadang orang lain berhalangan untuk memberitahu masuknya waktu shalat jika dia bersandar kepada pemberitahuan orang lain. Namun demikian, tidak ada dosa bila orang buta menjadi mu'adzdzin, jika ada orang yang bertugas memberitahukan masuknya waktu shalat, karena Ibnu Ummi Maktum ﷺ adalah seorang buta yang menjadi mu'adzdzin dan dia tidak mengumandangkan adzan melainkan setelah dikatakan: 'Sudah masuk waktu Shubuh, sudah masuk waktu Shubuh.'"[34]

Selain itu, mu'adzdzin juga harus seorang yang dapat dipercaya. Hal itu sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ۝٢٦﴾

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26)

Juga didasarkan pada hadits Ibnu Abi Mahdzurah dari ayahnya dari kakeknya:

((أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسَحُوْرِهِمِ الْمُؤَذِّنُوْنَ.))

"Orang-orang kepercayaan kaum Muslimin untuk shalat dan sahur mereka adalah para mu'adzdzin."[35]

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ.))

"Mu'adzdzin adalah orang yang dapat dipercaya."[36]

---

[32] Lihat kitab *Subulus Salam*, karya ash-Shan'ani (II/70).

[33] Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/195) no. 377.

[34] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ﷺ: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Adzaanul A'maa Idzaa Kaana Lahu man Yukhbiruhu," no. 617. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaumi Yahshulu bi Adzaanil Fajr," no. 1092.

[35] Al-Baihaqi, (I/426). Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena satu syahidnya yang bersumber dari al-hasan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/239).

[36] Abu Dawud, no. 517. Dan at-Tirmidzi, no. 207. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Seorang mu'adzdzin juga harus meniatkan adzannya karena mencari keridhaan Allah *Ta'ala*. Hal itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Wahai Rasulullah, jadikanlah diriku imam bagi kaumku." Maka beliau bersabda:

((أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا.))

"Ya, engkau adalah imam bagi mereka. Berpedomanlah kepada yang paling lemah di antara mereka (dalam menjadi imam shalat) dan pilihlah mu'adzdzin yang tidak meminta upah dari adzannya." [37]

Adapun pemberian sedikit dari *baitul maal* kepada mu'adzdzin merupakan suatu tindakan yang dibolehkan, karena *baitul maal* itu diadakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin, sedangkan adzan dan iqamah merupakan salah satu kemaslahatan kaum Muslimin.[38]

KELIMA:
ADZAN YANG DISYARI'ATKAN SEBELUM ADZAN SHUBUH DAN HUKUMNYA.

Adzan pertama sebelum adzan Shubuh disyari'atkan untuk mengingatkan orang-orang yang sudah bangun dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.))

"Adzan Bilal jangan sampai menghalangi seseorang atau salah seorang di antara kalian dari sahurnya. Sesungguhnya dia mengumandangkan adzan atau berseru pada malam hari, untuk menghentikan orang-orang yang bertahajjud di antara kalian dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian."[39]

[37] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Akhdzil Ajri 'alat Ta'dziin," no. 531. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyati an Ya'khudzal Mu'adzdzinu 'alal Adzaani Ajran," no. 209. An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ittikhaadzil Mu'adzdzin Alladzi laa Ya'khudzu 'alaa Adzaanihi Ajran," no. 672. Ibnu Majah, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sunnati fil Adzaan," no. 714. Ahmad (IV/21, 217). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/315) no. 1492.

[38] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, (II/70). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/132). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/44).

[39] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaani Qablal Fajr," no. 621. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaumi Yahshulu Bithulu'il Fajr," no. 1093.

Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Lafazh: *qaa'imakum* dengan harakat fat-hah yang berkedudukan sebagai *maf'ul* bagi kata *yarji'....*" Artinya, bahwa Bilal itu mengumandangkan adzan pada malam hari untuk memberitahukan kepada kalian bahwa adzan Shubuh tidak lama lagi. Sehingga orang yang sedang *qiyamul lail* dan mengerjakan shalat Tahajjud kembali istirahat untuk kemudian tidur sebentar agar kembali semangat, atau segera mengerjakan shalat Witir jika dia belum mengerjakan shalat Witir, atau segera bersiap-siap untuk mengerjakan shalat Shubuh jika dia perlu untuk bersuci lagi, dan lain sebagainya dari berbagai kemaslahatan yang ada pada adzan pertama, yang mengumumkan akan dekatnya waktu Shubuh. Sabda Rasulullah ﷺ: '*Wa yuuqidza naa'imakum,*' yakni, agar orang yang tertidur bangun dan bersiap-siap berangkat menunaikan shalat Shubuh, dengan mengerjakan sedikit dari shalat Tahajjud atau mengerjakan shalat Witir jika dia belum mengerjakannya, atau makan sahur jika dia hendak berpuasa, atau mandi, atau wudhu', atau yang lainnya sebelum mengerjakan shalat Shubuh."[40]

Menurut yang benar, harus ada seorang mu'adzdzin yang mengumandangkan adzan Shubuh jika waktunya telah tiba. Yang lebih afdhal adalah agar mu'adzdzin kedua ini bukan mu'adzdzin pertama. Dan yang lebih baik juga adalah agar waktu antara kedua adzan tersebut tidak terlalu lama. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ mempunyai dua orang mu'adzdzin: Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Oleh karena itu, makan dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.'" Ibnu 'Umar mengatakan: "Jarak antara kedua adzan itu tidak terlalu lama, hanya seperti turunnya ini dan naiknya ini."[41]

Dengan demikian, yang disunnahkan adalah agar jarak waktu antara adzan pertama dan adzan Shubuh itu tidak terlalu lama.[42]

Yang benar adalah agar mu'adzdzin mengumandangkan kalimat: "*Ash-shalaatu khairum minan naum*" setelah kalimat: "*Hayya 'alal falaah*" di adzan yang kedua. Adapun riwayat Abu Mahdzurah ﷺ yang di dalamnya disebutkan: "*Ash-shaalatu khairum minan naum*" di dalam adzan pertama Shubuh.[43] Yang dimaksudkan adzan pertama di sini adalah adzan Shubuh yang wajib, sedangkan

[40] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/211).

[41] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shaum," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Laa Yamna'annakum min Sahurikum Adzaanu Bilal," no. 1918 dan 1919. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Bayaanu Annad Dukhula fish Shaum Yahshulu bi Thulu'il Fajr," no. 1091.

[42] Yang mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aali asy-Syaikh di dalam fatwanya (II/126) mengatakan: "Dengan demikian, tampak jelas bahwasanya tidak sepantasnya dikumandangkan adzan pertama, melainkan dekat dengan waktu terbitnya fajar...." Dan saya kira, setengah atau sepertiga jam itu lebih tepat.

[43] An-Nasa-i, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaanu fis Safar," no. 633.

adzan yang kedua adalah iqamah. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "Antara tiap-tiap dua adzan itu ada shalat, antara tiap dua adzan itu terdapat shalat." Dan pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda: "Bagi siapa saja yang menghendaki."[44]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "*Ash-Shaalatu Khairum Minan Naum* disebutkan oleh Ibnu Ruslan dan satu jama'ah bahwa kalimat itu diucapkan di adzan yang pertama, berdasarkan pada riwayat adzan pertama yang ada pada Abu Mahdzurah. Yang benar adalah bahwa kalimat itu dikumandangkan di adzan yang terakhir yang disyari'atkan dan wajib, karena itu merupakan adzan mutlak untuk shalat yang bersifat wajib, yang ia lebih baik daripada tidur. Adzan itu merupakan adzan yang pertama jika disandingkan dengan iqamah, sedangkan iqamah merupakan adzan kedua."[45]

KEENAM:
SYARAT-SYARAT MU'ADZDZIN DAN ADZAN

Adzan memiliki beberapa syarat yang berkaitan erat dengannya dan juga beberapa syarat berkenaan dengan mu'adzdzin sebagai berikut:

1. Adzan itu harus dikumandangkan secara tertib, yaitu dimulai dengan takbir, lalu tasyahhud, kemudian *hay'alah (Hayya 'Alash Shalaah* dan *Hayya 'Alal Falaah*), dilanjutkan dengan takbir, dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Jika adzan dan iqamah itu diputar balikkan, hal itu tidak dibolehkan, karena adzan merupakan ibadah yang telah ditetapkan dengan urutan yang tertib sehingga harus dikumandangkan sama seperti yang ditetapkan. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

    ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

    "Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia ditolak."[46]

---

[44] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه. Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun Liman Syaa'a," no. 627. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Baina Kulli Adzaanaini Shalaatun," no. 838.

[45] Aku mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, (Semoga Allah menyucikan ruhnya dan menerangi kuburnya), di sela-sela penjelasan yang beliau sampaikan terhadap kitab *Bulughul Maraam* karya Ibnu Hajar, pada hadits no. 191. Lihat juga *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/57). Dan kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaatun Mutanawwi'ah* karya 'Abdullah bin Baaz (X/341-345).

[46] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhu," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhit Jaurin fash Shulhu Marduudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyah," Bab "Naqdhul Ahkaamil Baathilah," no. 718.

2. Harus dikumandangkan secara berurutan, sebagian kalimat tidak boleh terpisahkan dari yang lainnya dalam waktu yang cukup lama. Adapun jika seorang mu'adzdzin mengalami bersin, dia tetap bersandar pada yang sebelumnya karena dia memisahkannya bukan atas dasar keinginannya.

3. Adzan itu dikumandangkan setelah masuk waktu shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.))

"Jika waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan."[47]

Adapun adzan sebelum fajar bukan dimaksudkan untuk shalat Shubuh, melainkan hanya untuk membangunkan orang yang tidur dan mengembalikan orang yang melakukan *qiyam* untuk beristirahat.

4. Dalam mengumandangkan adzan tidak diperbolehkan terjadi *lahn* (kesalahan penyebutan huruf atau panjang pendek) yang dapat mengubah atau menghilangkan makna, yaitu pengucapan yang menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Seandainya dia mengucapkan: "*Allahu akbaar*" (dengan memanjangkan *baar*), yang demikian itu tidak dapat dibenarkan, yang jelas mengubah pengertian.[48] Dan ini disebut dengan *malhun* (yang salah). Adapun yang disebut dengan *mulahhan* (dilagukan) maka hanya dimakruhkan.[49]

5. Mengumandangkan adzan dengan suara keras. Jika seorang mu'adzdzin merendahkan suaranya, sehingga tidak dapat didengar kecuali oleh dirinya sendiri, apa yang menjadi tujuan syari'at menjadi tidak tercapai.

---

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 628. Muslim, no. 674. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[48] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (II/69, 60, 61, dan 62). *Lahn* ini terdiri dari dua bagian: bagian yang membuat adzan tidak sah, yaitu yang mengubah makna. Seandainya seorang mu'adzdzin mengucapkan: "*Allahu akbaar*", hal itu jelas mengubah makna, karena kata "*akbaar*" merupakan jamak dari kata *kabar*, yang berarti gendang, sebagaimana kata *asbaab* yang merupakan jamak dari kata *sabab*. Bagian kedua yang membuat adzan tetap sah, tetapi dimakruhkan, yaitu yang tidak mengubah makna, misalnya "*Allaha Akbar*", dengan memberi harakat fat-hah pada kata Allah. Juga seperti kalimat "*Hayyan 'alaash shalaat.*" Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin (II/69, 60-62).

[49] *Al-mulahhan*: *al-muthrib bihi*, yakni pengumandangan adzan dengan dilagukan. Yang demikian itu dibolehkan, tetapi dimakruhkan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (II/62). Samaahah al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim رحمه الله mengatakan: "Memanjangkan kalimat adzan melebihi yang seharusnya, jika hal itu mengubah makna, yang demikian itu jelas membatalkan adzan. Huruf-huruf *mad* jika diucapkan melebihi yang seharusnya, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan. Bahkan jika harakat-harakat itu dipanjangkan secara berlebihan, dan mengubah makna, yang demikian itu tidak dibolehkan, tetapi jika tidak mengubah makna, itu dimakruhkan semata." (*Al-Fataawaa war Rasaa'il* karya Muhammad bin Ibrahim (II/125). Lihat juga kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya Ibnu Qasim (I/447)).

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.))

"Hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian."[50]

Yang demikian itu mengisyaratkan dikeraskannya suara agar orang-orang dapat mendengar, sehingga dengan pendengaran itu tercapailah tujuan yang dimaksud, yaitu pemberitahuan, kecuali adzan yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah hadir dikumandangkan sesuai kebutuhan. Tetapi jika suaranya ditinggikan, yang demikian itu lebih baik. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((... فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"... Oleh karena itu, jika engkau sedang berada dekat kambing-kambingmu atau di kampung halamanmu lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya tidaklah mendengar suara mu'adzdzin, baik jin maupun manusia, atau sesuatu, melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat kelak."[51]

6. Hendaklah adzan dikumandangkan sesuai dengan yang ditetapkan sunnah, tanpa memberikan tambahan atau melakukan pengurangan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ beriktu ini:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia ditolak."[52]

7. Adzan harus dikumandangkan oleh satu orang saja dan tidak boleh dilakukan oleh dua orang. Artinya, jika seseorang mengumandangkan

[50] *Muttafaq 'alaih.* Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[51] Al-Bukhari, no. 609. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[52] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Aisyah ﷺ: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhi," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhi Juurin fash Shulhu Marduudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyyah," Bab "Naqdhul Ahkaami al-Baathilah wa Muhdatsaatil Umuur," no. 1718. Lafazh di atas adalah miliknya (Muslim).

sebagian kalimat adzan lalu orang lain menyempurnakannya, adzan itu tidak sah.

8. Adzan itu harus diniati oleh mu'adzdzin. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Amal perbuatan itu tergantung niat."[53]

9. Orang yang mengumandangkan adzan harus seorang Muslim. Oleh karena itu, jika seorang kafir mengumandangkan adzan, adzan itu tidak sah, karena dia bukan termasuk dari kalangan ahlil ibadah.

10. Seorang mu'adzdzin harus *mumayyiz*, yaitu orang yang sudah berumur tujuh tahun sampai usia baligh, yakni seorang yang sudah dapat memahami ucapan dan bisa memberikan jawaban, dan jika diminta melakukan sesuatu, dia bisa memenuhinya.

11. Seorang mu'adzdzin juga harus berakal (sehat). Dengan demikian, adzan itu tidak boleh dikumandangkan oleh orang yang tidak waras (gila).

12. Seorang mu'adzdzin harus laki-laki. Oleh karena itu, adzan seorang wanita tidak dapat diterima. Hal itu didasarkan pada ucapan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Kaum wanita tidak ada kewajiban mengumandangkan adzan dan iqamah."[54] Dengan demikian, seorang wanita tidak boleh menjadi mu'adzdzin. Selain itu, di dalam adzan disyari'atkan untuk meninggikan suara, sedangkan wanita tidak boleh mengangkat suara.[55]

13. Seorang mu'adzdzin juga harus adil (shalih) meski hanya pada lahiriahnya saja. Sebab adzan merupakan ibadah dan lebih baik daripada iqamah. Selain itu, Nabi ﷺ menyebut para mu'adzdzin sebagai orang-orang terpercaya, sedangkan orang fasik tidak dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya:

((أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسَحُوْرِهِمِ الْمُؤَذِّنُوْنَ.))

"Orang-orang kepercayaan kaum Muslimin untuk shalat dan sahur mereka adalah para mu'adzdzin."[56]

---

[53] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Umar رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Qaulihi ﷺ: Innamal A'maalu Binniat," no. 1907.

[54] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/408).

[55] Lihat kitab *Manaarus Sabiil*, Ibnu Dhauyan (I/63). Kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (II/61).

[56] Al-Baihaqi, (I/426). Dinilai *hasan* oleh al-Albani karena satu syahidnya yang bersumber dari al-Hasan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/239).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ mengatakan: "Mengenai dibolehkannya adzan orang fasik terdapat dua riwayat, tetapi yang lebih kuat adalah yang tidak membolehkannya, karena hal itu jelas bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ. Adapun mengenai pengangkatan seorang fasik sebagai mu'adzdzin, telah menjadi satu ketetapan untuk tidak membolehkannya."[57]

Adapun orang yang tidak diketahui keadaannya, adzan yang dikumandangkannya tetap sah. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ mengatakan: "Adzan seorang fasik tidak diterima. Orang yang selalu mencukur jenggotnya itu fasik lahiriah dan kefasikannya tidak tersembunyi. Kita semua memohon keselamatan kepada Allah. Sepatutnya kita mengangkat mu'adzdzin yang lainnya."[58]

Dengan demikian, kata adil di sini mencakup pengertian bahwa seorang mu'adzdzin itu harus Muslim, berakal, sendirian, adil, dan mumayyiz.[59]

KETUJUH: DISYARIATKANNYA ADZAN DAN IQAMAH UNTUK SHALAT JAMAK DAN QADHA' SHALAT YANG TIDAK SEMPAT DIKERJAKAN.

1. Barang siapa menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar atau Maghrib dengan 'Isya', baik sedang dalam perjalanan maupun di rumah, ketika turun hujan atau karena sakit, dia harus mengumandangkan adzan untuk shalat yang pertama dan iqamah untuk setiap shalat fardhu.

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ tentang shalat jamak yang dilakukan oleh Nabi ﷺ di 'Arafah. Ketika itu beliau mengumandangkan adzan kemudian iqamah lalu mengerjakan shalat Zhuhur. Selanjutnya, beliau mengumandangkan iqamah lagi lalu mengerjakan shalat 'Ashar. Selain itu, beliau juga pernah datang ke Muzdalifah lalu beliau mengerjakan shalat Maghrib dan Isya' di sana dengan satu adzan dan dua iqamah."[60] Dengan demikian, berarti beliau mengumandangkan satu adzan untuk dua shalat karena dua waktu yang digabungkan menjadi satu waktu. Tetapi, tidak cukup hanya dengan satu iqamah karena setiap shalat memiliki iqamah sendiri-sendiri (dua kali). Jadi, orang yang menjamak shalat mengumandangkan adzan sekali dan iqamah pada masing-masing shalat.

2. Orang yang mengqadha' shalat yang terlewatkan hanya perlu mengumandangkan adzan satu kali saja dan mengumandangkan iqamah untuk setiap shalat wajib.

---

[57] *Al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 57.

[58] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz di sela-sela penjelasan yang beliau sampaikan terhadap *ar-Raudhul Murbi'*, hari Ahad, 10-11-1418 H.

[59] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (II/62).

[60] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Hajj," Bab "Hajjatun Nabi ﷺ," no. 1218.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ yang cukup panjang mengenai tertidurnya Nabi ﷺ dan para Sahabatnya dalam suatu perjalanan sehingga tidak mengerjakan shalat Shubuh, dan mereka tidak bangun, melainkan setelah matahari terbit. Mereka pun pindah dari tempat itu kemudian Bilal mengumandangkan adzan lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh. Dengan demikian, beliau telah mengerjakan shalat itu seperti yang biasa beliau kerjakan setiap hari.[61]

Adanya iqamah untuk shalat tersebut juga ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah ﷺ : "Beliau memerintahkan Bilal maka Bilal pun mengumandangkan iqamah lalu beliau mengerjakan shalat bersama mereka. Setelah selesai shalat, beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللهَ قَالَ) أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي.)))

'Barang siapa lupa mengerjakan shalat lalu dia teringat, hendaklah dia mengerjakannya saat dia ingat karena Allah telah berfirman: '*Kerjakanlah shalat untuk mengingat-Ku.*'"[62]

Hal itu ditunjukkan pula oleh apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau disibukkan oleh perang Ahzab sehingga lupa shalat.[63]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Qatadah mengenai qadha' shalat Shubuh yang dilakukan Nabi ﷺ ketika beliau tertidur: "Yang demikian itu menunjukkan bahwa orang yang tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat atau lupa tidak mengerjakannya maka dia boleh mengerjakannya sebagaimana yang dikerjakan pada waktunya dengan adzan, iqamah, dan sunnah rawatibnya. Di antara yang disunnahkan dalam hal itu adalah pindah dari tempat tidurnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau mengqadha' shalat *jahr* dengan *jahr* dan shalat *sirri* dengan *sirri*."[64]

---

[61] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ish Shalaati al-Faa'itah," no. 681.

[62] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadha'ish Shalaati al-Faa'itah," no. 680. Ayat di atas adalah penggalan dari surat Thaha ayat 14.

[63] Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* karya al-Albani. Juga pembicaraannya tentang hadits perang Ahzab (I/257).

[64] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz bin Baaz di sela-sela penjelasan terhadap hadits no. 202 dalam kitab *Buluughul Maraam*.

KEDELAPAN:
MENJAWAB MU'ADZDZIN DAN KEUTAMAANNYA

Disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk menjawabnya dengan suara pelan, yakni mengucapkan seperti yang diucapkannya kecuali pada kalimat: *"Hayya 'alash shalaah"* dan *"Hayya 'alal falaah."* Untuk kedua kalimat itu disunnahkan menjawab dengan: *"Laa haula wa laa quwwata illa billaah."* Kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ dan membaca beberapa dzikir yang disyari'atkan dibaca setelah adzan. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ telah mensyari'atkan orang yang mendengar adzan dan iqamah untuk berdzikir pada saat adzan dan setelahnya, yaitu:

1. Hendaklah orang yang mendengar adzan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mu'adzdzin, kecuali dalam kalimat: *"Hayya 'alash shalaah"* dan *"Hayya 'alal falaah."* Untuk hal tersebut dia mengucapkan: *"Laa haula wa laa quwwata illa billah."*

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.))

"Jika kalian mendengar seruan adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adzdzin."[65]

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

---

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Sami'al Mu'adzdzin," no. 611. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qaul Mitsla Qaulil Mu'adzdzin Liman Sami'ahu Tsumma Yushalli 'alan Nabi ﷺ Tsumma Yas'alullaahal Wasilah," no. 383.

"Jika seorang mu'adzdzin mengucapkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar,'* lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar.'* Kemudian mu'adzdzin mengucapkan: *'Asyhadu an laa ilaaha illallaah,'* dia pun mengucapkan: *'Asyhadu an laa ilaaha illallaah.'* Selanjutnya, mu'adzdzin mengumandangkan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah,'* dia pun mengucapkan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullaah.'* Kemudian mu'adzdzin mengucapkan: *'Hayya 'alaash shalaah,'* dia mengucapkan: *'Laa haula wa laa quwwata illa billaah.'* Lalu mu'adzdzin itu mengucapkan: *'Hayya 'alal falaah,'* dia pun mengucapkan: *'Laa haula wa laa quwwata illa billaah.'* Selanjutnya, mu'adzdzin mengumandangkan: *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar,'* dia pun mengucapkan, *'Allaahu Akbaar, Allaahu Akbaar.'* Setelah itu, mu'adzdzin mengucapkan: *'Laa ilaaha illallaah,'* dia pun mengucapkan: *'Laa ilaaha illallaah.'* Jika dia semua itu dari dalam hatinya dia akan masuk Surga."[66]

2. Setelah mu'adzdzin mengucapkan tasyahhud,[67] hendaklah seorang Muslim mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا.))

"Aku pun bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama."

Dari Sa'ad bin Abi Waqash ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau telah bersabda:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.))

"Barang siapa yang ketika mendengar mu'adzdzin mengucapkan: 'Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama,' akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya."

---

[66] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qaul Mitsla Qaulil Mu'adzdzin Liman Sami'ahu," no. 385.

[67] Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/220).

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَنَا أَشْهَدُ...))

"Barang siapa ketika mendengar mu'adzdzin mengucapkan: 'Aku juga bersaksi...'"[68]

3. Bershalawat atas Nabi ﷺ setelah selesai menjawab mu'adzdzin.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما: "Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.))

"Jika kalian mendengar mu'adzdzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atas diriku. Sesungguhnya barang siapa yang bershalawat untukku satu kali, Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku karena ia merupakan satu kedudukan di Surga yang tidak pantas didapat, melainkan oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku menjadi orang tersebut. Barang siapa memohon wasilah untukku maka dihalalkan syafa'at baginya."[69]

4. Setelah bershalawat kepada Nabi ﷺ membaca do'a yang telah ditegaskan di dalam hadits Jabir رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barang siapa setelah mendengar seruan adzan kemudian membaca: 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan,

[68] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qauli Mitsla Qaulil Mu'adzdzin," no. 385.
[69] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabil Qauli Mitsla Qaulil Mu'adzdzin," no. 384.

karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadanya,' dihalalkan baginya syafa'atku pada hari Kiamat kelak."[70]

Ditegaskan pula dalam riwayat al-Baihaqi tambahan yang berbunyi:

((إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.))

"Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."[71]

5. Setelah itu berdo'a untuk kepentingan diri sendiri, juga meminta kemurahan Allah, karena Dia pasti akan mengabulkannya.

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الدَّعْوَةُ لاَ تُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا.))

'Do'a antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Oleh karena itu, berdo'alah.'"[72]

Saya juga pernah mendengar Imam Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Semua macam bacaan itu dibaca secara keseluruhan dan berurutan pada setiap adzan."[73]

KESEMBILAN:
HUKUM KELUAR MASJID SETELAH ADZAN DIKUMANDANGKAN.

Diharamkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat untuk keluar masjid setelah adzan dikumandangkan tanpa adanya alasan yang jelas atau niat untuk kembali. Hal itu didasarkan pada ucapan Abu Hurairah ﷺ kepada seseorang yang keluar masjid setelah adzan dikumandangkan: "Orang ini benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[74]

[70] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'ai 'Indan Nida'," no. 614.

[71] *Sunan al-Baihaqi* (I/410). Dan sanadnya dinilai *hasan* oleh Imam Ibnu Baaz di dalam kitab *Tuhfatul Akhyaar*, hlm. 38.

[72] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad*, dengan lafazhnya sendiri (III/225). Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fid Du'ai Bainal Adzaani wal Iqaamah," no. 521, dengan lafazh: 'Laa Yuraddud Du'a Bainal Adzaani wal Iqaamah' (tidak akan ditolak do'a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah)." At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annad Du'aa laa Yuraddu Bainal Adzaani wal Iqaamah," no. 212. Juga di dalam Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Fil 'Afwi wal 'Aafiat," no. 3594. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/262).

[73] Saya mendengar hal itu ketika beliau tengah memberi penjelasan terhadap kitab *Zaadul Ma'aad*, Fasal "Fii Hadyihi ﷺ fil Adzaani wa Adzkaarihi," (II/391).

[74] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyi 'Anil Khuruuji minal Masjidi Idzaa Adzdzanal Mu'adzdzin," no. 655.

At-Tirmidzi mengungkapkan: "Berdasarkan praktik tersebut, menurut para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan orang-orang setelahnya, tidak diperbolehkan bagi seorang pun keluar masjid setelah adzan, kecuali karena suatu alasan atau karena kepentingan wudhu' atau suatu yang harus dilakukannya."[75]

KESEPULUH:
JARAK WAKTU ANTARA ADZAN DAN IQAMAH.

Adzan disyari'atkan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perkiraan waktu yang memadai untuk bersia-siap shalat dan datang ke masjid. Jika tidak demikian, hilanglah manfaat dan fungsi dari seruan adzan tersebut dan hilang pula kesempatan shalat jama'ah bagi banyak orang yang bermaksud untuk melaksanakannya. Sebab, jika orang yang sedang makan, minum, atau buang hajat, atau sedang dalam keadaan tidak berwudhu', --pada saat adzan sedang dikumandangkan-- tidak diberi kesempatan waktu untuk bersiap-siap, dia akan ketinggalan shalat jama'ah sepenuhnya atau sebagiannya disebabkan oleh ketergesaan dan tidak adanya jarak waktu antara adzan dan iqamah. Apalagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid.

Imam al-Bukhari رحمه الله telah mengisyaratkan makna itu dalam "*Bab Kam bainal Adzan wal Iqamah* (berapa lama jarak waktu antara adzan dan iqamah)?" Akan tetapi, dia tidak menetapkan perkiraan waktu yang pasti.[76] Dia menyebutkan hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه , dia berkata: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

'Antara tiap dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat. Antara tiap dua adzan ada shalat.'"

Kemudian pada yang ketiga kalinya beliau bersabda:

((لِمَنْ شَاءَ.))

"Bagi yang menghendaki."[77]

Yang dimaksudkan dengan dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Tidak diragukan lagi, pemberian jarak waktu yang cukup antara adzan dan iqamah

[75] *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karahiyatil Khuruj Minal Masjidi Ba'dal Adzaan," di bawah hadits no. 204.

[76] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/89). Juga kitab *Nailul Authaar* karya Syaukani (II/62).

[77] *Muttafaq 'alaih* dari hadits 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaani wal Iqaamah wa Man Yantazhiru Iqaamatash Shalaah," no. 624.

merupakan salah satu bentuk tolong-menolong untuk berbuat baik dan bertakwa yang sangat dianjurkan.[78]

Dalam hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ telah ditegaskan hal yang menunjukkan untuk memberikan jarak waktu antara adzan dan iqamah. Di dalam hadits itu disebutkan: "Aku pernah melihat seseorang yang mengenakan dua baju berwarna hijau lalu berdiri di masjid kemudian mengumandangkan adzan. Setelah itu dia duduk sejenak untuk kemudian berdiri lagi mengumandangkan hal yang sama hanya saja dia menambahkan kalimat: *'Qad qaamatish shalah'* (iqamah)." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Malaikat mengajarkan adzan kepadanya lalu memberi jarak waktu tidak lama kemudian mengajarkan iqamah kepadanya."[79]

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Tidak boleh menyegerakan iqamah hingga imam memerintahkan. Jarak itu sekitar seperempat jam atau sepertiga jam atau yang mendekatinya. Jika imam terlambat dalam waktu yang cukup lama, diperbolehkan yang lainnya untuk maju menjadi imam shalat."[80]

Imam lebih berhak menentukan iqamah. Oleh karena itu, seorang mu'adzdzin tidak boleh mengumandangkannya, melainkan setelah ada petunjuk darinya. Seorang mu'adzdzin lebih berhak menentukan adzan karena waktunya diserahkan sepenuhnya kepadanya, selain karena dia merupakan orang yang dipercaya dalam hal itu.[81]

Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap iqamah, sedangkan mu'adzdzin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap adzan." Meskipun hadits tersebut dha'if, namun diperkuat oleh ucapan 'Ali. Semuanya itu dipertegas oleh praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, beliau memerintahkan untuk dikumandangkannya iqamah. Jadi, sandarannya pada riwayat ini bukan pada hadits yang dha'if.[82]

---

[78] Lihat kitab *Nailul Authaar*, Syaukani (II/62).

[79] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Adzaan," no. 506 dan 499. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/98 dan 102) no. 499 dan 506.

[80] Saya mendengarnya dari beliau pada saat beliau memberi penjelasan kitab *ar-Raudhul Murbi'* di Masjid Jami' Turki bin 'Abdillah رحمه الله, pada hari Rabu, 6-11-1418 H, (I/451).

[81] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/95).

[82] Saya mendengarnya dari Samaahah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله pada saat beliau memberikan penjelasan hadits no. 216 dan 217 dari kitab *Buluughul Maraam*.

Pembahasan Ketujuh Belas

SYARAT-SYARAT SHALAT

Pembahasan Ketujuh Belas:
SYARAT-SYARAT SHALAT

Menurut bahasa (etimologis), *asy-syarth* berarti tanda. Makna tersebut seperti yang terkandung dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ... ﴿١٨﴾ ﴾

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya ..." (QS. Muhammad: 18)

Menurut istilah (terminologis), syarat berarti sesuatu yang karena ketiadaannya mengharuskan ketiadaan (yang lainnya) dan tidak mesti karena keberadaannya mengharuskan keberadaan dan ketiadaan (yang lain)[1] dengan sendirinya.[2]

Syarat shalat (itu) ada sembilan, sebagai berikut:

Syarat pertama adalah Islam. Yaitu lawannya adalah kafir. Amalan orang kafir itu sudah pasti ditolak, meskipun dia beramal, apa pun bentuknya.

Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم

---

1 Kitab *al-Fawaa-idul Jaliyyah fil Mabaahitsil Fardhiyyah*, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, hlm. 12.

2 Misalnya: tanpa wudhu', shalat tidak sah, karena wudhu' merupakan syarat sahnya shalat. Dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan shalat. Jadi, jika seseorang berwudhu', dia tidak harus mengerjakan shalat. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/85).

بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ﴿١٧﴾

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam Neraka." (QS. At-Taubah: 17)

Demikian juga dengan firman-Nya:

﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾﴾

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan." (QS. Al-Furqaan: 23)

Syarat kedua adalah berakal. Lawannya adalah gila (tidak waras). Orang yang gila tidak dibebani syari'at hingga dia waras.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abu Thalib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.))

"Yang terbebas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tidak waras yang hilang akalnya hingga waras kembali, orang yang tidur hingga dia bangun, dan anak (kecil) hingga dia bermimpi."[3]

Syarat ketiga adalah mumayyiz. Lawannya adalah anak kecil. Batasnya adalah tujuh tahun, kemudian diperintahkan untuk mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau telah bersabda:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

'Perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (karena enggan mengerjakan shalat)

---

[3] Abu Dawud, Kitab "Hudud," Bab "Fil Majnuni Yasriqu au Yushibu Haddan," no. 4401 dan 4402. Ibnu Majah, Kitab "Thalaq," Bab "Thalaqil Ma'tuh wash Shaghiri wan Naa'im," no. 2041 dan 2042. At-Tirmidzi, Kitab "Hudud," Bab "Maa Jaa-a Fiiman laa Yajibu 'Alaihil Hadd," no. 1423, dan lainnya. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/4), dari hadits 'Aisyah, 'Ali, dan Abu Qatadah ﷺ.

pada saat mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka.'"[4]

Ketiga syarat di atas berlaku untuk setiap ibadah kecuali zakat, karena zakat juga diambil dari harta orang yang tidak waras dan juga anak kecil. Demikian halnya dengan ibadah haji, yang sah bila dikerjakan oleh anak kecil.[5]

Syarat keempat adalah menghilangkan hadats. Wudhu' untuk menghilangkan hadats kecil, sedangkan mandi junub untuk menghilangkan hadats besar. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ telah bersabda:

---

[4] Diriwayatkan Abu Dawud, no. 495. Ahmad (I/180). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[5] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'Alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (II/87).

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats hingga dia berwudhu'."[6]

Juga pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ yang di-*marfu'*-kannya:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima suatu shalat tanpa bersuci dan tidak juga shadaqah dari harta *ghulul* (harta rampasan perang yang diambil dengan sembunyi-sembunyi)."[7]

Serta pada hadits 'Ali ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci shalat itu bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[8]

Syarat kelima adalah menghilangkan najis dari tiga tempat, yaitu badan, pakaian, dan tempat shalat.

Mengenai penghilangan najis dari badan, banyak hadits-hadits tentang *istinja'* (bersuci dengan air), *istijmar* (bersuci dengan benda-benda padat seperti batu dan lain sebagainya), dan mencuci air madzi yang menunjukkan keharusan bersuci dari najis. Istinja', istijmar dan mencuci air madzi dari badan merupakan upaya penyucian badan yang terkena najis. Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah masuk tempat buang air (WC) lalu aku dan anak yang sebaya denganku membawa seember air dan sebuah tongkat kecil untuknya, selanjutnya beliau bersuci dengan air."[9]

Juga hadits Miqdad dalam kisah 'Ali ﷺ yang menceritakan tentang madzi, di dalamnya disebutkan:

((فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.))

---

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Maa Jaa-a fil Wudhuu'," no. 135. Dan Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubuth Thahaarati lish Shalaah," no. 225.

[7] *Shahiih Muslim*, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubuth Thahaarati lish Shalaah," no. 224.

[8] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhuu'," no. 61. At-Tirmidzi, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a Anna Miftaahash Shalaatith Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "al-Istinjaa' bil Maa-i," no. 150. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istinjaa' bil Maa-i Minat Tabarruz," no. 271.

"Hendaklah dia mencuci kemaluan dan kedua biji kemaluannya."[10]

Demikian juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah berjalan melewati dua kuburan lalu beliau bersabda:

((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

'Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar, melainkan karena salah seorang di antara keduanya tidak membersihkan diri dari kencing, sedangkan yang satu lagi karena suka mengadu domba.'"[11]

Sedangkan menghilangkan najis dari pakaian didasarkan pada hadits Asma' ﷺ, dia berkata: "Ada seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ seraya bertanya: 'Bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang di antara kami haidh dan darahnya mengenai pakaian, apa yang harus dilakukannya?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia mengeruknya kemudian memercikinya dengan air dan menyiramnya untuk selanjutnya shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."[12]

Berdasarkan pada hadits-hadits tentang mencuci air kencing bayi perempuan dan memerciki air kencing bayi laki-laki yang belum makan (makan selain susu ibu).

Dari 'Ali ﷺ, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.))

"Kencing bayi laki-laki itu diperciki dengan air, sedangkan kencing bayi perempuan itu dicuci."[13]

---

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fil Madzi," no. 208. Dan lain-lainnya yang dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/41). Aslinya ada di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "Ghuslil Madzi wal Wudhu'i Minhu," no. 269.

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Minal Kabaa'iri an laa Yastatira min Baulihi," no. 216. Dan Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "ad-Dalili 'alaa Najasatil Baul," no. 292.

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Ghaslid Dam," no. 227. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Najaasatid Dam wa Kaifiyyati Ghaslihi," no. 291.

[13] Ahmad, (I/76). Hadits yang semisal juga diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulish Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188).

Yang demikian itu selama keduanya belum memakan makanan kecuali ASI. Jika dia sudah mengkonsumsi makanan, kedua-duanya harus dicuci."[14]

Adapun mengenai penghilangan najis dari tempat shalat, terdapat pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Ada seorang badui berdiri lalu kencing di masjid, kemudian para Sahabat pun menyerangnya sehingga Nabi ﷺ bersabda kepada mereka:

((دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.))

'Biarkan saja dia. Siramlah air kencingnya itu dengan satu ember air atau satu gayung air karena sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan.'"[15]

Syarat keenam adalah menutup aurat, jika mampu dengan sesuatu yang tidak memperlihatkan kulit (transparan).

Para ulama sepakat untuk membatalkan shalat orang yang telanjang, sedangkan dia mampu menutupi auratnya.[16] Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Sedangkan seluruh anggota tubuh wanita itu aurat kecuali wajahnya dalam shalat.[17]

Ini berdasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

[14] Abu Dawud, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Baulish Shabiyyi Yushibuts Tsaub," no. 378 dan 379. *Sunan at-Tirmidzi*, Bab "Maa Jaa-a fii Nadh-hi Baulil Ghulaami Qabla an Yath'am," no. 71. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/188). Dan asli hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 222, dan *Shahiih Muslim*, no. 286.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhuu'," Bab "Shabbil Maa-i 'alal Bauli fil Masjid," no. 220. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Wujuubi Ghaslil Bauli wa Ghairihi," no. 274.

[16] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/116).

[17] Di antara ulama ada yang berpendapat pakaian bahwa budak perempuan itu sama seperti orang laki-laki, yang auratnya dari pusar sampai lutut. Ada juga ulama yang berpendapat: "Seperti wanita merdeka yang seluruh tubuhnya aurat kecuali wajahnya dalam shalat." Saya juga pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela penegasannya mengenai syarat-syarat shalat menurut Syaikh Islam Muhammad bin 'Abdul Wahab mengatakan:

Juga berdasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.))

"Allah tidak akan menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan penutup kepala."[18]

Dari Salamah bin al-Akwa' ﵁, dia bercerita: "Aku pernah bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku (seorang laki-laki yang) suka berburu, apakah aku boleh shalat dengan sehelai pakaian saja?' Beliau menjawab:

((نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.))

'Ya, boleh. Ikatlah pakaianmu itu meski hanya dengan duri.'"[19]

Dari Ummu Salamah ﵂: "Bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi: 'Apakah seorang wanita itu boleh shalat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain sarung?' Beliau menjawab:

((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا.))

'Boleh, jika baju itu luas yang bisa menutupi bagian atas telapak kakinya.'"[20]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀: "Yang wajib bagi seorang wanita merdeka lagi mukallaf adalah menutupi seluruh badannya pada waktu

"Yang lebih selamat adalah hendaklah budak itu menutup aurat seperti wanita merdeka, dalam rangka keluar dari perbedaan. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil tentang penutupan aurat wanita.

[18] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Mar-ati Tushalli Bighairi Khimaarin," no. 641. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Idzaa Haadhatil Jaariyatu lam Tushalli illa Bikhimaarin," no. 655. Dinilai shahih oleh al-Albani di alam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/214).

[19] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajuli Yushalli fii Qamishin Waahidin," no. 632. An-Nasa-i, Kitab "al-Qiblah," Bab "ash-Shalaati fii Qamishin Waahidin," no. 766. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/295).

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Kam Tushallil Mar'ah," no. 640. Di dalam kitab *Buluughul Maraam*, Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Waqafnya dinilai shahih oleh para imam." Imam ash-Shan'ani mengemukakan: "Hadits ini memiliki hukum *marfu'*, meskipun berstatus *mauquf* karena yang lebih dekat adalah tidak ada ruang untuk ijtihad dalam hal tersebut." Lihat kitab *Subulus Salam* (II/109). Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan status *mauquf* dengan lafazh sebagai berikut: "Dari Muhammad bin Zaid bin Qanfadz dari ibunya, bahwasanya dia (ibunya) pernah bertanya kepada Ummu Salamah: 'Pakaian apa yang bisa dikenakan wanita dalam shalat?' Ummu Salamah menjawab: 'Dia boleh shalat dengan mengenakan penutup kepala dan baju yang lebar yang bisa menutupi punggung kedua kakinya,' no. 639. Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan status *mauquf* (I/142) no. 36.

shalat kecuali wajah dan kedua telapak tangan karena selain kedua anggota tubuh di atas adalah aurat. Jika dia mengerjakan shalat lalu ada bagian dari auratnya yang terlihat, misalnya betis, lutut, kepala, atau sebagian darinya, shalatnya tidak sah."[21]

Saya pernah mendengar beliau beberapa kali berbicara tentang hukum menutup kedua telapak tangan dalam shalat: "Yang lebih baik bagi seorang wanita adalah menutup kedua telapak tangannya pada waktu shalat dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Seandainya tidak menutupnya pun, shalatnya tetap sah."

Di dalam hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang di-*marfu'*-kannya:

((وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menikahkan budaknya atau pekerja upahannya, janganlah dia melihat sedikit pun dari auratnya karena sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya adalah aurat."[22]

Dari Abu al-Ahwash dari 'Abdullah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.))

"Wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu, jika keluar, dia akan disambut oleh syaitan."[23]

Orang laki-laki juga diharuskan menutupi kedua bahu atau salah satu dari keduanya jika mampu. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai pakaian sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut.'"[24]

---

[21] *Majmuu'ul Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (X/409).

[22] Ahmad, (II/187), dengan lafazhnya sendiri. Hadits yang sama juga diriwayatkan Abu Dawud, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mataa Yu'marul Ghulaamu bish Shalaah," no. 495. Al-Baihaqi, (III/84), dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/302).

[23] At-Tirmidzi, Kitab "Radhaa'," Bab "Haddatsana Muhammad bin Basyar," no. 1173. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/303).

[24] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shalla fits Tsaubil Waahidi Falyaj'al 'alaa 'Aatiqaihi," no. 359. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaati fii Tsaubin Waahidin wa Shifati Lubsihi," no. 516.

Dengan demikian, lahiriah hadits di atas menunjukkan keharusan menutup kedua sisi bahu secara keseluruhan jika dalam keadaan mampu, dan jika tidak mampu, tidak ada dosa atasnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. At-Taghaabun: 16)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه mengenai sehelai pakaian:

((فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.))

"Jika pakaian itu luas, berselimutlah dengannya, tetapi jika sempit, bersarunglah dengannya."[25]

Yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Adapun jika mampu menutup kedua sisi bahu atau salah satu dari keduanya, yang wajib adalah menutup keduanya atau salah satu dari keduanya. Demikian menurut pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama. Jika tidak menutupnya, shalatnya tidak sah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai pakaian sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut."[26] Hanya Allah yang kuasa memberi taufiq."[27]

Syarat ketujuh adalah masuknya waktu.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

---

[25] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Kaana ats-Tsaubu Dhayyiqan," no. 361. Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Hadits Jabir ath-Thawil," no. 3010.

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shalla fits Tsaubil Waahidi Falyaj'al 'Alaa 'Aatiqaihi," no. 359. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalat fii Tsaubin Waahidin wa Shifati Lubsihi," no. 516.

[27] *Majmu'ul Fataawaa*, tulisan yang dikumpulkan oleh Dr. 'Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dengan judul: *ath-Thahaarah wash Shalaah*, hlm. 189.

Maksudnya, wajib dalam waktu-waktu tertentu.

Dan berdasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat)." (QS. Al-Israa': 78)

Ayat yang terakhir ini tercantum di dalamnya waktu shalat. Firman Allah *Ta'ala*: (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) *"Dari tergelincirnya matahari,"* berarti condongnya matahari dari posisi tengah-tengah langit ke sebelah barat. Itulah awal masuknya waktu shalat Zhuhur. Termasuk di dalamnya juga waktu 'Ashar. Sedangkan firman-Nya: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) *"Sampai gelap malam,"* berarti, permulaan gelap malam. Ada juga yang menyatakan, yaitu tenggelamnya matahari. Darinya disimpulkan masuknya waktu shalat Maghrib dan shalat 'Isya'. Sedang firman-Nya: (وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ) *"Qur-anal Fajri,"* berarti shalat Shubuh. Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat global yang menunjukkan waktu-waktu shalat lima waktu.[28]

Adapun waktu shalat lima waktu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Waktu shalat Zhuhur, berawal dari matahari *zawal* (condong ke arah barat) sampai saat bayangan segala sesuatu sudah sama dengan panjangnya.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.))

"Waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan panjangnya, selama belum datang waktu 'Ashar."[29]

Juga didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه mengenai Jibril yang mengimami Nabi ﷺ dalam shalat lima waktu selama dua hari. Jibril mendatangi beliau pada hari pertama seraya berucap: "Berdirilah dan kerjakan shalat Zhuhur." Beliau

[28] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wili Aayil Qur-aan* karya ath-Thabari (X/512-519). Tafsir *al-Qur-aan al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, hlm. 792. Juga kitab *Taiisirul Kariim ar-Rahmaan fii Tafsiiri Kalaamil Mannaan* karya as-Sa'adi, hlm. 416.

[29] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Auqaatush Shalawaat al-Khamsi," no. 612.

pun mengerjakan shalat Zhuhur pada saat matahari tergelincir. Keesokan harinya Jibril datang lagi untuk mengerjakan shalat Zhuhur seraya berucap: "Berdirilah dan kerjakanlah shalat Zhuhur." Beliau pun mengerjakan shalat Zhuhur ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya." Kemudian Jibril berkata kepada beliau pada hari kedua: "Antara kedua shalat tersebut terdapat waktu (Zhuhur)."[30]

Disunnahkan menunggu teduh untuk mengerjakan shalat pada saat matahari terik, tetapi tidak boleh keluar dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.))

"Jika panas matahari sangat terik, shalatlah pada saat panas sudah reda karena teriknya matahari merupakan hawa panas Jahannam."[31]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yang disunnahkan adalah mengakhirkan shalat Zhuhur pada saat udara sangat panas, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak, tetapi jika orang-orang membiasakan diri untuk menyegerakan shalat karena adanya *masyaqqah* (kesulitan) bagi mereka, niscaya hal itu akan terasa ringan karena mengakhirkan shalat itu merupakan suatu yang memberatkan mereka."[32]

Adapun pada waktu udara tidak panas, yang paling afdhal adalah mengerjakan shalat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apakah amalan yang paling afdhal?' Beliau menjawab: 'Shalat di awal waktu.'"[33]

---

[30] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/330). At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Mawaaqiitish Shalaah 'anin Nabi ﷺ," no. 150, dan dia nilai shahih. At-Tirmidzi mengatakan: "Muhammad (yakni, Imam al-Bukhari) mengatakan: 'Yang paling benar dalam hal waktu-waktu shalat adalah hadits Jabir dari Nabi ﷺ.'" (I/282). Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Akhiru Waqtil 'Ashr," no. 513. Ad-Daraquthni, (I/257) no. 3. Serta al-Hakim dan dia menilainya shahih yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi, (I/195). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/271). Sumber asal keimaman Jibril untuk Nabi ﷺ dalam shalat lima waktu itu terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Auqaatush Shalawaat al-Khams," no. 610.

[31] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "al-Ibraadi Bidzhuhri fii Syiddatil Harr," no. 533. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabil Ibraad Bidzhuhri fii Syiddatil Harr," no. 615.

[32] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau memberi penjelasan mengenai kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar, hadits no. 171, yakni di sebuah Universitas besar di Riyadh sebelum tahun 1404 H.

[33] Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan lafazh hadits di atas adalah miliknya. Dia nilai hadits ini shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/189). Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Waqtil Awwali minal Fadhl," no. 170 dan 173, yang dia nilai shahih. Asli hadits ini adalah *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari,

Saya juga pernah mendengar al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yakni, di awal waktu shalat setelah waktu shalat itu masuk. Namun, jika Anda shalat pada saat berlangsungnya waktu shalat itu atau di akhir waktu, tidak ada dosa, karena Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat di awal waktu dan terus berusaha memeliharanya kecuali dalam dua keadaan: *Pertama:* Pada shalat Isya' jika orang-orang terlambat datang hingga mereka semua berkumpul. *Kedua:* Pada shalat Zhuhur ketika matahari sangat terik. Adapun shalat Maghrib, beliau lebih cepat datang dan para Sahabat biasa mengerjakan shalat dua rakaat sebelumnya. Sedangkan waktu-waktu shalat lainnya lebih luas daripada shalat Maghrib."[34]

2. Waktu shalat 'Ashar, dimulai sejak keluarnya waktu Zhuhur yakni jika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya, berarti telah masuk waktu shalat 'Ashar hingga matahari menguning atau sampai bayangan segala sesuatu mempunyai panjang dua kali lipat. Waktu shalat 'Ashar ini mendekati kuningnya matahari, tetapi waktu menguningnya matahari lebih lama. Diwajibkan mendahulukan shalat sebelum matahari menguning.

   Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما:

((وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.))

"Waktu shalat 'Ashar itu selama matahari belum menguning."[35]

Juga berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه : "Tentang imamah Jibril untuk Nabi ﷺ, dia berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Ashar.' Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya. Kemudian Malaikat itu datang pada hari kedua seraya berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Ashar.' Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar ketika bayangan segala sesuatu sama dengan dua kali lipatnya."[36]

Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Fadhlush Shalah Liwaqtiha," no. 527. Lafazhnya sebagai berikut: "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah?' Beliau menjawab: 'Shalat di awal waktunya.' 'Kemudian apa lagi," tanyanya. Beliau menjawab: 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Dia bertanya lagi: 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.' Lebih lanjut dia bercerita: 'Rasulullah ﷺ menyampaikan hal tersebut kepadaku, yang seandainya aku menambahkan pertanyaan, pasti beliau akan menambahkan jawaban kepadaku.'" Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaani Kuanil Iimaani Billahi Ta'ala Afdhalul A'maal," no. 85.

[34] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau menjelaskan hadits no. 183 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[35] Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

[36] Diriwayatkan oleh Ahmad, (III/330); at-Tirmidzi, no. 150; an-Nasa-i, no. 513. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Yang demikian itu merupakan pilihan waktu, sejak bayangan segala sesuatu sama dengan panjangnya sampai matahari menguning. Adapun pada waktu darurat adalah jika matahari telah menguning sampai matahari terbenam. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (secara penuh). Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (sepenuhnya)."[37]

Jika hal itu disengaja, dia pun telah mendapatkannya, hanya saja dia berdosa. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً.))

"Yang demikian itu merupakan shalat orang munafik. Dia duduk-duduk mengawasi matahari hingga jika matahari itu di antara kedua tanduk syaitan (hampir terbenam), dia berdiri mengerjakan shalat empat rakaat dengan sangat cepat (seperti burung mematuk) dalam rakaat itu. Dia tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali."[38]

Jika hal itu dilakukan karena lupa atau tertidur, dia telah mendapatkan waktu dan menunaikan shalat pada waktunya.[39]

3. Waktu shalat Maghrib, dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenamnya *syafaq* (teja) merah. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﵄:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ.))

---

[37] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adraka minal Fajr Rak'atan," no. 579. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilkash Shalaah," no. 607.

[38] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Istihbaabut Tabkiir bil 'Ashr," no. 622.

[39] Saya mendengar hal tersebut dari Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau menjelaskan hadits no. 73 dari kitab *Buluughul Maraam*. Dan di sela-sela beliau memberi penegasan terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/471). Lihat juga kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya Ibnu Baaz (X/384).

"Waktu shalat Maghrib adalah selama syafaq belum hilang."[40]

Yang lebih afdhal adalah shalat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ tentang imamah Jibril bagi Nabi ﷺ: "Jibril pernah mendatangi beliau pada waktu Maghrib seraya berkata: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat Maghrib.' Beliau pun mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi pada hari kedua pada waktu Maghrib masih belum berlalu dari beliau."[41]

Serta berdasarkan pada hadits Rafi' bin Khudaij ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ lalu salah seorang di antara kami pergi, dan sesungguhnya dia dapat melihat tempat jatuhnya anak panahnya."[42]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini, beliau mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa bersegera mengerjakan shalat Maghrib merupakan sunnah yang sudah tetap. Hal itu tidak menunjukkan bahwa waktu shalat Maghrib adalah satu waktu (sekali shalat), tetapi akhir waktu shalat Maghrib adalah terbenamnya *syafaq* merah."

Yang sunnah dikerjakan adalah mengerjakan shalat dua rakaat setelah adzan dikumandangkan baru kemudian mengerjakan shalat Maghrib. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ.))

"Kerjakanlah shalat sebelum shalat Maghrib." Setelah ketiga kalinya beliau bersabda: "Bagi yang menghendaki." Yang demikian itu karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnah.[43] (Yakni jalan yang wajib lagi biasa dijalankan dan mereka tidak mau meninggalkannya).[44]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib."[45]

---

[40] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[41] Ahmad, (III/330). At-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 513. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 559. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Bayaanu anna Awwali Waqtil Maghrib 'Inda Ghurubisy Syams," no. 637.

[43] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ash-Shalaah Qablal Maghrib," no. 1183 dan 7368.

[44] Lihat kitab *Subulus Salaam*, karya ash-Shan'ani (III/14). Saya mendengar hal tersebut dari Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela penjelasannya tentang hadits no. 383 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[45] *Shahiih Ibni Hibban* (al-Ihsan), (III/59) no. 1586.

Dalam hadits Anas ﷺ disebutkan: "Pada masa Rasulullah ﷺ, kami pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum shalat Maghrib."[46]

Anas ﷺ juga bercerita: "Kami tiba di Madinah, tiba-tiba mu'adzdzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib. Para Sahabat pun bergegas mendatangi sisi masjid lalu mereka mengerjakan shalat dua rakaat sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa shalat Maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah dua rakaat tersebut."[47]

Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah ini telah ditetapkan melalui lisan, perbuatan, sekaligus persetujuan.

Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa yang Sunnah dikerjakan adalah segera mengerjakan shalat Maghrib setelah mengerjakan dua rakaat shalat sunnah, setelah adzan dikumandangkan. Sedangkan waktu antara adzan dan iqamah itu sangat pendek.

4. Waktu shalat Isya', dimulai dari terbenamnya *syafaq* sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu darurat adalah sampai terbit fajar. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ.))

"Waktu shalat Isya' itu sampai paruh malam yang pertengahan."[48]

Juga berdasarkan hadits Jabir ﷺ tentang imamah Jibril untuk Nabi ﷺ, dia bercerita: "Jibril mendatangi Nabi pada waktu Isya' seraya berucap: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat 'Isya'.' Beliau pun mengerjakan shalat Isya' ketika *syafaq* terbenam. Kemudian pada hari kedua Jibril mendatangi beliau pada saat pertengahan malam telah berlalu, dan beliau pun mengerjakan shalat Isya'."[49]

Adapun waktu setelah pertengahan malam sampai terbit fajar merupakan waktu darurat bagi orang yang lupa atau tertidur. Hal itu sesuai dengan hadits Abu Qatadah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى

---

[46] *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalaatil Maghrib," no. 836.

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaan wal Iqaamah," no. 625. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalaatil Maghrib," no. 837.

[48] Muslim, no. 612, takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[49] Ahmad, (III/330), at-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 513. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا.))

"Ketahuilah bahwasanya tidur itu tidak berarti menyia-nyiakan shalat, tetapi yang berarti menyia-nyiakan shalat adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai masuk waktu shalat yang lain. Barang siapa mengerjakan hal tersebut, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia teringat padanya."[50]

Berkenaan dengan waktu shalat Isya', yang afdhal adalah mengakhirkannya dengan syarat tidak boleh lewat waktu jika hal itu tidak memberatkan. Jika dalam rombongan perjalanan atau berada di pedalaman atau pedesaan, mengakhirkan waktu shalat Isya' adalah lebih baik, jika hal itu tidak memberatkan seorang pun dari mereka. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Pada suatu malam, Nabi ﷺ tidak tidur sampai seluruh malam berlalu dan jama'ah masjid tertidur kemudian beliau keluar dan mengerjakan shalat seraya bersabda: 'Sesungguhnya inilah waktu shalat Isya' (yang sebenarnya) andaikan aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku.'"[51]

Ini dalil yang menunjukkan bahwa akhir waktu shalat Isya' adalah waktu terbaik. Rasulullah ﷺ sendiri senantiasa memperhatikan untuk senantiasa memberi yang teringan bagi ummatnya.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Shalat Isya' itu terkadang (disegerakan) dan terkadang (diakhirkan). Jika beliau melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakannya dan jika beliau melihat belum berkumpul, beliau mengakhirkannya."[52]

Untuk memperlihatkan perlunya memelihara waktu Isya', Nabi ﷺ tidak suka tidur sebelum mengerjakan shalat Isya'. Di dalam hadits Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه: "Rasulullah suka mengakhirkan shalat Isya' yang kalian sebut dengan *'Atamah*, dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya."[53]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Dimakruhkan tidur sebelum shalat Isya' karena tidur bisa menghilangkan shalat Isya'. Dimakruhkan juga berbincang-bincang setelahnya karena perbincangan seringkali melupakan shalat Shubuh."[54]

---

[50] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa-ush-Shalaatil Faa'itah wa Istihbaabi Ta'jili Qadha-iha," no. 311.

[51] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Waqtul 'Isya' wa Ta'khiiruha," no. 638.

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 560. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi fii Awwali Waqtiha," no. 646.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi," no. 647.

[54] Saya mendengarnya ketika beliau memberi penjelasan hadits no. 166 dari kitab *Buluughul Maraam*.

5. Waktu shalat Shubuh, yang utama dari terbit fajar shadiq putih, yaitu fajar kedua sampai berakhirnya gelap malam karena Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada waktu gelap malam masih pekat. Waktu (diperbolehkannya) shalat Shubuh berakhir sampai terbit matahari.[55]

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.))

"Waktu shalat Shubuh itu sejak terbit fajar selama belum terbit matahari."[56]

Di antara dalil yang memperkuat pentingnya menyegerakan shalat Shubuh dan mengerjakan pada waktu malam masih pekat adalah hadits Jabir رضي الله عنه tentang imamah Jibril untuk shalat Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian Jibril mendatangi beliau pada waktu shalat Shubuh seraya berkata: 'Kerjakanlah shalat Shubuh.' Beliau pun mengerjakan shalat Shubuh ketika fajar telah terbit atau ketika fajar telah bersinar terang. Kemudian Jibril mendatangi beliau lagi keesokan harinya ketika pagi sudah terang lalu dia berkata kepada beliau: 'Berdiri dan kerjakanlah shalat Shubuh.' Beliau pun mengerjakan shalat Shubuh kemudian berkata: 'Antara kedua shalat itu terdapat waktu (Shubuh).'"[57]

Nabi ﷺ sendiri tidak tergesa-gesa untuk mengerjakan shalat Shubuh dan tidak juga menunda-nunda pelaksanaannya dari waktu yang diutamakan. Di dalam hadits Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه disebutkan: "Beliau baru selesai shalat Shubuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau membaca dalam shalat itu 60 sampai 100 ayat."[58]

Di dalam hadits Jabir رضي الله عنه juga disebutkan: "Mengenai shalat Shubuh, Nabi ﷺ biasa mengerjakannya pada waktu malam masih pekat."[59]

Saya juga pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Yang disebut *al-ghalas* adalah waktu fajar yang sudah terang, yang padanya masih terdapat sedikit gelap dari akhir malam."[60]

---

[55] Demikian itulah yang pernah saya dengar dari yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz yang tercantum di dalam kitab *Majmuu' Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* (X/385).

[56] Muslim, no. 612. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[57] Ahmad, (III/330). At-Tirmidzi, no. 150. An-Nasa-i, no. 647. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[58] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi," no. 647.

[59] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Waqtul Maghrib," no. 560. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir bish Shubhi fii Awwali Waqtiha," no. 646.

[60] Saya mendengar hal itu dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz di sela-sela penjelasan yang beliau berikan tentang hadits no. 167 dari kitab *Buluughul Maraam*.

Adapun hadits Rafi' bin Khudaij ﷺ yang di dalamnya dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

'Kerjakanlah shalat Shubuh sepagi mungkin karena sesungguhnya itu merupakan waktu yang lebih besar pahalanya atau yang paling besar.'"

Di dalam lafazh at-Tirmidzi disebutkan:

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

"Kerjakan shalat Shubuh sepagi mungkin karena waktu tersebut merupakan yang paling besar pahalanya."[61]

At-Tirmidzi ﷺ menukil dari asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak: "Bahwa makna *al-isfaar* adalah terangnya fajar sehingga tidak ada lagi keraguan padanya."

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Yang dimaksudkan adalah janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengerjakan shalat Shubuh sampai tampak jelas waktu Shubuh sehingga tidak ada kebimbangan dalam shalat."[62]

Shalat Shubuh dianggap dikerjakan pada waktunya secara penuh meski hanya sempat mengerjakan satu rakaat dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit berarti dia telah mendapatkan shalat Shubuh (secara penuh). Barang siapa mendapatkan satu rakaat 'Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia telah mendapatkan shalat 'Ashar (sepenuhnya)."[63]

---

[61] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtush Shubhi," no. 424. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Mawaaqiitish Shalaah," no. 672. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a bil Isfaar bil Fajr," no. 154. An-Nasa-i, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isfaar," no. 548 dan 549. Dinilai shahih oleh at-Tirmidzi.

[62] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ketika beliau menjelaskan hadits no. 579 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[63] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Mawaaqiit," Bab "Man Adraka minal Fajr Rak'atan," no. 579. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Man Adraka Rak'atan minash Shalaati Faqad Adraka Tilkash Shalaah," no. 607.

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Berdosa jika hal itu dilakukan dengan sengaja."[64]

Tidak diperbolehkan mengerjakan shalat sebelum waktunya, dan tidak boleh juga mengakhirkan shalat sampai keluar waktu yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh beberapa hadits tentang waktu-waktu shalat. Juga berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾

"Sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 104)

Diwajibkan untuk segera dan langsung mengqadha' shalat yang terlewatkan secara berurutan meski dalam jumlah yang banyak. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾

"Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku." (QS. Thaaha: 14)

Juga didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau telah bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat, hendaklah dia segera mengerjakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat (denda) atas hal tersebut melainkan hanya itu (qadha) saja."

Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا...))

"Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya ...[65]

Juga pada hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه datang saat terjadi perang Khandaq setelah matahari terbenam lalu mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku hampir tidak

[64] Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/480).

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 597. Muslim, no. 684. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

mengerjakan shalat 'Ashar, melainkan setelah matahari hampir terbenam?' Nabi ﷺ bersabda (menimpalinya): 'Demi Allah, aku tidak mengerjakannya (shalat 'Ashar).' Kami berangkat ke Buthan. Beliau pun berwudhu' untuk mengerjakan shalat 'Ashar kemudian kami pun melakukannya. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, setelah itu beliau mengerjakan shalat Maghrib."[66]

Dihukumi sama dengan orang yang tertidur adalah orang yang tidak sadarkan diri (pingsan) selama tiga hari atau kurang dari itu. Pendapat seperti itu diriwayatkan dari 'Ammar, 'Imran bin Hushain, Samurah bin Jundab رضي الله عنهم.[67]

Ada juga yang berpendapat: "Orang yang tidak sadarkan diri tidak perlu mengqadha' shalat meski berlangsung lama."

Ada juga yang berpendapat lain: "Jika dia tidak sadarkan diri sehingga tidak mengerjakan yang lima waktu, dia harus mengqadha'nya. Apabila lebih dari lima waktu dia tidak perlu mengqadha'nya."

Tetapi ada juga yang berpendapat: "Dia tidak wajib mengqadha' shalat, kecuali shalat ketika dia sadarkan diri dan masih mendapatkan sebagian waktunya." Yang benar adalah yang menjadi pilihan Syaikh kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, yaitu bahwa orang yang tidak sadarkan diri itu harus mengqadha' shalat jika masa tidak sadarkan dirinya itu berlangsung tiga hari atau kurang karena dengan kondisi seperti itu dia dikategorikan sebagai orang yang tidur. Tetapi jika masa berlangsungnya itu lebih dari itu, tidak ada keharusan baginya untuk mengqadha'nya karena orang yang tidak sadarkan diri dalam jangka waktu lebih dari tiga hari itu menyerupai orang gila yang kehilangan seluruh akalnya."[68]

Adapun wanita yang menjalani masa haidhnya tidak perlu mengqadha' shalat kecuali pada dua kondisi berikut ini:

1. Jika dia suci sebelum matahari terbenam, dia harus mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika dia suci sebelum terbit fajar, dia harus mengerjakan shalat Maghrib dan Isya'. Pendapat itu bersumber dari 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Hurairah, dan 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهم.[69] Karena waktu shalat yang kedua menjadi waktu shalat yang pertama juga pada saat berhalangan.

---

[66] *Muttafaq 'Alaihi*: Al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitush Shalaah," Bab "Man Shallaa bin Naasi Jama'atan Ba'da Dzahaabil Waqti," no. 596. Muslim, Kitab al-Masaajid," Bab "ad-Daliili liman Qaala ash-Shalaatul Wustha Hiya Shalaatul 'Ashr," no. 631.

[67] Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/50-52). Dan juga kitab *asy-Syarhul Kabiir* (III/8).

[68] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Samaahah asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* yang dikumpulkan oleh ath-Thayyar (II/457).

[69] *As-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (I/386 dan 387). Atsar-atsar ini disebutkan oleh al-Majd Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Muntaqa*, no. 91 dan 92, yang dinisbatkan kepada *Sunan Sa'id bin Manshur*.

Oleh karena itu, jika orang yang berhalangan mendapatkan waktu kedua, dia harus mengerjakan shalat pertama, sebagaimana dia harus mengerjakan juga shalat yang kedua.

Imam Ahmad ﷺ mengatakan: "Seluruh tabi'in menyatakan pendapat tersebut, kecuali al-Hasan."[70] Itu pula yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ.[71] Pendapat itu juga dibenarkan oleh Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ dan beliau menfatwakannya sampai beliau wafat. Mudah-mudahan Allah menyucikan arwahnya dan menyinari kuburnya.[72]

2. Jika seorang wanita mendapatkan waktu shalat tertentu kemudian dia haidh sebelum dia mengerjakan shalat tersebut, para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal tersebut, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha'nya atau tidak? Yang benar bahwa seorang wanita jika telah mendapatkan waktu shalat kemudian dia belum mengerjakannya sehingga waktu semakin sempit --ketika dia tidak lagi dapat mengerjakan shalat secara sempurna-- lalu dia mengalami haidh sebelum dia sempat mengerjakan shalat itu, dia wajib mengqadha' shalat tersebut setelah suci nanti, karena dia telah menyia-nyiakan waktu shalat. Itu pula yang difatwakan oleh yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ. Itu pulalah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ.[73] Jika waktu shalat yang sudah datang itu dikhawatirkan akan berlalu (habis), dia boleh mengerjakannya (terlebih dahulu) sehingga tidak hilang begitu saja, baru kemudian mengerjakan shalat yang ditinggalkannya.[74]

Shalat-shalat yang ditinggalkan itu diqadha' sama persis seperti yang ditinggalkan, yakni jumlah rakaatnya, bacaan sirri atau jahrinya. Ini berdasarkan hadits Abu Qatadah ﷺ yang cukup panjang tentang tertidurnya Nabi ﷺ dan para Sahabatnya sehingga mereka tidak sempat menunaikan shalat Shubuh (pada waktunya) di dalam perjalanan. Di dalam hadits itu disebutkan: "Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat. Rasulullah ﷺ pun mengerjakan shalat dua rakaat kemudian mengerjakan shalat Shubuh, sehingga beliau telah mengerjakannya seperti yang beliau kerjakan setiap hari."[75]

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa orang yang tidak sempat mengerjakan suatu shalat maka dia harus mengerjakannya disertai shalat sunnah yang menyertainya.

---

[70] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/47).

[71] Ibid., (II/46).

[72] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXI/434).

[73] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/11, 46 dan 47). *Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 34.

[74] Saya mendengarnya dari Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz di sela-sela beliau memberi penjelasan tentang kitab *ar-Raudhul Murbi'* (I/490).

[75] *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ush Shalaati al-Faa'itah," no. 681.

Syarat kedelapan: Menghadap kiblat.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ... ﴿١٤٤﴾ ﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." (QS. Al-Baqarah: 144)

Menghadap ke arah Baitul Haram merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ.))

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah."[76]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, tentang penduduk Quba' pada saat memindahkan arah kiblat mereka, dia bercerita: "Ketika orang-orang di Quba' tengah shalat Shubuh, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi mereka seraya berkata: 'Sesungguhnya telah turun tadi malam ayat al-Qur-an kepada Rasulullah ﷺ, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah.' Mereka pun segera menghadap ke arah Ka'bah, yang sebelumnya wajah mereka mengarah ke Syam (Palestina/Baitul Maqdis), lalu mereka membalikkan wajah mereka ke Ka'bah."[77]

Serta didasarkan pada hadits al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan (atau tujuh belas bulan). Kemudian kami menghadapkan wajah kami ke Ka'bah."[78]

---

[76] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrin Nabi ﷺ Alladzi laa Yatimmu Ruku'uhu bil I'adah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qira'atil Faatihah fii kulli Rak'atin," no. 397.

[77] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu Kaana," no. 403. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahwiilil Qiblati minal Qudsi ilaal Ka'bah," no. 526.

[78] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu

Orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, wajib menghadap persis ke arahnya, meskipun antara dirinya dengan Ka'bah terhalang sesuatu atau berada di posisi yang sangat jauh darinya. Dia harus menghadap ke arahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, kemelencengan yang tidak terlalu banyak tidak membatalkan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.))

'Antara timur dan barat terdapat kiblat.'"[79]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini, dia mengatakan: "Hadits ini shahih. Ini memperkuat tidak perlunya *takalluf* (menyulitkan diri) dalam masalah arah. Bahwasanya kapan pun seseorang shalat menghadap ke arah (kiblat), namun agak sedikit melenceng darinya, seperti ini atau seperti itu, maka hal itu tidak membahayakannya. Dengan demikian, arah di mana dia menghadap adalah kiblat. Demikian pula halnya dengan buang hajat, boleh menghadap ke timur, barat, utara, atau selatan sesuai dengan arah yang dituju yang tidak mengarah ke kiblat."[80]

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah ﷺ mengatakan:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

"Jika kalian buang air besar, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau barat."[81]

Syarat menghadap kiblat itu menjadi gugur karena beberapa alasan dengan kondisi berikut ini:

Kaana," no. 399. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahwiilul Qiblati minal Maqdisi ilaal Ka'bah," no. 525.

[79] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Anna Bainal Masyriqi wal Maghribi Qiblatun," no. 342. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "al-Qiblah," no. 1011. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/324).

[80] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 226 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[81] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu 'Ayyub ﷺ : al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qiblati Ahlil Madinah wa Ahlisy Syaam wal Masyriqi," no. 394. Muslim, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Istithaabah," no. 264.

1. Jika seseorang telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari arah kiblat, lalu dia mengerjakan shalat ke arah yang diyakininya, tetapi ternyata arah kiblatnya itu salah.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

   "Dan bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ..." (QS. At-Taghabun: 16)

   Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala* ini:

   ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

   "Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ..." (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ mengenai shalatnya penduduk Quba' yang menghadap ke arah Syam, lalu mereka diberitahu bahwa Allah telah memerintahkan Nabi-Nya ﷺ untuk menghadap ke Masjidil Haram. Mereka pun segera menghadap Ka'bah sedang mereka dalam shalat."[82]

Bukti yang menguatkan argumen di atas dalam menguatkan hadits ini adalah bahwa mereka tetap berada dalam shalat mereka dan tidak menghentikan shalat mereka, tetapi mereka langsung berputar ke arah Ka'bah dalam shalat mereka itu. Telah diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah ﷺ, bahwasanya dia bercerita: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu malam yang sangat gelap sehingga kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Lalu kami mengerjakan shalat. Setelah matahari terbit, ternyata kami telah mengerjakan shalat ke arah yang bukan kiblat. Lalu turunlah firman Allah:

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... ﴿١١٥﴾ ﴾

"... maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115)[83]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits ini, dia mengatakan: "Menurut para ulama, hadits ini

---

[82] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 403. Muslim, no. 526. Dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[83] At-Tirmidzi, Kitab "Tafsiirul Qur-an," Bab "Wa min Suuratil Baqarah," no. 2957. At-Tirmidzi menilai hadits ini dha'if. Tetapi al-Albani menyebutkan untuknya beberapa jalur dan penguat yang ada pada al-Hakim (I/206), al-Baihaqi (II/10), dan lainnya. Kemudian dia nilai hadits ini *hasan* di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/223).

dha'if, tetapi makna yang dikandungnya shahih. Hal itu didukung oleh keumuman dalil-dalil dan dasar-dasarnya yang diikuti di dalam syari'at: 'Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian.'"

Yang wajib dilakukan oleh seorang musafir jika telah datang waktu shalat adalah berusaha untuk berijtihad mencari arah kiblat kemudian mengerjakan shalat sesuai dengan ijtihadnya. Jika setelah shalat dia mendapatkan bahwa arah kiblatnya itu salah, shalatnya itu sudah cukup baginya, karena dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan padanya.[84]

Seorang mujtahid berusaha mengenali arah kiblat melalui mihrab yang ada di masjid atau kompas atau menanyakan kepada seseorang jika ada orang yang bisa menunjukkan, atau dengan apa saja yang bisa dipergunakan.

2. Orang yang tidak mampu, misalnya orang buta yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak juga mampu menentukannya, orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yang membantu menghadapkan wajahnya ke kiblat; Demikian juga orang yang ditawan dan diikat dengan menghadap ke arah selain kiblat. Dengan demikian, kiblat ketiga orang tersebut adalah arah mana saja yang mereka mampu menghadapkan wajahnya.

   Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

   "Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ..." (QS. At-Taghabun: 16)

   Dan juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

   ((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.))

   "Jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku larang kalian mengerjakan sesuatu, tinggalkanlah perbuatan itu."[85]

3. Pada saat benar-benar takut akan keselamatan diri dan harta benda. Pada saat itu, orang yang takut itu boleh menghadap ke arah mana saja yang dia mampu lakukan.

---

[84] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 225 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[85] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fardhul Hajj Marratan fil 'Umr," no. 1337.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾ ﴾

"Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan ..." (QS. Al-Baqarah: 239)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian."[86]

4. Shalat sunnah di atas kendaraan.

Pendapat ini didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang beliau tuju."[87]

Imam al-Bukhari menambahkan: "Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal tersebut dalam shalat wajib."[88]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah yang dituju. Jika beliau hendak menunaikan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke arah kiblat."[89]

Mengenai masalah ini terdapat banyak hadits lain, yaitu dari Ibnu 'Umar[90] dan dari Anas[91] رضي الله عنهم.

Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ jika melakukan perjalanan kemudian hendak menunaikan shalat sunnah, beliau menghadapkan wajah dan juga binatang tunggangannya ke arah kiblat, lalu beliau bertakbir, selanjutnya beliau melanjutkan shalatnya ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap."[92]

---

[86] Ibid.

[87] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Shalatut Tathawwu' 'alad Dawaabi wa Haitsuma Tawajjahat," no. 1093. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazi Shalaatin Naafilah 'alad Dawaabi fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 701.

[88] *Shahiihul Bukhari*, no. 1097.

[89] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuhi Nahwal Qiblati Haitsu Kaana," no. 400.

[90] Hadits Ibnu 'Umar di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 700.

[91] Hadits Anas ada di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 702.

[92] Abu Dawud, Kitab "Shalaatus Safar," Bab "at-Tathawwu'i 'alar Raahilah wal Witr," no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*.

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang masalah hadits ini seraya mengatakan: "Lahiriyah hadits ini bertolak belakang dengan hadits-hadits shahih yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain*, yang di dalamnya tidak ada penyebutan menghadap kiblat pada saat ihram (takbiratul ihram). Oleh karena itu, tambahan ini harus diberi catatan, yaitu bahwa perbuatan seperti itu hanya *mustahab* saja jika ada kemudahan untuk melakukan hal tersebut pada saat takbiratul ihram. Itulah yang lebih baik dalam rangka mengkompromikan antara nash-nash yang ada. Namun demikian, jika tidak dilakukan, shalatnya tetap sah, sebagai bentuk pengamalan beberapa hadits shahih."[93]

Syarat kesembilan: Niat.

Niat itu ada dalam hati. Pengucapan niat merupakan bid'ah. Menurut bahasa, niat berarti tujuan, yakni keteguhan hati untuk melakukan sesuatu. Menurut syari'at, niat berarti kemauan keras untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala.* Hal itu didasarkan pada hadits 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat."[94]

Niat itu ada dua macam: Pertama niat untuk zat yang memerintahkan, yaitu ikhlas tulus karena Allah *Ta'ala*. Kedua, niat untuk perbuatan yang berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, sehingga seseorang bisa berniat untuk melakukan ibadah tertentu.[95]

Masa berlangsungnya niat adalah dari awal ibadah atau tidak lama sebelum menjalankan ibadah. Yang terbaik adalah dibarengkan dengan takbir sebagai upaya menghindar dari perbedaan pendapat orang-orang yang mensyaratkannya.[96]

Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Meniatkan ibadah shalat bersamaan dengan takbiratul ihram adalah yang terbaik. Kalau pun dilakukan tidak lama sebelum takbir, itu bukan suatu yang dosa."[97]

---

[93] Saya mendengarnya dari Samahah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 228 dari kitab *Buluughul Maraam.*

[94] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Bad-il Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bada'ul Wahyu ilaa Rasulullah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Innamal A'maalu Binniyyaat," no. 1907.

[95] Lihat kitab *Bahjatu Qulubil Abraar* karya as-Sa'adi, hlm. 7.

[96] Lihat kitab *Manaarus Sabiil* karya Syaikh al-'Allamah Ibrahim adh-Dhauyan (I/79).

[97] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz pada saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* yang berlangsung pada hari Rabu, 10-06-1419 H.

Dalam niat shalat disyaratkan untuk menyebutkan shalat yang akan dikerjakannya di dalam hati, baik Zhuhur, 'Ashar, Jum'at, Witir, shalat sunnah maupun yang lainnya, untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Dan boleh juga hanya dengan berniat shalat jika shalat yang akan dikerjakan itu shalat sunnah.[98]

Tidak diragukan lagi bahwa shalat merupakan ibadah yang sangat agung yang harus menerima syarat-syarat berikut ini: Ikhlas karena Allah ﷻ dan mengikuti Nabi ﷺ. Kedua syarat ini merupakan syarat bagi setiap ibadah.

Adapun ikhlas itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Semua amal perbuatan itu tergantung pada niat."[99]

Sedangkan *mutaba'ah* (mengikuti Nabi) didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang tidak ada landasan darinya, maka dia tertolak."[100]

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami maka ia tertolak."[101]

---

98 Lihat kitab *Manaarus Sabiil* karya al-'Allamah Ibrahim bin Muhammad adh-Dhauyaan (I/79).

99 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Bad-ul Wahyi," Bab "Kaifa Kaana Bad-ul Wahyi ilaa Rasulullah ﷺ," no. 1. Muslim, Kitab "al-Jihaad," Bab "Qaulin Nabi ﷺ: Innamal A'maalu Binniyyaat," no. 1907.

100 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shulhu," Bab "Idzaa Ishthalahuu 'alaa Shulhi Jaurin Fashshulhu Mardudun," no. 2697. Muslim, Kitab "Aqdhiyah," Bab "Naqdhul Ahkaamil Baathilah wa Raddu Muhdatsaatil Umuur," no. 1718.

101 Muslim, no. 1718.

Pembahasan Kedelapan Belas

SIFAT SHALAT

Pembahasan Kedelapan Belas:
SIFAT SHALAT

Sifat shalat yang sempurna adalah shalat yang dikerjakan oleh seorang Muslim seperti yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.))

"... Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[1]

Bagi yang ingin mengerjakan shalat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, hendaklah dia mengerjakan shalat seperti di bawah ini:

1. Menyempurnakan wudhu', yakni berwudhu' seperti yang diperintahkan oleh Allah عز وجل dalam rangka mengamalkan firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا

---

[1] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin idzaa Kaanuu Jama'atan," no. 631.

طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian serta (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.))

"Tidak akan diterima shalat yang dikerjakan tanpa berwudhu' dan tidak juga shadaqah dari hasil *ghulul* (harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan)."[2]

Dengan demikian, seorang Muslim berkewajiban memperhatikan secara sungguh-sungguh masalah thaharah (bersuci) ini sebelum mengerjakan shalat.[3]

2. Menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةً تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ ... ﴿١٤٤﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah muka-

[2] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 224. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[3] Lihat kitab *Thuhurul Muslim* karya penulis sendiri.

mu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya ..." (QS. Al-Baqarah: 144)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ...))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, sempurnakanlah wudhu' kemudian menghadaplah ke kiblat."[4]

3. Membuat pembatas tempat shalat jika dalam posisi sebagai imam atau shalat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadits Saburah bin Ma'bad al-Juhani, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ.))

'Hendaklah salah seorang di antara kalian membuat pembatas dalam shalat meski hanya dengan anak panah.'"[5]

Juga hadits Abu Dzar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian tengah mengerjakan shalat, sesungguhnya dia telah diberi batasan jika di hadapannya terdapat semacam kayu sandaran sekedup. Jika di hadapannya tidak terdapat benda semacam itu, shalatnya akan diputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam."[6]

---

[4] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793. Muslim dengan lafazhnya sendiri, no. 397. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[5] Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh al-Hakim (I/252), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jaami' al-Kabiir* (VII/114), dengan lafazhnya sendiri, no. 6539. Ahmad (III/404), dengan lafazh: "Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia membuat pembatas bagi shalatnya meski hanya dengan anak panah." Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/58). Dia mengungkapkan: "*Rijal Ahmad* adalah rijal shahih." Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan dalam komentarnya terhadap kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 244: "Hadits ini menunjukkan penekanan untuk memberikan batasan tempat shalat meski dengan anak panah."

[6] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qadru maa Yasturul Mushalli," no. 510.

Mendekatkan diri dari pembatas dan shalat padanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia shalat menghadap ke pembatas dan mendekat kepadanya."[7]

Hendaklah dia membuat jarak antara pembatas dengan dirinya selebar jalan kambing atau sejauh tempat sujud dan tidak lebih dari tiga hasta. Demikian juga antara satu shaf (barisan) dengan shaf yang lain. Hal itu didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ﷺ, dia berkata: "Antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dengan tembok pembatas terdapat jarak selebar jalan kambing."[8]

Juga pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Bahwasanya jika masuk Ka'bah, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di sana dan membuat jarak antara dirinya dengan tembok kira-kira tiga hasta. Beliau (Ibnu 'Umar) menunjuk ke tempat yang Bilal beritahukan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di sana."[9]

Jika ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia menolak dan menahannya. Jika orang itu tetap bersikeras, dia boleh mendorongnya sekuat tenaga. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang-orang lalu ada salah seorang yang hendak berlalu di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya dan jika orang

---

[7] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yu'marul Mushallii an Yadra'a 'anil Mamarri baini Yadaihi," no. 698. Di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/135), al-Albani mengemukakan: "Hasan shahih." Saya pernah mendengar al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan di dalam komentarnya terhadap hadits no. 24 dari kitab *Buluughul Maraam*: "Sanad hadits ini *jayyid*. Dan hadits ini menunjukkan penekanan untuk membuat pembatas dan mendekat padanya saat shalat."

[8] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qadru kam Yanbaghi an Yakuuna Baina al-Mushalla was Sutrah," no. 496. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dunuwwul Mushallii minas Sutrah," no. 508. Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/145).

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "ash-Shalaatu fil Ka'bah," no. 1599. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Istihbaabu Dukhulil Ka'bah lil Haaj wa Ghairihi wash Shalaat Fiiha wad Du'aa fii Nawaahaiha," no. 1329.

itu bersikeras, hendaklah dia menyerangnya karena sesungguhnya dia itu syaitan."[10]

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.))

"Karena sesungguhnya bersamanya ada *Qarin* (syaitan)."[11]

Tidak diperbolehkan berjalan di hadapan orang yang sedang shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Juhaim ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan (hukuman) yang akan diterimanya, berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapan yang sedang shalat."

Salah seorang perawi hadits ini, Abu an-Nadhar mengatakan: "Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan empat puluh hari, bulan, atau tahun."[12]

Pembatas bagi imam sekaligus menjadi pembatas bagi orang yang berada di belakangnya (makmum). Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Bahwasanya dia pernah datang dengan menaiki seekor keledai betina, yang pada saat itu dia sudah mendekati usia baligh, sementara Rasulullah ﷺ sedang mengimami orang-orang mengerjakan shalat di Mina tanpa dinding pembatas di depannya dan Ibnu 'Abbas yang berada di atas keledainya berlalu di depan beberapa *shaff* (baris). Di sana dia turun dari

---

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Yaruddul al-Mushallii man Marra baina Yadaihi," no. 509. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 505.

[11] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 506. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 248, mengatakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya disyari'atkan bagi orang yang mengerjakan shalat jika ada seorang yang berjalan di antara dirinya dengan pembatasnya, hendaklah dia mencegahnya. Lahiriyah nash-nash lain menyebutkan, hendaklah dia mencegahnya secara mutlak, baik dia memilik pembatas maupun tidak, kecuali jika orang yang berjalan itu berjarak jauh dengannya."

[12] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsmul Maarr baina Yadai al-Mushallii," no. 510. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man'ul Maarri baina Yadai al-Mushallii," no. 507.

keledainya dan masuk ke dalam *shaf* di belakang Rasulullah ﷺ namun tidak seorang pun yang menegurnya."[13]

Aku pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Hal itu menunjukkan bahwa *sutrah* (pembatas) makmum itu sama dengan sutrah imam mereka. Oleh karena itu, orang yang berjalan di hadapan mereka tidak membahayakan mereka jika imam mereka memiliki sutrah."[14]

4. Melakukan takbiratul ihram, yakni dengan berdiri tegak dan dengan mengkonsentrasikan hatinya untuk mengerjakan shalat yang dikehendakinya, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Yaitu dengan mengucapkan: "*Allaahu Akbaar* (Allah Mahabesar)," seraya menghadapkan pandangan ke tempat sujud dan mengangkat kedua tangan dengan jari-jari rapat sampai sejajar dengan kedua pundak.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ tentang hadits orang yang kurang baik shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ.))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, bertakbirlah."[15]

Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

Serta sabda Nabi ﷺ kepada 'Imran bin Hushain رضي الله عنه :

((صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, shalatlah dengan duduk. Jika tidak sanggup juga, shalatlah dengan berbaring."[16]

---

[13] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Imam Sutratu man Khalfahu," no. 493. Lafazh-lafazhnya darinya ini, dari no. 1857 dan 4412. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratu al-Mushallii," no. 504.

[14] Saya mendengarnya dari beliau saat beliau memberi keputusan pada kitab *Shahiihul Bukhari* terhadap hadits no. 493 di Universitas Sarah di Riyadh, tertanggal 10-06-1419 H.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793. Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[16] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'alaa Janbin," no. 1117.

Juga hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Beliau bersabda:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

'Amal perbuatan itu tergantung pada niat.'"[17]

Dalam masalah niat ini seseorang tidak perlu mengucapkan secara lisan karena Nabi ﷺ tidak pernah melafazhkannya dan tidak juga para Sahabatnya ﷺ.[18] Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundak ketika mengawali shalat, ketika ruku', juga ketika mengangkat kepala dari ruku'. Akan tetapi, beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.))

"Jika beliau berdiri dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya."[19]

Demikian juga hadits Malik bin Huwairits ﷺ: "Rasulullah ﷺ jika beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya; jika ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai mendekati kedua telinganya, dan jika mengangkat kepala dari ruku', beliau pun melakukan hal yang sama seraya mengucapkan: *'Sami'allahu liman hamidah* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya).' Demikianlah beliau melakukan seperti itu."

Dalam lafazh riwayat Muslim disebutkan:

((حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.))

"Sampai sejajar dengan dua daun telinganya."[20]

Hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan awal pengangkatan kedua tangan menjelaskan tentang adanya tiga cara:

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab "Bad-ul Wahyi," bab "Kaifa Budi-al Wahyu ilaa Rasulillah ﷺ," no. 1. Muslim di dalam Kitab "al-Imaarah," Bab "Qaulu Rasulillah: Innamaa al-A'maalu Binniyaat. Wa Annahu Yadkhulu fiihi al-Ghazwu wa Ghairuhu minal A'maal," no. 1907.

[18] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa Samahah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz* (XI/8).

[19] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain fii at-Takbiirah al-Uulaa ma'al Iftitaah Sawaa'," no. 735 dan 739. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," no. 390.

[20] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain Idzaa Kabbara wa Idzaa Raka'a wa Idzaa Rafa'a," no. 737. Muslim dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain ma'a Takbiratil Ihram war Ruku' wafir Raf'i minar Ruku' wa Annahu laa Yaf'aluhu idzaa Rafa'a minas Sujuud," no. 391.

Pertama: Hadits itu menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir. Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Bahwa Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundak beliau kemudian bertakbir."[21]

Juga berdasarkan hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه, dia menyampaikan hadits itu dari sepuluh orang Sahabat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya mereka mengatakan: "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya kemudian bertakbir."[22]

Kedua: Hadits itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Dari Abu Qilabah: "Bahwasanya dia pernah menyaksikan Malik bin al-Huwairits jika mengerjakan shalat bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya... dan dia juga menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ biasa melakukannya seperti itu."[23]

Ketiga: Hadits itu menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan bacaan takbir dan selesai mengangkat tangan bersamaan dengan selesai membaca takbir. Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ memulai takbir dalam shalat-nya seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir itu sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya."[24]

Dengan demikian, barang siapa mengerjakan salah satu cara dari ketiga cara di atas berarti dia telah sejalan dengan sunnah.[25]

Dalil yang menunjukkan bahwa pandangan diarahkan ke tempat sujud dengan kepala menunduk adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim, yang diperkuat oleh hadits sepuluh orang Sahabat Nabi ﷺ.[26]

---

[21] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain," no. 390.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Julus fit Tasyahhud," no. 828. Lafazh di atas milik Abu Dawud, no. 730.

[23] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Yadain idzaa Kabbara," no. 737. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu Raf'il Yadain Hadzwal Mankibain," no. 391.

[24] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Ilaa Aina Yarfa'u Yadaihi," no. 738. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istihbaabu raf'il Yadain Hadzwal Mankibain ma'a Takbiratil Ihram," no. 390.

[25] Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/218). Kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/217). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/39).

[26] Lihat kitab *as-Sunanul Kubraa* karya al-Baihaqi (II/283), (V/158). Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang didukung pula oleh adz-Dzahabi (I/479). Ahmad (II/293). Al-Albani menilai shahih terhadap kisah yang muncul mengenai masalah sifat shalat Nabi ﷺ, hlm. 80.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

"Hendaklah orang-orang yang mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam shalat mereka mengakhiri hal tersebut atau penglihatan mereka akan dihilangkan (dibutakan)."[27]

5. Meletakkan tangan di atas dada setelah diangkat. Tangan kanan berada di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan.

Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, ketika itu beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri pada dada beliau."[28]

Dalam lafazh lain disebutkan:

((ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.))

"Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan, dan lengan."[29]

Cara seperti itu berlaku pula pada saat berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ. Di dalam lafazh lain disebutkan: Dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ jika tengah berdiri mengerjakan shalat beliau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya."[30]

Hadits di atas menjelaskan cara mengenggam tangan. Sedangkan hadits-hadits yang lain menjelaskan cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله mengatakan: "Jadi, itulah dua cara ter-

---

[27] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Raf'il Bashar ilas Sama' fish Shalaah," no. 429.

[28] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/243) no. 479. Hadits tersebut diriwayatkan dari beberapa jalur lain dengan makna yang sama. Hadits ini mempunyai beberapa penguat. Lihat kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (I/243). *Shifatush Shalaah* karya al-Albani, hlm. 79. Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan hadits no. 293 dari kitab *Buluughul Maraam*, mengatakan: "Demikian itulah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Qabishah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ meletakkan kedua tangan beliau di atas dada beliau, dan sanadnya *hasan*."

[29] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain fish Shalaah," no. 727. An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitah," Bab "Maudhi'ul Yamin minasy Syimaal fish Shalaah," no. 889. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/68-69), dan *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 79.

[30] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'alasy Syimaal fish Shalaah," no. 887. Dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/193).

sebut, yaitu yang pertama penggenggaman dan yang kedua peletakan."[31]

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata: "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya di dalam shalat." Abu Hazim mengatakan: "Aku tidak mengetahuinya, melainkan perkataan itu disandarkan kepada Nabi ﷺ."[32]

Saya pernah mendengar yang mulia al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Bisa jadi, yang ini merupakan macam yang kedua, dan bisa juga maksudnya seperti hadits Wa'il."[33]

6. Selanjutnya, membuka shalat dengan do'a istiftah. Bacaan istiftah ini bermacam-macam. Boleh memilih salah satunya dan tidak boleh menggabungkannya menjadi satu, tetapi boleh membuat variasi dalam setiap shalat. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Setelah bertakbir dalam shalat, Rasulullah ﷺ berdiam sejenak[34] sebelum membaca al-Faatihah." Lalu kutanyakan: "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, apakah yang engkau baca pada saat engkau terdiam antara takbir dan bacaan al-Faatihah?" Beliau menjawab: "Aku membaca:

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.))

Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari berbagai kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan es, air, dan embun."[35]

b. Jika mau, dia boleh membaca:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.))

---

[31] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/193).

[32] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'alal Yusraa fish Shalaah," no. 740.

[33] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan hadits no. 293 dari kitab *Buluughul Maraam*.

[34] *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar, mukadimah *Fat-hul Baari*, hlm. 202.

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulu Ba'da at-Takbiir," no. 743. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 598.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu.[36] Mahasuci nama-Mu dan Mahatinggi juga keagungan-Mu, dan tidak ada ilah selain diri-Mu."[37]

c. Jika mau, boleh juga membaca apa yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, jika beliau mengerjakan shalat,[38] beliau mengatakan:

---

[36] (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ), artinya: "Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan segala puji-Mu, aku bertasbih kepada-Mu." Kata *al-jaddu* di dalam hadits ini berarti keagungan. *Syarhun Nawawi*, IV/355. Ada juga yang mengatakan: "Aku bertasbih kepada-Mu ketika aku diselimuti oleh pujian-Mu." Lihat kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/224). Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat memberi ketegasan terhadap kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/22), mengatakan: "Yakni, melalui pujianku terhadap diri-Mu dan sanjunganku pada-Mu aku bertasbih kepadamu, yakni, menyucikan-Mu."

[37] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hujjatu man Qaala: Laa Yajhar bil Basmalah," no. 399. Diriwayatkan 'Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushanif*, no. 2555-2557. Ibnu Abi Syaibah (I/230) dan (II/536). Ibnu Khuzaimah, no. 471. Al-Hakim, dia menilainya shahih yang disepakati pula oleh adz-Dzahabi, I/235. Ibnu Taimiyyah mengungkapkan: "Telah ditegaskan dari 'Umar bin al-Khaththab bahwasanya dia melafazhkan dengan *jahr* kalimat: *"Subhanaka Allahumma wa bihamdika."* Dia pun mengajarkannya kepada orang-orang. Seandainya hal itu bukan merupakan bagian dari Sunnah yang disyari'atkan, niscaya dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan diakui pula oleh kaum Muslimin." Lihat kitab *Qaa'idah fii Anwaa'i al-Istiftaah*, hlm. 31. Juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/202-206). Imam Ahmad memilih istiftah dengan hadits Umar, dengan sepuluh alasan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (I/205). Saya mendengar Samahah Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/23). Dia mengatakan: "Itu merupakan hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalur melalui sejumlah Sahabat." Dapat saya katakan: "Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Aisyah, Anas, Abu Sa'id, dan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهم meriwayatkan hadits tersebut. 'Umar, Abu Bakar, dan 'Utsman sendiri membaca istiftah dengan bacaan tersebut. Lihat kitab *al-Muntaqaa*, karya Abu Barkat 'Abdus Salam Ibnu Taimiyyah, dengan *Nailul Authar* (I/756).

[38] Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah (I/236) no. 464, dengan lafazh: "Jika mengerjakan shalat wajib, beliau bertakbir dan mengucapkan...." Syu'aib dan 'Abdul Qadir al-Arna'uth di dalam *tahqiq* mereka terhadap kitab *Zaadul Ma'aad* (I/203), mengatakan: "Sanad hadits ini shahih." Ibnu Hibban memberikan tambahan juga (V/70) no. 1772. Dan lafazhnya: "Beliau jika memulai shalat wajib, beliau mengucapkan: *'Wajjahtu wajhia.'*" Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/230), mengatakan: "Hadits ini ada pada Muslim dari hadits 'Ali, tetapi dia batasi dengan shalat lail (malam)." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Musnad* (I/72-73). Dan Ibnu Khuzaimah dan lainnya dengan lafazh: "Jika beliau mengerjakan shalat wajib..., dan hadits ini dijadikan sandaran oleh Imam asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*." Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengomentari ungkapan Ibnu Hajar di dalam nukilannya bahwa Muslim membatasinya dengan shalat malam seraya mengatakan: "Yang demikian itu merupakan suatu *waham* (kesalahan) dari pensyarah رحمه الله dan di dalam riwayat Muslim tidak memberi batasan dengan shalat malam. Oleh karena itu, berhati-hatilah. *Wallaahu a'lam.*" *Fat-hul Baari* (II/230). Ash-Shan'ani رحمه الله di dalam kitab *Subulus Salam* (II/223) terhadap ungkapan Ibnu Hajar رحمه الله: "Kami tidak mendapatkan di dalam kitab Muslim apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, yaitu bahwa beliau membaca hal itu pada shalat malam saja. Dan bahwasanya hadits 'Ali رضي الله عنه ini mengarah pada *qiyamul lail.*"

((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.))

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi secara hanif (lurus) dan dengan penuh kepasrahan diri, dan aku sekali-kali bukan dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada ilah melainkan Engkau semata. Engkau adalah Rabbku sedang aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku semua, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan hanya Engkau. Tunjukkanlah aku jalan menuju akhlak yang paling baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang lebih baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah akhlak yang terburuk dariku, karena tidak ada yang dapat menghindarkan akhlak buruk dariku kecuali hanya Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Kebaikan seluruhnya hanya ada di tangan-Mu dan keburukan tidak pantas disandarkan kepada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu dan kepada-Mu aku kembali. Mahasuci Engkau lagi Mahatinggi, aku memohon ampunan dan kembali kepada-Mu." [39]

Jika mau, boleh juga membaca bacaan-bacaan do'a istiftah lain yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ.[40]

[39] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalatun Nabi ﷺ wa Du'aa-uhu bil Lail," no. 771.

[40] Di dalam kitabnya *Qaa'idatun fii Anwaa'il Istiftaah*, hlm. 31, Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengemukakan: "Do'a istiftah itu tidak dikhususkan dengan bacaan: '*Subhanaka Allahumma*'

dan '*Wajjahutu wajhiya*', dan lain-lainnya, tetapi bisa dengan membaca semua bacaan yang disebutkan dalam riwayat hadits. Hanya saja, pengutamaan sebagian bacaan atas bacaan lainnya didasarkan pada dalil yang lain." Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar terhadap hadits no. 287. Dia mengatakan: "Satu saja dari beberapa do'a istiftah sudah cukup dan tidak boleh menggabungkan dua do'a dalam satu shalat. Apa yang sah dalam shalat sunnah sah pula di dalam shalat wajib, tetapi bacaan yang bacaan lebih afdhal dibaca pada shalat malam." Di sana masih terdapat do'a-do'a istiftah lainnya, sebagai tambahan dari do'a-do'a yang sudah disebutkan di atas, di antaranya:

1. Dari 'Abdurrahman bin 'Auf ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah Ummul Mukmin ﷺ: 'Dengan do'a apa Nabi ﷺ mengawali shalatnya jika bangun pada malam hari?' 'Aisyah menjawab: "Jika beliau bangun pada malam hari, beliau membuka shalatnya dengan bacaan:

   ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.))

   "Ya Allah, Rabb Jibril, Mika'il, dan Israfil. Dzat yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau memberikan keputusan di tengah-tengah hamba-Mu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku yang benar dalam hal itu dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa saja yang Engkau kehendaki." (Muslim, 771)

2. Dari Anas ﷺ, bahwasanya ada seseorang yang datang dan masuk ke dalam barisan shalat dengan nafas yang terengah-engah seraya membaca: "Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

   ((.. لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.))

   "... Sesungguhnya aku telah melihat dua belas Malaikat datang berbondong-bondong untuk merebutnya. Siapa di antara mereka yang akan membawanya naik ke atas (langit)." (Muslim, 600).

3. Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Ketika kami sedang mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada orang dari suatu kaum yang membaca: 'Allah Mahabesar, sangat besar. Segala puji hanya bagi Allah, sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "... Aku sangat terheran dengan dibukakan baginya pintu-pintu langit." (Muslim, 601).

4. Dari 'Ashim bin Hamid, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﷺ, 'Do'a apa yang Rasulullah ﷺ pergunakan untuk membuka *qiyamul lail* beliau?' 'Aisyah menjawab: 'Engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan kepadaku oleh seorang pun sebelummu. Jika bangun malam, beliau membaca takbir sepuluh kali, tahmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali, dan istighfar sepuluh kali seraya berucap:

   ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

   "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, tunjukilah diriku, serta karuniakan rizki kepadaku, dan berikan kesehatan kepadaku. Aku berlindung kepada Allah dari sempitnya *maqam* pada hari Kiamat kelak." (Abu Dawud, no. 766, an-Nasa-i, no. 1617, Ahmad (VI/143)). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 89, dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/146).

7. Selanjutnya, membaca *ta'awwudz*:

"أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ."

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Atau bisa juga membaca:

((أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.))

---

5. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Jika bangun malam, Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat Tahajjud dan membaca:

((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ (أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.)))

'Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Segala puji hanya milik-Mu, Engkau adalah penguasa langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Segala puji hanya bagi-Mu, Engkau Rabb langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Segala puji hanya bagi-Mu, bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit dan bumi. Dan segala puji hanya bagi-Mu, Engkau adalah yang Haq, janji-Mu benar, firman-Mu pun benar adanya, perjumpaan dengan-Mu juga haq, Surga itu benar adanya, Neraka pun demikian, para Nabi juga benar, Muhammad ﷺ benar, dan hari Kiamat itu juga benar. Ya Allah, kepada-Mu aku menyerahkan diri dan kepada-Mu pula aku bertawakkal, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku bertaubat, hanya kepadamu aku mengadu dan kepada-Mu aku memohon keputusan, maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Engkau-lah yang terdahulu dan Engkau pula yang terakhir, tidak ada ilah yang haq melainkan hanya Engkau. Engkau adalah Ilah-ku, tidak ada ilah melainkan hanya Engkau.'" (Al-Bukhari, no. 6317, 7385, 7442, 7499). Hadits senada juga diriwayatkan oleh Muslim secara ringkas, no. 769. Dan lain-lainnya dari macam-macam do'a istiftah. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/202-207).

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk, tipuan, bisikan, dan godaannya."[41]

8. Selanjutnya membaca:

"بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ"

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," (secara *sirri* /pelan-pelan).

Bacaan itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia berkata: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman ﷺ. Mereka tidak mengeraskan bacaan '*Bismillahirrahmanirrahim*.'"[42] Basmalah merupakan ayat al-Qur-an yang berdiri sendiri.[43]

9. Membaca surat al-Faatihah, sebagai berikut:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ
ٱلدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ
ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah

---

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, (III/50). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Ra-aa al-Istiftah Bisubhanaka Allahumma wa Bihamdika," no. 775. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu 'Inda Iftitaahish Shalaah," no. 242. Dinilai *hasan* oleh 'Abdul Qadir dan Syu'aib al-Arna'uth di dalam takhrij *Zaadul Ma'aad* (I/204). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, halaman 90. Lihat juga kitab *Musnad* Ahmad (IV/80 dan 85). *Sunan Abi Dawud*, no. 764. Ibnu Majah, no. 807. Ibnu Hibban, no. 443, dan al-Hakim (I/235).

[42] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/264). An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Tarkul Jahr bi Bismillahirahmanirrahim," no. 907. Lafazh di atas adalah miliknya. Juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/249) no. 495. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/197).

[43] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan hadits no. 297 dari kitab *Buluughul Maraam*, mengatakan: "Basmalah (*bismillahirrahmanirrahim*) merupakan ayat al-Qur-an yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari surat al-Faatihah dan tidak juga surat yang lainnya, yang diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antarsurat al-Qur-an. Hanya saja, basmalah ini merupakan bagian dari satu ayat dari surat an-Naml. Itulah yang lebih rajih. Adapun ayat ketujuh dari surat al-Faatihah menurut para peneliti adalah: *Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim waladh Dhaallin.*"

kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS. Al-Faatihah: 1-7)

Bacaan seperti itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit ﵁: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

'Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah.'"[44]

Membaca al-Faatihah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengerjakan shalat, termasuk di dalamnya makmum, baik dalam shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*. Hal itu didasarkan pada riwayat hadits 'Ubadah ﵁ terdahulu, yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ)) قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.))

"Mungkinkah kalian membaca di belakang imam kalian?" Kami menjawab: "Benar, dengan cepat dan tergesa-gesa wahai Rasulullah." Beliau melanjutkan: "Janganlah kalian melakukannya kecuali al-Faatihah karena sesungguhnya tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca al-Faatihah."[45]

Dari Muhammad bin Abi 'Aisyah dari sesorang Sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟)) قَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ ((فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

'Mungkinkah kalian membaca ketika imam sedang membaca?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami memang melakukannya.' Beliau bersabda: 'Tidak boleh, kecuali salah seorang di antara kalian membaca al-

[44] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah, al-Imam wal Ma'muum fish Shalawaat Kulluhaa fil Hadhar was Safar wamaa Yajharu Fiihaa wamaa Yukhaafit," no. 756. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii kulli Rak'atin," no. 394.

[45] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Man Tarakal Qiraa-ah fii Shalaatihi bi Faatihatil Kitaab," no. 823. at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah Khalfal Imam," no. 311. Ahmad (V/322). Ibnu Hibban di dalam kitab *al-Ihsan* (III/137) no. 1782. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, mengatakan: "Dinilai shahih oleh Abu Dawud, ad-Daraquthni, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi (I/231)."

Faatihah.'"[46]

Bacaan al-Faatihah itu menjadi gugur bagi orang yang *masbuq* (tertinggal), yang mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ﷺ : "Bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku'. Dia pun ruku' sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi ﷺ, beliau pun bersabda:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

'Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untukmu, tapi janganlah engkau mengulanginya.'"[47]

Nabi ﷺ tidak menyuruh orang tersebut untuk mengganti rakaat yang tertinggal yang dia tidak sempat membaca al-Faatihah padanya. Seandainya rakaat yang tertinggal itu tidak sah, pasti Rasulullah ﷺ akan menyuruh orang tersebut untuk mengulanginya kembali.

Bacaan al-Faatihah itu gugur bagi makmum jika dia lupa atau tidak mengetahui.[48]

10. Setelah selesai membaca al-Faatihah, hendaklah membaca: "Amin." Dibaca *jahr* dalam shalat jahriyyah dan dibaca *sirr* dalam shalat sirriyyah. Kata "Amin" berarti: "Ya Allah, kabulkanlah."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dia berkata: "Jika selesai membaca Ummul Qur-an (al-Faatihah), Rasulullah ﷺ mengangkat suaranya seraya membaca: '*Aamiin.*'"[49]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ telah bersabda:

((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا

[46] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/410). Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/231), Ibnu Hajar mengemukakan: "Sanad hadits ini *hasan*."

[47] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

[48] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله dalam penjelasannya tentang kitab *Syurutush Shalaah wa Arkaanuha* karya Imam Muhammad bin 'Abdul Wahab رحمه الله, menyebutkan bahwa al-Faatihah merupakan salah satu rukun dalam shalat bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun makmum maka bacaan al-Faatihah itu tetap wajib, tetapi ia akan menjadi gugur jika lupa dibaca atau tidak mengetahuinya. Jika dia tertinggal oleh imam dan mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah. Nabi pun tidak menyuruhnya untuk mengganti rakaat yang tertinggal.

[49] Ad-Daraquthni, di dalam kitab *Sunan*-nya (I/311). Dia nilai *hasan.* Juga al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/223). Dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat syaikhani (al-Bukhari dan Muslim), dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga al-Baihaqi dan dia mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih,*" (II/57).

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam mengucapkan: 'Amin,' ucapkanlah: 'Amin,' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan *amin*-nya bersamaan dengan bacaan amin Malaikat maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[50]

Didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Jika imam membaca: *'Ghairil Maghdhubi 'Alaihim walaadh Dhaalliin,'* ucapkanlah: 'Amin,' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan Malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."[51]

Orang yang tidak mampu membaca al-Faatihah, dia boleh membaca surat lain yang mudah baginya. Jika dia tidak juga mempunyai hafalan al-Qur-an, dia boleh membaca:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ."

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia berkata: "Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya aku tidak dapat membaca sedikit pun dari al-Qur-an. Karenanya, ajarilah aku bacaan yang mencukupiku (dalam shalat).' Beliau menjawab:

((قُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.))

'Bacalah: 'Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar. Tidak ada daya dan upaya

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Imam bit Ta'miin," no. 780. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 410.

[51] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Jahrul Ma'muumiin bit Ta'miin," no. 782. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmii' wat Tahmiid," no. 410.

melainkan hanya milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung.'"[52]

11. Membaca satu surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah atau ayat al-Qur-an yang mudah dihafal di kedua rakaat shalat Shubuh dan shalat Jum'at. Juga pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan Isya', serta pada seluruh rakaat shalat sunnah.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa membaca al-Faatihah dan dua surat al-Qur-an pada rakaat pertama dari shalat Zhuhur, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau membaca al-Faatihah dan dua surat al-Qur-an pada shalat 'Ashar, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama, dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama pada shalat Shubuh dan memendekkannya pada rakaat kedua."[53]

Dalam lafazh lain disebutkan: "Nabi ﷺ biasa membaca pada dua rakaat dari shalat Zhuhur dan 'Ashar al-Faatihah dan satu surat, dan terkadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami."[54]

Adapun shalat Zhuhur pada khususnya, telah diriwayatkan dengan benar yang menunjukkan bahwa mungkin beliau membaca pada rakaat terakhir sebagai tambahan bagi surat al-Faatihah. Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah memperkirakan[55] berdirinya Rasulullah ﷺ pada shalat Zhuhur dan 'Ashar. Kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur sekitar lama bacaan (*alif laam miim tanzil*) surat as-Sajdah dan kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat terakhir sekitar setengah dari yang pertama. Kami perkirakan berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari shalat 'Ashar hampir sama dengan berdiri beliau pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur. Dan pada kedua rakaat terakhir setengah dari yang pertama."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau biasa membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat pertama pada setiap rakaat sekitar bacaan tiga puluh ayat. Pada dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat (di setiap rakaat) atau dia mengatakan: 'Setengah dari yang pertama.' Pada shalat 'Ashar pada dua rakaat pertama pada

[52] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (IV/353, 3256, 382). Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yujzi'ul Ummi wal A'jami minal Qiraa-ah," no. 832. An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Maa Yujzi'u minal Qiraa-ah liman laa Yuhsinul Qur-an," no. 924. Ibnu Majah, no. 1805-1807, dan dinilainya shahih. Ad-Daraquthni dan dia menilainya shahih (I/313). Juga al-Hakim (I/241), dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhri," no. 759. Dan lafazh hadits di atas adalah miliknya. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr, no. 451.

[54] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa-ah fii Shalaatil 'Ashr," no. 862.

[55] Lihat kitab *al-Mishbaahul Muniir* karya al-Fayumi (I/133).

setiap rakaat sekitar bacaan lima belas ayat dan pada dua rakaat terakhir setengah dari itu."[56]

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang biasa menambah bacaan setelah al-Faatihah pada dua rakaat terakhir dari shalat Zhuhur.[57]

Dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang shalatnya mirip shalat Rasulullah ﷺ daripada si fulan, yaitu seorang imam yang tinggal di Madinah." Lebih lanjut, Sulaiman bin Yasar mengatakan: "Lalu aku mengerjakan shalat di belakangnya, dan dia memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan memendekkan bacaan pada shalat 'Ashar. Dia membaca pada dua rakaat pertama dari shalat Maghrib dengan surat-surat pendek, dan pada dua rakaat pertama dari shalat Isya' beliau membaca surat-surat yang sedang, dan pada shalat Shubuh beliau membaca surat-surat yang panjang."[58]

Terkadang Nabi ﷺ memperpanjang bacaan dalam shalat Zhuhur lebih panjang dari yang sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Shalat Zhuhur telah dikerjakan, lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat kemudian berwudhu'. Ketika dia datang lagi, Rasulullah ﷺ masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan."[59]

Telah diriwayatkan pula melalui hadits Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه: "Nabi ﷺ tengah mengerjakan shalat Shubuh, lalu seseorang menoleh sehingga dia mengetahui orang yang berada di sampingnya. Beliau membaca pada dua rakaat atau salah satunya antara enam puluh sampai seratus ayat."[60]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang bacaan dalam shalat lima waktu: "Yang paling baik dalam shalat Shubuh adalah membaca surat-surat[61] yang panjang, sedangkan dalam

---

[56] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr," no. 452. Ahmad (III/85). Kalimat yang berada di dalam kurung adalah dari kitab *Musnad Ahmad* (III/85).

[57] Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (I/802).

[58] Hadits senada juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "al-Qiraa-ah fil Maghrib Biqishaaril Mufashshal," no. 983. Ahmad dan lafazh di atas adalah miliknya (II/329). Sanadnya dinilai shahih oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* dan *Buluughul Maraam*. Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/813). Sanadnya juga dinilai shahih oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/34). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/212) no. 939.

[59] *Shahiih Muslim*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Qiraa-ah fizh Zhuhr wal 'Ashr," no. 454.

[60] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Mawaaqiitish Shalaah," Bab "Waqtul 'Ashr," no. 547. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabut Tabkiir Bishshubhi," no. 647.

[61] *Al-hizbul mufashshal* dari surat Qaaf sampai surat an-Naas. Dan *al-hizbul mufashshal* yang panjang dari surat Qaaf sampai an-Naba', yang pertengahan adalah dari surat Qaaf sampai surat

shalat Zhuhur, 'Ashar, dan Isya' beliau membaca surat-surat yang sedang, dan dalam shalat Maghrib membaca yang pendek. Kesimpulan seperti itu berdasarkan praktik yang sering dilakukan oleh Nabi ﷺ. Tidak ada larangan pula untuk membaca surat-surat yang pendek dalam shalat Shubuh ketika dalam perjalanan atau sedang sakit, tetapi yang lebih afdhal adalah yang pertama. Hal itu didasarkan pada hadits Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah رضي الله عنه [62], dari Nabi ﷺ."[63]

Mengenai bacaan setelah al-Faatihah ini, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Jika selesai membaca al-Faatihah, beliau membaca surat lain, yang terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang memendekkannya karena suatu alasan berupa perjalanan atau alasan lainnya, dan sering kali beliau mengambil yang sedang-sedang."[64]

Dapat saya katakan: "Yang lebih afdhal dalam hal itu adalah memelihara apa yang sudah dilakukan oleh Nabi ﷺ di semua waktu, keadaan, dan zaman."[65]

---

adh-Dhuha, dan yang pendek dari surat Qaaf sampai terakhir. Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya Ibnul Qasim (II/34). Kitab *Tafsiir al-Qur-an al-'Azhiim* karya Ibnu Katsir, mengenai surat Qaaf, dia mengatakan: "Surat ini merupakan *hizbul mafshshal* pertama, menurut yang benar." Ada juga yang mengatakan dari surat al-Hujuraat (IV/221).

[62] An-Nasa-i, no. 983, dan Ahmad (II/329).

[63] Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/34).

[64] Kitab *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/209).

[65] Selain yang telah dikemukakan di atas, ditegaskan pula bahwa Rasulullah ﷺ pada waktu shalat Maghrib juga pernah membaca surat al-Mursalaat. (Al-Bukhari, no. 763 dan 4429. Muslim, no. 462). Juga surat al-A'raaf. (Al-Bukhari, no. 764). Serta surat ath-Thuur. (Al-Bukhari, no. 765, 3050, 4023, 4854, Muslim, no. 463). Juga surat ad-Dukhan. (An-Nasa-i, no. 988. Di dalam tahqiqnya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/211), al-Arna'uth mengatakan: "Rijal hadits ini *tsiqah* dan sanadnya pun *hasan*.") Beliau juga membaca surat-surat yang pendek (an-Nasa-i, no. 983 dan telah disampaikan sebelumnya). Al-Albani menyebutkan bahwa ath-Thabrani di dalam kitab *al-Jami'ul Kabiir* meriwayatkan dengan sanad shahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca surat al-Anfaal pada dua rakaat (kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 115).

Adapun dalam shalat Isya', Abu Hurairah رضي الله عنه telah menukil: *Idzas Samaa' Insyaqqat* (al-Bukhari, no. 766-768), surat at-Tiin dan az-Zaitun dari hadits al-Bara' (al-Bukhari, no. 767, 769. Muslim, no. 464). Beliau menetapkan waktu bagi Mu'adz dengan *Sabbihisma Rabbikal A'la, Iqra' Bismirabbika, Wallaili Idzaa Yaghsyaa, Wasysyamsi wa Dhuhaaha, wadh Dhuhaa,* dan lain-lain. (Muslim, no. 465).

Sedangkan dalam shalat Shubuh, beliau pada rakaat pertama atau salah satu rakaatnya membaca antara enam puluh sampai seratus ayat. (Al-Bukhari, no. 547 dan Muslim, no. 647 dan takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya). Juga membaca surat al-Mu'minun (al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Jam'u baina Suuratain fii Rak'atin wal Qiraa-ah bilkhawatiim wa bi Suuratin qabla Suuratin." (Muslim, no. 455). Beliau juga membaca surat *Qaaf wal Qur-anil Majid* (Muslim, no. 457-458). Juga surat at-Takwiir (Muslim, no. 456). Serta surat ar-Ruum (Ahmad (III/472)), an-Nasa-i (II/156). Di dalam tafsirnya, al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan: "Ini merupakan sanad yang *hasan* dan matan yang *hasan* pula." Dinilai *hasan* pula oleh al-Arna'uthi di dalam tahqiqnya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/209). Selain itu, beliau juga membaca surat *Idza Zulzilat* pada dua rakaat (Abu Dawud, no. 816. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/154)). Juga membaca surat *ath-Thuur* pada shalat Shubuh

Shubuh ketika thawaf wada' untuk haji wada' (al-Bukhari.... Ta'liq). Beliau juga membaca *mu'awwidzatain* (al-Falaq dan an-Naas). (Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ, no. 952). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i*, no. 912. Beliau juga membaca surat al-Waqi'ah dan yang semisalnya dari beberapa surat (*Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/265) no. 531, dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 106). Beliau juga pernah pada pagi hari Jum'at membaca: "*Alif Laam Miim Tanziil*" surat as-Sajdah, juga "*Hal Ataa 'alal Insaan.*" (al-Bukhari, no. 891 dan Muslim, no. 879).

Adapun dalam shalat Zhuhur, beliau terkadang memanjangkan bacaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika ada seorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat lalu wudhu' kemudian mendapatkan beliau masih berada di rakaat yang pertama (Muslim, 454, takhrij sudah diberikan sebelumnya). Terkadang beliau membaca pada dua rakaat pertama kira-kira selama bacaan tiga puluh ayat di setiap rakaat. Pada dua rakaat terakhir kira-kira selama bacaan lima belas ayat di setiap rakaat (Muslim, no. 460). Selain itu, beliau juga membaca surat *Was Sama-i wath Thaariq*, *Was Samaa-i Dzaatil Buruuj*, dan surat-surat lainnya yang semisal (Abu Dawud, no. 805. at-Tirmidzi, no. 307. An-Nasa-i (II/166) no. 979 dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/212) no. 935.

Dalam shalat Jum'at, beliau membaca dua surat al-Jumu'ah dan surat al-Munafiqun (Muslim, no. 879) atau surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah (Muslim, no. 878) atau surat al-Jumu'ah dan al-Ghasyiyah (Muslim, no. 63, 878).

Sedangkan dalam shalat 'Ashar, kami telah menguraikan sebelumnya, yang di antaranya beliau membaca pada dua rakaat pertama kira-kira selama bacaan lima belas ayat di setiap rakaat (Muslim, no. 452 dan Ahmad (III/85). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya). Juga membaca: "*Was Sama-i Wath Thaariq* dan *Was Samaa'i Dzaatil Buruuj*" dan surat-surat yang semisalnya (Abu Dawud, no. 805, at-Tirmidzi, no. 307, an-Nasa-i, no. 979. Takhrij telah diberikan sebelumnya). Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Shalat 'Ashar setengah dari bacaan shalat Zhuhur sesuai dengan hukum panjang dan pendek bacaan tersebut." (*Zaadul Ma'aad* (I/210))

Adapun dalam shalat-shalat 'Ied (hari-hari besar), beliau membaca surat Qaaf dan *iqtarabat* (Muslim, no. 891), atau surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah (Muslim, no. 878). Yang demikian itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah ﷺ. Namun demikian, beliau juga memerintahkan untuk memendekkan bacaan karena ummat manusia ini beragam: ada yang kecil, tua, lemah, sakit, dan orang yang mempunyai keperluan. (Muslim, no. 466). "Jika dia shalat sendirian, hendaklah dia mengerjakannya sekehendaknya." (Muslim, no. 467).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ.))

"Sesungguhnya aku hendak masuk shalat dan ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar anak kecil menangis maka aku memendekkan bacaan karena rasa kasihan kepada ibunya." (Muslim, no. 470).

Dengan demikian, memendekkan bacaan itu merupakan perintah yang bersifat relatif, kembali kepada apa yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ dan yang biasa beliau kerjakan dan bukan karena keinginan nafsu makmum. Petunjuk beliau yang biasa beliau praktikkan menjadi penengah bagi setiap perselisihan yang diangkat oleh orang-orang yang suka berselisih. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami untuk memendekkan bacaan dan beliau mengimami kami dengan surat ash-Shaffaat." (An-Nasa-i (II/95) no. 82). Dinilai shahih oleh al-Arna'uth di dalam *tahqiq*-nya pada kitab *Zaadul Ma'aad* (I/214). Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Dengan demikian, bacaan surat ash-Shaffaat merupakan bentuk pemendekan yang diperintahkan oleh beliau. Hanya Allah yang Mahatahu." (I/214). "Beliau memanjangkan pada dua rakaat pertama dan memendekkan pada dua rakaat terakhir pada setiap shalat." (Al-Bukhari, no. 770 dan Muslim, no. 453).

12. Setelah selesai dari bacaan al-Faatihah dan surat al-Qur-an, beliau diam sejenak sekedar dapat menghela nafasnya sehingga bacaan tidak bersambungan dengan ruku'. Berbeda dengan diam pertama sebelum bacaan al-Faatihah, yang pada saat diam itu beliau membaca do'a istiftah.

Hal itu didasarkan pada hadits Hasan dari Samurah dari Nabi ﷺ: "Beliau melakukan itu dua kali (dalam shalat), yaitu jika membaca istiftah shalat dan jika selesai dari semua bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an)."[66]

At-Tirmidzi menyatakan: "Yang demikian itu bukan hanya pendapat seorang ulama. Disunnahkan kepada para imam untuk diam setelah selesai membaca istiftah shalat dan setelah selesai membaca surat (al-Qur-an). Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad, Ishak, dan para sahabat kami."[67]

13. Ruku' seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau telinga, dengan meletakkan kepala sejajar dengan punggung dan kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang.

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

[66] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "as-Saktah 'Indal Iftitaah," no. 778. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Saktatain fish Shalaah," no. 251, dan dia menilai hadits ini shahih. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/23). At-Tirmidzi mengatakan, Muhammad menceritakan, 'Ali bin 'Abdullah mengungkapkan: "Hadits al-Hasan dari Samurah adalah shahih dan dia telah mendengar darinya," (I/342). Setelah menyebutkan perbedaan letak dua diam, apakah salah satu dari dua diam itu setelah ucapan: "*Walaadhdhaallin*," ataukah setelah selesai bacaan al-Faatihah dan surat al-Qur-an, ataukah memang diam itu dilakukan tiga kali?

Imam Ibnul Qayyim mengatakan: "Hadits tentang dua kali diam yang diriwayatkan dari Samurah, Ubay bin Ka'ab, dan 'Imran bin Hushain itu sudah benar shahih." (*Zaadul Ma'aad* (I/208)). Ahmad Muhammad Syakir di dalam tahqiqnya pada kitab *Sunan at-Tirmidzi* (I/143), mengatakan: "Di dalam pendengaran al-Hasan dari Samurah terdapat perbedaan panjang dan lama. Yang benar adalah bahwa dia mendengar darinya, sebagaimana yang ditarjih oleh Ibnu al-Madini, al-Bukhari, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan lain-lainnya."

[67] Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/338). Dia mengatakan: "Tidak disunnahkan melainkan hanya dua kali diam saja." Dia menyebutkan, diam yang pertama adalah untuk membaca istiftah dan diam yang kedua dilakukan setelah selesai dari bacaan surat al-Qur-an untuk beristirahan dan untuk memisahkan antara bacaan dengan ruku'. Adapun diam setelah membaca al-Faatihah, tidak disunnahkan oleh Ahmad dan jumhur. Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebutkan di dalam kitab *Fataawaa*-nya (XI/84), bahwa yang tetap adalah dua kali diam, yang pertama disebut dengan *Saktatul Istiftah* (diam untuk membaca istiftah) dan kedua dilakukan pada akhir bacaan surat al-Qur-an sebelum ruku'. Adapun diam yang ketiga setelah al-Faatihah, hadits yang dijadikan landasannya dha'if, dan yang terbaik adalah meninggalkannya.

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.))

"Kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam keadaan ruku'."[68]

Juga berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau bertakbir saat berdiri kemudian bertakbir saat ruku'."[69]

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama mereka lalu beliau bertakbir setiap kali turun dan naik. Ketika menoleh dia berkata: 'Sesungguhnya aku adalah orang yang shalatnya paling menyerupai shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian.'"[70]

Berdasarkan pula pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya jika membuka shalat dan jika bertakbir untuk ruku'..."[71]

Dalam hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ disebutkan: "Jika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya dan jika ruku' beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya."[72]

Juga berdasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ: "Jika ruku' beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menurunkannya, tetapi antara keduanya."[73]

Didasarkan pula pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, bahwasanya dia berkata kepada beberapa orang dari Sahabat Nabi ﷺ: "Aku adalah orang yang paling hafal shalat Rasulullah ﷺ di antara kalian. Aku melihat beliau jika

[68] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah lil Imaam wal Ma'muum fish Shalawaat Kullaha," no. 757.

[69] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 79. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itsbaatut Takbiir fii Kulli Khafdhin wa Raf'in illa Rafa'ahu minar Ruku' Fayaquulu Fiihi: 'Sami'allahu Liman Hamidah,'" no. 392.

[70] Al-Bukhari, no. 785 dan Muslim, no. 392.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[72] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[73] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaati Wamaa Yaftatihu Bihi wa Yakhtimu Bihi wa Shifatur Ruku' wal I'tidaal Minhu..." no. 498.

bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku' beliau menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya (dan beliau merenggangkan jemarinya) kemudian beliau membungkukkan punggungnya."[74]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Kemudian ruku' dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, seakan-akan beliau menggenggam keduanya, kemudian beliau membuat tangan beliau seperti tali busur panah, lalu kedua tangan itu merenggang (menjauh) dari kedua lambungnya (membentuk busur) ..."[75]

Dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi ﷺ:

((وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ.))

"Jika kamu ruku', letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu."[76]

Dari Wabishah bin Ma'bad رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, jika ruku' beliau meluruskan punggungnya sehingga jika air dituangkan di atasnya akan tetap bertahan di atasnya (karena sangat lurus)."[77]

Beliau sangat *tuma'ninah* dalam ruku'nya. Ini berdasarkan pada ungkapan Hudzaifah رضي الله عنه kepada seseorang yang dilihat tidak sempurna dalam ruku' dan sujud, dia berkata kepada orang itu: "Kamu belum shalat. Jika kamu mati, kamu mati dalam keadaan tidak fitrah yang (padanya) Allah menciptakan Muhammad ﷺ."[78]

[74] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828. Kalimat yang ada dalam kurung adalah milik Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*-nya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftah ash-Shalat," no. 731 dan 730. Dan pada bagian awalnya dari Muhammad bin 'Amr bin 'Atha', dia bercerita: "Aku pernah mendengar Abu Hamid as-Sa'idi berada di antara sepuluh orang Sahabat Rasulullah ﷺ," dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Sunan Abi Dawud* (I/141).

[75] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahus Shalaah," no. 734. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/141). Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Annahu Yujaafii Yadaihi 'an Janbaihi fir Ruku'," no. 260. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/83).

[76] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man Laa Yuqiimu Shulbahu fir Ruku' was Sujuud," no. 859. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/162) no. 765.

[77] *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 872. Hadits ini memiliki satu syahid dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/123). Dinisbatkan kepada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, dan Abu Ya'la, dia mengatakan: "*Rijal*nya adalah orang-orang *tsiqah*."

[78] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa lam Yatimmar Ruku'," no. 791, dan diriwayatkan olehnya, no. 389 dan 808. Kalimat di dalam kurung adalah milik Kasymihani, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/275).

Dari al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia berkata: "Ruku', sujud dan duduk Nabi ﷺ di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku' (i'tidal) selain berdiri dan duduk (tasyahhud), adalah hampir sama."[79]

14. Ketika ruku' membaca:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ."

"Mahasuci Rabbku yang Mahaagung." Yang afdhal dibaca tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ: "Bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, dan dalam ruku'nya beliau membaca: '*Subhaana Rabbiyal 'Azhimi*,' dan dalam sujudnya beliau membaca: '*Subhaana Rabbiyal A'la*' (Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi)."[80]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhimi*," tiga kali dan jika sujud, beliau membaca: "*Subhaanah Rabbiyal A'laa*," juga tiga kali.[81]

Jika menghendaki, dia juga boleh memberikan tambahan atas bacaan itu dengan apa yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa memperbanyak bacaan dalam ruku' dan sujudnya dengan:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.))

'Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku.'"[82]

b. 'Aisyah ﷺ juga bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah membaca dalam ruku' dan sujudnya:

((سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ.))

---

[79] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddu Itmaamir Ruku' wal I'tidaal fiihi wath Thuma'ninah," no. 792, dan Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 820. Dia riwayatkan, no. 801 dan 820. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaan ash-Shalaat wa Takhfifuha fii Tamaamin," no. 471.

[80] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Tathwiilil Qiraa-ah fii Shalaatil Lail," no. 772. Abu Dawud dengan lafazhnya sendiri di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujudihi," no. 871.

[81] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," no. 888. Al-Albani menilai shahih tambahan ini karena banyaknya syahid yang dimilikinya dari sejumlah Sahabat Nabi ﷺ, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/39-40). Juga kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, karya al-Albani, hlm. 136. Juga kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/147).

[82] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'aa' fir Ruku'," no. 794 dan 817. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Ruku' was Sujuud," no. 484.

'Mahasuci, Mahakudus, Rabb para Malaikat dan ruh.'"[83]

c. Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ : "Nabi ﷺ membaca dalam ruku'nya:

((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.))

'Mahasuci Dzat pemilik keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan.' Kemudian beliau bersujud selama berdirinya kemudian membaca dalam sujudnya itu bacaan yang sama."[84]

d. Dalam hadits 'Ali ﷺ : "Bahwa Nabi ﷺ jika ruku' beliau membaca:

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي.))

'Ya Allah, untuk-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu pula aku berserah diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang, dan uratku khusyu' (tunduk) kepada-Mu.'"[85]

Nabi ﷺ melarang membaca al-Qur-an pada saat ruku' dan sujud, beliau bersabda:

((أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an pada saat sedang ruku' dan sujud. Adapun pada saat ruku' maka agungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedangkan dalam sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a sehingga do'a kalian layak untuk dikabulkan."[86]

15. Mengangkat kepala dari ruku'[87] dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga.[88] Seraya membaca:

---

[83] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Ruku' was Sujuud," no. 487.

[84] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujuudihi," no. 883. an-Nasa-i, Kitab "al-Imamah," Bab "Nau'un Minadz Dzikri fir Ruku'," no. 1049. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[85] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatun Nabi ﷺ bil Lail," no. 771.

[86] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Qiraa-atil Qur-an fir Ruku' was Sujuud," no. 479.

[87] Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits tentang orang yang shalatnya kurang bagus: "Kemudian angkatlah hingga engkau tegak lurus berdiri," no. 757.

[88] Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, al-Bukhari, no. 735, Muslim, no. 390. Hadits Malik bin

"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ."

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Bacaan itu dibaca oleh orang yang menjadi imam atau orang yang shalat sendirian. Setelah berdiri tegak, mengucapkan: "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dia bercerita: "Setelah membaca: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' Nabi ﷺ membaca:

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

'Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'"[89]

Adapun ma'mum pada saat berdiri dari ruku' hanya cukup membaca: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.)

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Jika imam mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' ucapkan: '*Allaahumma Rabbana Lakal Hamdu*" (Ya Allah, ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu). Karena sesungguhnya, barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaan Malaikat, akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu darinya."[90]

Bacaan beliau: "*Allahumma Rabbana Lakal Hamdu*" itu ditetapkan dengan empat macam, sebagai berikut:

Pertama: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁: "Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau bertakbir pada saat berdiri lalu bertakbir pada saat ruku' kemudian membaca: '*Sami'allahu Liman Hamidah*'

al-Huwairits ﵁: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembasan sebelumnya.

[89] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Yaquulul Imaam wa Man Khalfahu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 795.

[90] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Allahumma Rabbana lakal Hamdu," no. 796. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmi' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 409.

pada saat mengangkat tulang rusuknya dari ruku'. Setelah itu, ketika berdiri tegak membaca: '*Rabbana Lakal Hamdu.*'"[91]

Kedua: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini berdasarkan hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu. Jika dia shalat dengan berdiri, shalatlah dengan berdiri pula. Jika ruku', ruku'lah kalian. Jika bangkit (dari ruku'), bangkitlah kalian. Jika dia sujud, sujudlah kalian. Jika dia mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' ucapkanlah: '*Rabbana wa Lakal Hamdu.*'"[92]

Ketiga: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Jika seorang imam mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' maka ucapkanlah: '*Allaahumma Rabbana Lakal Hamdu,*' karena sesungguhnya barang siapa yang bacaannya bertepatan dengan bacaan Malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu."[93]

Keempat: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). Bacaan ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' beliau menyambutnya dengan membaca: '*Allaahumma Rabbana wa Lakal Hamdu.*'"[94]

Yang afdhal adalah terkadang membaca bacaan yang satu dan terkadang bacaan yang lainnya, dan demikian seterusnya. Karena yang demikian itu telah

---

[91] *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 789.

[92] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Iijaabut Takbiir Wastiftaahish Shalaah," no. 732. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Itmaamul Ma'muum bil Imaam," no. 411.

[93] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Fadhlu Allahumma Rabbana Lakal Hamdu," no. 796. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasmi' wat Tahmiid wat Ta'miin," no. 409.

[94] Al-Bukhari, no. 95. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ. Yang afdhal bagi imam, orang yang shalat sendirian, dan makmum untuk menambah setelah membaca: "*Rabbana wa Lakal Hamdu,*" dengan mengucapkan: (حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ) "Pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah."[95]

((مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.))

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi (dan apa yang ada di antara keduanya) serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkaulah yang pemilik pujian dan sanjungan. Itulah yang paling patut menjadi ucapan hamba, kami semua adalah hamba bagi-Mu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada juga yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya dari-Mu kekayaan itu."

((اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.))

"Ya Allah, sucikanlah aku dengan air es, embun, dan air dingin. Ya Allah, sucikanlah diriku dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran."[96]

((لِرَبِّي الْحَمْدُ.))

"Segala puji hanya bagi Rabbku." (dibaca berulang-ulang).

---

[95] Hal itu didasarkan hadits Rifa'ah bin Rafi' رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu hari kami pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' seraya mengucapkan: '*Sami'allahu Liman Hamidah.*' Lalu ada orang di belakangnya yang mengucapkan: '*Rabbana wa Lakal Hamdu Hamdan Katsiiran Thayyiban Mubaarakan Fiihi.*' Setelah berbalik, beliau bertanya: 'Siapa yang mengucapkan tadi?' 'Aku,' jawab orang tersebut. Beliau bersabda: 'Aku melihat tiga puluhan lebih Malaikat datang berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama kali menulisnya.'" (Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddatsana Mu'adz bin Fadhalah," no. 799).

[96] Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : "Nabi ﷺ jika mengangkat kepalanya dari ruku' mengatakan: '*Sami'allahu Liman Hamidah,*' lalu beliau membaca: '*Rabbana Lakal Hamdu Mil'assamaawaati wa Mil'al Ardhi.*'" Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Idzaa Rafa'a Ra'sahu minar Ruku'," no. 477. Ucapannya yang ada di dalam kurung dan apa yang ada di antara keduanya merupakan tambahan milik Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما di dalam kitab *Shahiih Muslim*, no. 478.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya: "Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku' dan berdiri dari ruku'nya itu beliau membaca: *'Lirabbil Hamdu.'*"[97]

Yang afdhal bagi imam, orang yang shalat sendirian, dan makmum adalah meletakkan tangan mereka masing-masing di atas tangan kiri di atas dadanya setelah berdiri dari ruku', sebagaimana yang dilakukannya pada saat berdiri sebelum ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ jika berdiri dalam shalat menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya." [98]

Tuma'ninah dalam berdiri setelah mengangkat kepala dari ruku'. Dari Tsabit dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Aku tidak enggan untuk shalat bersamamu, (aku akan shalat) sebagaimana aku melihat Nabi ﷺ shalat bersama kami." Tsabit berkata: "Anas melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lihat kalian melakukannya. Jika mengangkat kepalanya setelah ruku', dia berdiri beberapa waktu sehingga ada orang yang berkata bahwa dia telah lupa dan jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, dia berdiam sejenak sampai orang mengira bahwa dia telah lupa (sujud yang kedua)."[99]

Pada saat itu boleh membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan selain yang telah disebutkan di atas.[100]

16. Bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu disusul kemudian oleh kedua tangan ke tempat shalat jika hal itu mudah untuk dilakukan. Jika terlalu sulit, boleh juga mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut.

    Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

    ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا وَٱعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾﴾

    "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian, serta sembahlah Rabb kalian dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

---

[97] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Ruku'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[98] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "Wadh'ul Yumnaa 'Alasy Syimaal fish Shalaah," no. 887. Dan sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/193).

[99] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 821. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaanish Shalaati wa Takhfiifuha fii Tamaamin," no. 472.

[100] Di sana terdapat beberapa dzikir lain yang tidak sempat disebutkan. Lihat kitab *Shahiih Muslim*, no. 476, dengan beberapa riwayatnya. Juga kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 874. Serta kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ karya al-Albani, hlm. 141-144.

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah orang yang kurang baik shalatnya:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.))

"Kemudian sujudlah sehingga engkau tuma'ninah dalam sujud."[101]

Serta didasarkan pula pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا.))

"Kemudian bertakbir ketika hendak bersujud."[102]

Demikian juga dengan hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ bersujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya."[103]

---

[101] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[102] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[103] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifa Yadha'u Rukbataihi qabla Yadaihi," no. 838 dan 839. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Wadh'ir Rukbatain Qablal Yadain," no. 268. An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftah," Bab "Awwalu maa Yashilu minal Insaan fii Sujuudihi," no. 1089. *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqamaatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 882. Ibnu Khuzaimah, no. 626. Al-Hakim (I/226). Dia menilainya shahih dengan syarat Muslim, yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Imam Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan: "Itulah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Syuraik dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr..."

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kannya: "Jika salah seorang di antara kalian bersujud, janganlah dia menderum seperti unta, tetapi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 840, an-Nasa-i no. 1091, at-Tirmidzi, no. 269, Ahmad (II/381).

Dengan demikian, pada hadits di atas, *wallaahu a'lam*, telah terdapat *waham* (kekeliruan) dari sebagian perawi karena bagian permulaan bertolak belakang dengan bagian terakhir. Jika beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya berarti dia telah menderum seperti unta, karena unta itu ketika menderum meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu. (*Zaaadul Ma'aad* (I/223-231)).

Saya mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 330. Dia mengatakan: "Cukup banyak ungkapan dalam masalah ini dan yang paling rajih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim رحمه الله, yakni mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr dan diperkuat dengan hadits Abu Hurairah yang pertama. Sebab seandainya dia mendahulukan kedua tangannya dahulu berarti dia telah menyerupai unta. Di sini mungkin letak terjadinya *waham*. Oleh karena itu, perawi hadits ini mengatakan: "*Wal Yadha' Yadaihi Qabla Rukbataihi* (Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya...)" dan aslinya berbunyi: *Walyadha' Rukbataihi Qabla Yadaihi* (hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya). Yang demikian itu termasuk

Selanjutnya dengan jemari tangan dan kakinya menghadap kiblat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak mencengkeram juga tidak menggenggam dan beliau hadapkan ujung jemari kedua kakinya ke kiblat."[104]

Beliau juga merapatkan jemari kedua tangannya dan membentangkannya. Hal itu didasarkan pada hadits Alqamah bin Watsilah dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ jika sujud, beliau merapatkan jari-jarinya.[105] Juga didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ bahwa Nabi ﷺ jika ruku', beliau merenggangkan jari-jarinya dan jika bersujud, beliau merapatkan jari-jarinya."[106] Serta didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Dengan ujung jari-jarinya beliau menghadap ke kiblat."[107]

Selain itu, beliau juga membuka jari-jari kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya dan membuka jari-jari kedua kakinya."[108]

Sujud beliau dilakukan di atas tujuh anggota badannya, yaitu dahi, hidung, dua tangan, dua lutut, dan bagian dalam jari jemari kedua kaki. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.))

'Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi --dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung-- dua tangan, dua lutut, dan jari-jari kedua kaki, dan kami tidak mengumpulkan (mengikat) kain dan rambut.'"

---

masalah sunnah. Pendapat itu pula yang dianut oleh banyak Sahabat dan itu pula pendapat mayoritas ulama." Pendapat ini juga menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (III/154-159). Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/449).

[104] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828.

[105] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Dhammu Ashaabi'il Yadain fis Sujuud," no. 828.

[106] Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/224)."

[107] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiqbaalu Athraafi Ashaabi'il Yadain minal Qiblah fis Sujuud," no. 643.

[108] *Shahiih Ibnu Khuzaimah*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fathu Ashaabi'ir Rijlain fis Sujuud wal Istiqbaal bi Athraafihinnal Qiblah," no. 651. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 730.

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.))

"Kami tidak mengikat kain dan rambut."[109]

Kemudian beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah bahwasanya Nabi ﷺ jika mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya."[110]

Beliau juga merenggangkan perutnya dari kedua pahanya, kedua pahanya dari kedua betisnya, serta merenggangkan antara kedua pahanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya dengan tidak menempelkan perutnya sedikit pun pada kedua pahanya."[111]

Beliau juga meletakkan kedua telapak tangan (ke bumi) sejajar dengan kedua pundaknya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud sambil menekankan hidung dan dahi (ke bumi), merenggangkan kedua belah tangan dari kedua lambung dan meletakkan kedua telapak tangan (ke bumi) sejajar dengan kedua pundak."[112]

Atau meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinganya. Hal itu didasarkan pada hadits Wa-il bin Hujr ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud dan meletakkan kedua telapak tangan beliau sejajar dengan kedua telinganya."[113]

Yang demikian itu sama dengan hadits al-Bara' ketika dia ditanya: "Di mana Nabi ﷺ meletakkan wajahnya jika bersujud?" Dia menjawab: "Di antara telapak tangannya."[114]

---

[109] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'Alal Anfi," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'r wats Tsaub wa 'Aqshir Ra's fish Shalaah," no. 490.

[110] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari Kitab "al-Adzaan," Bab "Yubdii Dhab'aihi wa Yujaaafii fis Sujuud," no. 807. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud wa Wadh'il Kaffain 'alal Ardhi wa Raf'ul Mirfaqaini 'anil Janbain wa Raf'ul Bathn 'anil Fakhidzain fis Sujuud," no. 495.

[111] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 735.

[112] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Istiftaahush Shalaah," no. 734. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fis Sujuud 'alal Jabhah wal Anfi," no. 270. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Albani menilainya shahih di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/242).

[113] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Yamin minasy Syimal fish Shalaah," no. 889. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/194).

[114] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a aina Yadha'ur Rajulu Wajhahu Idzaa Sajada," no. 271. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/86).

Beliau juga mengangkat lengannya dari tanah. Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

'Tegaklah kalian dalam sujud. Janganlah seseorang di antara kalian membentangkan kedua hastanya seperti anjing membetangkannya."[115]

Juga didasarkan pada hadits al-Barra' bin 'Azib ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.))

"Jika kamu bersujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua siku kalian."[116]

Beliau juga menghimpun kedua telapak kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kudapatkan beliau dalam keadaan bersujud dengan merekatkan kedua tumitnya seraya menghadapkan ujung jari-jarinya ke kiblat."[117]

Beliau juga menegakkan kedua kakinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ juga, yang di dalamnya disebutkan: "Aku mencarinya dan tiba-tiba tanganku memegang bagian bawah telapak kakinya (dalam redaksi lain disebutkan: kedua kakinya), ketika itu beliau berada di masjid, sedang kedua telapak kakinya itu dalam keadaan tegak lurus."[118]

17. Pada waktu sujud membaca:

"سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى."

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi." Yang afdhal adalah tiga kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ [119]. Jika mau, boleh juga memberikan tambahan terhadap bacaan tersebut dengan apa yang telah diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ, di antaranya sebagai berikut:

---

[115] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Laa Yaftarisy Dziraa'aihi fis Sujuud," no. 822. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud," no.493.

[116] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-I'tidaal fis Sujuud wa Wadh'ul Kaffain 'alal Ardhi wa Raf'ul Mirfaqain 'Anil Janbain wa Raf'ul Bathn 'Anil Fakhdzain fis Sujuud," no. 494.

[117] *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 654. Sanadnya dinilai shahih oleh Muhaqiq al-A'zhami, yang disepakati oleh al-Albani. Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (II/116).

[118] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 486.

[119] Muslim, no. 772. Ibnu Majah, no. 888. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Pertama:

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي."

"Mahasuci Engkau, ya, Allah, ya, Rabbku, dan segala puji hanya untuk-Mu. Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku." Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[120]

Kedua:

"سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ."

"Mahasuci dan Mahaagung, Rabb pemelihara Malaikat dan ruh." Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها juga.[121]

Ketiga:

"سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ."

"Mahasuci Dzat yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan."[122]

Keempat:

"اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ."

"Ya, Allah, untuk-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu pula aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan membentuknya dan memasang pendengaran dan penglihatannya, Mahasuci Dzat yang sebaik-baik pencipta." Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali رضي الله عنه.[123]

Kelima:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

[120] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 794. Muslim, no. 484. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[121] Muslim, no. 487. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[122] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 883, an-Nasa-i, Kitab "Imamah," Bab "Nau'un minadz Dzikri fir Rukuu'," no. 1049. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/166).

[123] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 771.

مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, kepada maaf-Mu dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari (azab)-Mu. Aku tidak bisa menghitung sanjungan atas diri-Mu karena Engkau adalah seperti yang Engkau sanjungkan pada diri-Mu sendiri."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂.[124]

Keenam:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ."

"Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosaku, yang kecil maupun besar, yang pertama maupun yang terakhir, yang tampak maupun yang tidak tampak." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, bahwa Nabi ﷺ pernah membaca bacaan itu dalam sujudnya.[125]

Beliau juga memperbanyak do'a dalam sujud, memohon kebaikan dunia dan akhirat, baik itu pada waktu shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.))

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia bersujud. Oleh karena itu, perbanyaklah do'a."[126]

Juga berdasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄, yang di dalamnya disebutkan:

((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Adapun pada saat ruku', agungkanlah Rabb(mu) yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedangkan pada saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdo'a niscaya do'a kalian pantas untuk dikabulkan."[127]

---

[124] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 486.

[125] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 483.

[126] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu fir Rukuu' was Sujuud," no. 482.

[127] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "an-Nahyu 'an Qiraa-atil Qur-an fir Rukuu' was Sujuud," no. 479.

18. Mengangkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan duduk tegak.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang kisah seseorang yang kurang baik dalam shalatnya. Di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

"Kemudian angkatlah (kepalamu) sehingga kamu duduk tuma'ninah."[128]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bertakbir pada saat mengangkat kepalanya dari sujud."[129]

Beliau melipatkan kaki kirinya dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanan seraya menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya."[130]

Juga berdasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia mengatakan: "Di antara sunnah shalat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, serta duduk di atas kaki kiri."[131]

Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Jika duduk, Rasulullah ﷺ berdo'a. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya."[132]

Atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya: "Bahwa Nabi ﷺ jika duduk dalam shalat meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya."[133]

Atau beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya serta meletakkan telapak tangan kirinya

---

[128] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[129] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[130] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaah," no. 498.

[131] An-Nasa-i, Kitab "al-Iftitaah," Bab "al-Istiqbaal bi Athraafi Ashaabi'il Qadam al-Qiblah 'Indal Qu'uud Littasyahhud," no. 1158. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaifal Juluus fit Tasyahhud," no. 958. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/23).

[132] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 113 - (579).

[133] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 114 - (580).

pada lututnya serta menyentuhkan telapak tangan kiri pada lututnya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya ﷺ.[134]

Berdasarkan hal di atas maka terdapat tiga sifat peletakan kedua telapak tangan, yaitu:

Pertama: Telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri.

Kedua: Telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri.

Ketiga: Telapak tangan kanan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri di atas paha kiri serta menyentuhkan telapak tangan kiri ke lututnya.[135]

Adapun cara meletakkan kedua telapak tangan adalah dengan mengembangkan tangan kiri. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Tangan kirinya di atas lututnya dalam keadaan terbuka (tidak tergenggam)."[136]

Dan meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya di sebutkan: "Beliau meletakkan kedua lengannya di atas kedua pahanya."[137]

Adapun tangan kanannya, beliau menggenggamkan jari kelingking dan jari manis sementara ibu jari membuat lingkaran jari tengah, serta meletakkan siku tangan kanan di atas paha kanan. Ini berdasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau menghadap kiblat lalu bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Selanjutnya, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu kemudian meletakkan keduanya di atas kedua lututnya. Ketika mengangkat kepala dari ruku', beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu juga. Ketika sujud beliau meletakkan kepalanya di antara kedua tangannya. Setelah itu beliau duduk dengan menduduki kaki kirinya sambil meletakkan tangan kirinya di atas

---

[134] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 113 - (579).

[135] Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Bersumber dari Nabi ﷺ bahwa beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, juga meletakkan keduanya di atas kedua lututnya, serta meletakkan keduanya di atas kedua pahanya sedang ujung jari-jarinya di atas kedua lututnya." Saya mendengar hal itu dari beliau ketika tengah menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'*, di sebuah universitas besar pada hari Ahad pagi, 3-08-1419 H.

[136] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Basthul Yusraa 'alar Rukbah," no. 1269. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[137] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'udz Dziraa'ain," no. 1264. Sanadnya dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/270).

paha kirinya dan siku tangan kanan di atas paha kanannya. Beliau menggenggam dua jarinya (jari manis dan kelingking) dan mengisyaratkan. Aku melihat beliau mengatakan: "Seperti ini." Bisyr membuat lingkaran jari telunjuk tangan kanan dan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah."[138]

Itu pula yang menjadi pilihan Imam Ibnul Qayyim رحمه الله[139] bahwa orang yang shalat melakukan cara seperti ini di antara dua sujud.[140]

19. Di antara dua sujud membaca:

"رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي."

[138] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Raf'ul Yadain fish Shalaah," no. 726 dan 957, an-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'ul Mirfaqain," no. 1265. Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/318). Ibnu Hibban, *al-Mawaarid*, no. 485. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya (I/354) no. 714. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/140 dan 180). *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/270). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah kitab *Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa*, no. 912.

[139] *Zaadul Ma'aad* (I/238).

[140] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin حفظه الله mengatakan: "Tidak pernah disebutkan di dalam Sunnah, baik dalam hadits shahih, dha'if, maupun hasan bahwa tangan kanan terbuka di atas kaki kanan, tetapi yang disebutkan adalah bahwa telapak tangan kanan dalam keadaan tergenggam jari manis dan kelingking sedang ibu jari dilingkarkan ke jari tengah... jika duduk pada waktu shalat." (Muslim, no. 580). Di dalam beberapa lafazh (redaksi) disebutkan jika duduk di dalam tasyahhud (Muslim, no. 580). Namun, keduanya terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim*. Dengan demikian, kita berpegang pada kalimat: "Jika duduk di dalam shalat." Dapat kami katakan bahwa yang demikian itu bersifat umum, mencakup seluruh duduk dalam shalat. Ucapannya: "Jika duduk di dalam tasyahhud," di dalam beberapa lafazh tidak menunjukkan pada pengkhususan karena menurut kami ada satu kaidah yang telah disebutkan oleh para ahli ushul. Di antaranya yang senantiasa menyebutkannya adalah asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar*, juga asy-Syanqithi di dalam kitab *Adhwaa'ul Bayaan*: bahwasanya jika sebagian unsur umum disebutkan dengan hukum yang sejalan dengan umum, yang demikian itu tidak menunjukkan pada pengkhususan karena pengkhususan itu jika disebutkan beberapa unsur umum dengan hukum yang bertolak belakang dengan umum. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/178).

Dapat saya katakan: "Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz menyebutkan bahwa jari telunjuk digerakkan pada saat berdo'a saja, sedangkan di luar do'a maka tidak perlu digerakkan. Di antara dua sujud, telapak tangan dibuka dengan tidak mengisyaratkan jari telunjuk. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk di antara dua sujud, yang paling dekat, *wallaahu a'lam* adalah bahwa hal itu sebagai kekeliruan. Sebab hadits-hadits shahih menyebutkan bahwa beliau meletakkan telapak tangan di atas pahanya atau di atas lututnya dalam keadaan terbuka. Seandainya menunjuk dengan jari telunjuk di antara dua sujud dengan berdasarkan pada hadits Wa'il, yang demikian itu tidak disalahkan. Hanya saja, menurut saya, yang lebih dekat bahwa yang demikian itu merupakan suatu waham. Sebab di dalam hadits-hadits shahih disebutkan merenggangkan jari-jari dalam duduk tasyahhud. Sedangkan di antara dua sujud, direnggangkan juga dan tidak menunjuk dengan jari telunjuk. Sedangkan pada tasyahhud, direnggangkan dan jari telunjuk dipakai menunjuk. Di dalam kitab an-Nasa-i ada satu hadits yang di dalamnya terdapat beberapa kelemahan yang menyebutkan bahwa beliau merenggangkannya, tetapi dengan sedikit bengkok. Dalam masalah ini cukup toleran.' Saya mendengar hal tersebut dari beliau ketika beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 282.

"Ya, Rabbku, ampunilah aku. Ya, Rabbku, ampunilah aku."

Bacaan ini didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه yang di-*marfu'*-kannya: "Beliau duduk di antara dua sujud seraya membaca:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي.))

'Ya Rabbku, ampunilah aku. Ya Rabbku, ampunilah aku.'"[141]

Jika mau, boleh juga menambah bacaan itu dengan mengucapkan:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي (وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي) وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي."

"Ya, Allah, ampunilah aku, sayangilah diriku, (maafkan aku serta berilah petunjuk kepadaku), perbaikilah kekuranganku, berikanlah aku petunjuk, berilah rizki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku."

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ membaca di antara dua sujud:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.))

"Ya, Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, sejahterakanlah aku, tunjukilah aku, dan karuniakanlah rizki kepadaku."[142]

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي.))

"Ya, Rabbku, ampunilah aku, kasihanilah diriku, sempurnakanlah kekuranganku, karuniakan rizki kepadaku, serta tinggikanlah derajatku."[143]

Nabi ﷺ memanjangkan rukun ini kira-kira sama dengan lama sujud.[144] Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Bara' رضي الله عنه, dia bercerita: "Ruku',

---

[141] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 335. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

[142] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ad-Du'a Bainas Sajdatain," no. 850.

[143] *Sunan Ibni Majah*, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abu Dawud* (I/160). Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

[144] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/239).

sujud dan duduk Nabi ﷺ di antara dua sujud, dan ketika beliau bangun dari ruku' (i'tidal), selain berdiri dan duduk (tasyahhud), adalah hampir sama."[145]

20. Kemudian bersujud untuk yang kedua kalinya dengan mengucapkan takbir. Yang dikerjakan pada sujud yang kedua ini adalah sama dengan yang dikerjakan pada sujud pertama.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang orang yang shalatnya kurang baik:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud lalu bangkitlah (duduk) hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujudmu. Lakukanlah semua itu di dalam semua shalatmu." [146]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau bertakbir ketika sujud lalu bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, selanjutnya beliau bertakbir ketika sujud lalu bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). Beliau mengerjakan hal itu di semua shalat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua, setelah duduk (tahiyat pertama), beliau membaca takbir."[147]

21. Mengangkat kepala sambil membaca takbir, selanjutnya duduk sebentar yang disebut juga dengan duduk istirahat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam kisah tentang orang yang shalatnya kurang baik:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

---

[145] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Haddu Itmaamir Rukuu' wal I'tidaal Fiihi wath Thuma'ninah," no. 792, dan Bab "al-Muktsu Bainas Sajdatain," no. 820. Dan dia meriwayatkan, no. 801 dan 820. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "I'tidaal Arkaanish Shalaah wa Takhfiifuha fii Tamaamin," no. 471.

[146] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrun Nabi ﷺ Alladzi laa Yutimmu Rukuu'ahu bil I'aadah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 397.

[147] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud lalu bangkitkanlah (duduk) hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, selanjutnya sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujudmu. Kerjakanlah semua itu di dalam semua shalatmu." [148]

Di akhir hadits Abu 'Usamah mengatakan: "Hingga engkau berdiri tegak."[149] Ada juga hadits Abu Hurairah yang lain, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). Beliau mengerjakan hal itu di semua shalat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua, setelah duduk (tahiyat pertama), beliau membaca takbir."[150]

Mengenai duduk istirahat, terdapat hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ : "Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat. Jika beliau sedang berada di rakaat ganjil dari shalatnya itu, beliau tidak berdiri hingga beliau duduk tegak."[151]

Mengenai duduk istirahat ini juga ada sebuah hadits dengan lafazh lain dari hadits Malik: "Bahwasanya beliau pernah shalat bersama para sahabatnya, beliau duduk jika mengangkat kepalanya dari sujud sebelum kemudian berdiri pada rakaat pertama."[152]

Duduk istirahat ini telah disebutkan juga di beberapa lafazh riwayat hadits tentang orang yang shalatnya kurang baik. Lafaznya berbunyi sebagai berikut: "Sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam bersujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tuma'ninah dalam duduk. Lalu sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud. Selanjutnya, bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk, kemudian kerjakanlah semua itu dalam semua shalatmu."[153]

Mengenai duduk ini pun masih ada hadits lain yang berasal dari hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau sujud ke tanah (tempat sujud) lalu beliau merenggangkan kedua lengannya dari kedua lambungnya untuk selanjutnya mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya untuk kemudian

---

[148] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Abu Hurairah ﷺ : al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Amrun Nabi ﷺ Alladzi laa Yutimmu Rukuu'ahu bil I'aadah," no. 793. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 397.

[149] Al-Bukhari, no. 6251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya. Ada juga lafazh hadits pada saat berdiri dari sujud kedua dalam riwayat lain: "Angkatlah kepala hingga engkau berdiri tegak. Kerjakanlah hal tersebut dalam semua shalatmu." Al-Bukhari, no. 6667.

[150] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 396. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[151] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Istawaa Qaa'idan fii Witrin min Shalaatihi Tsumma Nahadha," no. 823. Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Jika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan meletakkan tubuhnya di lantai kemudian berdiri," no. 824.

[152] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Shallaa Binnaas Wa-huwa laa Yuriidu Illa an Yu'allimahum Shalatan Nabi ﷺ wa Sunnatahu," no. 677.

[153] Al-Bukhari, no. 625. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

didudukinya, lalu beliau membuka jari-jari kakinya jika bersujud, kemudian bersujud, lalu mengucapkan: *'Allaahu Akbar,'* dan mengangkat kepalanya, selanjutnya melipat kaki kirinya untuk kemudian mendudukinya hingga semua tulang belulangnya kembali ke tempatnya,[154] kemudian beliau melakukan hal seperti itu dalam rakaat yang lain."[155]

22. Bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua bangkit dengan bersandar pada kedua paha jika hal itu mudah dilakukan seraya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga.

Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il, yang di dalamnya disebutkan: "Jika bangkit, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya."[156]

Jika mendapatkan kesulitan pada saat bangkit untuk berdiri, diperbolehkan untuk bertumpu ke tanah. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairis, yang di dalamnya disebutkan: "Jika mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah kemudian berdiri."[157]

Juga pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya."[158]

---

[154] Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 323, mengatakan: "Orang-orang berselisih pendapat mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa hal itu ditujukan bagi yang merasa keberatan atau karena beberapa sebab lain, seperti sakit misalnya. Ada kelompok lain yang mengatakan: "Tetapi hal itu merupakan suatu hal yang sunnah karena hadits tersebut shahih dan tidak ada alasan untuk berpaling darinya. Itulah yang jelas. Sebab hukum asal dalam suatu hal yang diberitahukan Nabi ﷺ mengenai shalat adalah salah satu dari beberapa sunnah shalat sehingga tidak perlu ada batasan. Oleh karena itu, batasan hanya bagi orang yang merasa keberatan atau sedang sakit dan ini memerlukan adanya dalil lain. Di sana ada hujjah kedua untuk duduk istirahat ini, yaitu yang ada pada Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad *jayyid*, dari Abu Hamid as-Sa'idi, pada suatu hari dia pernah menyebutkan shalat Nabi ﷺ kepada sepuluh orang Sahabat dan dia menyebutkan duduk istirahat. Setelah selesai menyebutkan, dia pun mempercayainya. Duduk ini ditegaskan juga dari dua belas orang jika Abu Hamid sebagai orang yang kesebelas, tetapi jika dia orang yang kesepuluh, berarti duduk itu ditegaskan dari sebelas orang sahabat disertai juga riwayat Malik bin al-Huwairits. Cara duduk ini sangat sebentar seperti duduk antara dua sujud, tidak ada dzikir dan do'a padanya."

Dapat saya katakan: "Duduk istirahat ini juga diperoleh dari seorang sahabat lain, yaitu Abu Hurairah ﷺ di beberapa riwayat al-Bukhari berkenaan dengan hadits tentang orang yang kurang baik dalam shalatnya, no. 625. Takhrijnya telah diberikan pada pembahasan sebelumnya. Lihat kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/292).

[155] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Iftitaahush Shalaah," no. 730. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/140), Bab "Wa Jalsatul Istiraahah 'Indal Qiyaam Lirrak'atits Tsaaniyah war Raabi'ah."

[156] Abu Dawud, no. 838, at-Tirmidzi, no. 268, an-Nasa-i, no. 1089, Ibnu Majah, no. 882, dan yang lainnya. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[157] Al-Bukhari, no. 824. Takhrij hadits ini pun telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[158] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Demikian juga dengan hadits Abu Hamid ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Kemudian jika berdiri dari dua rakaat, beliau membaca takbir seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya sebagaimana beliau bertakbir pada saat istiftah shalat."[159]

23. Shalat untuk rakaat yang kedua, yang dikerjakan sama dengan rakaat pertama.

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada orang yang kurang baik shalatnya:

((ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian kerjakan semua itu dalam semua shalatmu."[160]

Yang dilakukan pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, kecuali lima hal, yaitu:

Pertama: **Takbiratul ihram.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca takbiratul ihram karena takbir tersebut hanya untuk memulai shalat saja.

Kedua: **Diam.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu diam. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,*' dan tidak diam."[161]

Ketiga: **Do'a istiftah.** Jadi, pada rakaat kedua tidak perlu lagi membaca do'a istiftah, karena do'a itu hanya dibaca untuk pembukaan shalat setelah takbiratul ihram. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ jika berdiri untuk rakaat kedua, beliau langsung memulai dengan bacaan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin,*' dan tidak diam."[162]

Keempat: **Tidak memperpanjang bacaan seperti pada rakaat yang pertama.** Bacaan pada rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Itu berlaku pada setiap shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau memanjangkan (bacaan) pada rakaat pertama dan memendekkan (bacaan) pada rakaat kedua.[163] Rasulullah ﷺ memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat terakhir dari setiap shalat."[164]

---

[159] Al-Bukhari, no. 838, lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 730. Takhrij hadits ini pun sudah diberikan.

[160] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793, Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[161] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yaquulu Baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 599.

[162] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yaquulu Baina Takbiiratil Ihraam wal Qiraa-ah," no. 599.

[163] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Jahr bil Qiraa-ah fish Shubhi," no. 451.

[164] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 770, Muslim, no. 453.

Kelima: **Tidak perlu memperbaharui niat.** Tetapi cukup dengan niat yang pertama. Sebab, jika diniati dengan niat baru pada rakaat kedua, rakaat yang pertama akan gugur dengan sendirinya karena niat pertama telah terpotong oleh niat yang kedua.[165] Adapun ta'awwudz, ada yang mengatakan bahwa itu disyari'atkan untuk dibaca di setiap rakaat karena antara dua bacaan itu terhalang oleh beberapa bacaan dzikir dan beberapa perbuatan sehingga perlu memohon perlindungan kembali dari syaitan yang terkutuk di setiap rakaat. Juga didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Itulah yang lebih afdhal.[166] Ada juga yang berpendapat bahwa ta'awwudz itu hanya dikhususkan pada rakaat yang pertama karena shalat merupakan satu kesatuan, yang antara dua bacaan itu tidak boleh ada diam melainkan ada dzikir. Dengan demikian, bacaan dalam shalat itu seperti satu bacaan sehingga cukup dengan satu ta'awwudz.[167] Kecuali jika seseorang belum berta'awwudz pada rakaat pertama sehingga perlu untuk berta'awwudz pada rakaat kedua."[168]

Sedangkan mengenai bacaan *basmalah*, disunnahkan untuk dibaca pada setiap rakaat karena *basmalah* dipergunakan untuk membuka setiap surat al-Qur-an.[169]

24. Jika shalat yang dikerjakan hanya terdiri dari dua rakaat, misalnya shalat Shubuh, shalat Jum'at, dan shalat 'Ied, duduk tasyahhud dilakukan setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat kedua dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri.

---

[165] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi'* karya al-'Allamah 'Abdurrahman al-Qaasim (II/62). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (III/196).

[166] Pendapat ini juga menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 50. Dia mengatakan: "Disunnahkan untuk berta'awwudz di setiap permulaan bacaan." Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/62), pada pagi hari Ahad, 3-08-1419 H, di universitas besar di kota Riyadh. Dia mengatakan: "Yang afdhal adalah membaca ta'awwudz di setiap rakaat. Inilah yang afdhal, yakni berta'awwudz di setiap rakaat, meskipun sudah dibaca pada rakaat pertama." Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, al-'Allamah al-Mawardi mengatakan: "Saya katakan, 'Ini merupakan dalil yang paling shahih,'" (III/530). An-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/530), mengatakan: "Yang benar menurut pendapat kami adalah bahwa hal itu disunnahkan."

[167] Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: "Cukup dengan satu ta'awwudz merupakan pendapat yang paling jelas," (I/242). Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnul Qayyim (II/216).

[168] Lihat kitab *al-Muqni' wasy Syarhul Kabiir* karya Ibnu Qudamah (III/530). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/196).

[169] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudh* karya Ibnu Qasim (II/62).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya."[170]

Duduk tasyahhud ini sifatnya sama dengan duduk di antara dua sujud.[171] Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri atau lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggengamkan jemari tangan kanan, kecuali jari telunjuk saja, serta menunjuk sebagai isyarat tauhid. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar: "Bahwasanya Rasulullah jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya secara keseluruhan dan mengisyaratkan satu jari setelah ibu jari (yakni, jari telunjuk), dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri."[172]

Atau melingkarkan ibu jari pada jari tengah, menggenggam jari manis dan kelingking, serta menunjuk dengan jari telunjuk. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr, dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi melingkarkan ibu jari dan jari tengah dan mengangkat yang setelahnya (jari telunjuk), dengannya beliau berdo'a dalam tasyahhud."[173]

Atau membuat angka lima puluh tiga dan mengisyaratkan jari telunjuk. Sifatnya adalah membuka ibu jari berada di bawah jari telunjuk, yakni dengan melingkarkan ibu jari ke jari tengah.[174] Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar: "Bahwa Rasulullah jika duduk di dalam tasyahhud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya,[175]

---

[170] Al-Bukhari, no. 828. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[171] *Zaadul Ma'aad* (I/242).

[172] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 116-580 dan 114-580.

[173] Ibnu Majah, no. 912. Takhrij telah diberikan sebelumnya.

[174] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/86). *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/308). Serta kitab *at-Talkhiishul Habiir* karya Ibnu Hajar (I/262).

[175] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan: "Mengenai hal ini terdapat beberapa riwayat sebagai berikut:

1. Terkadang beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya.
2. Terkadang meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua lututnya.
3. Dan terkadang meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dan ujung jari-jarinya di atas lututnya."

Adapun perkara yang berkenaan dengan tangan kanan, diterangkan oleh hadits Ibnu 'Umar, dan yang semakna terkandung di dalam hadits Wa'il, yakni beliau menyambungkan ibu jari dengan jari tengah dan mengisyaratkan jari telunjuk serta menggenggam jari manis dan kelingking. Ringkasnya, hal itu dapat digambarkan tiga bentuk, yaitu:

1. Terkadang menggenggam jari jemari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk.
2. Terkadang menggabungkan ibu jari dengan jari tengah serta menggenggam jari manis dan kelingking dan mengisyaratkan jari telunjuk.
3. Terkadang membuat angka lima puluh tiga (angka Arab) dan mengisyaratkan jari telunjuk. Ada juga yang mengatakan, artinya, beliau meletakkan ujung ibu jari pada ujung jari tengah.

serta membuat bentuk angka lima puluh tiga[176] serta mengisyaratkan jari telunjuk."[177] Dengan demikian itu, tampak tiga macam tangan kanan:

Pertama: Menggenggam jari-jari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk.

Kedua: Melingkarkan ibu jari ke jari tengah serta menggenggam jari kelingking, jari manis, dengan mengisyaratkan jari telunjuk.

Ketiga: Membentuk angka lima puluh tiga (angka Arab) dengan mengisyaratkan jari telunjuk.

Kesemuanya itu benar. Hal itu diiringi pula dengan tindakan melihat ke isyarat jari telunjuk pada saat duduk. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair ﷺ : "Rasulullah ﷺ jika duduk pada saat tasyahhud meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan mengisyaratkan jari telunjuk (tangan kanan), dan pandangannya tidak melewatkan isyarat jari telunjuk tersebut."[178]

Isyarat dengan telunjuk itu sebagai simbol tauhid. Yang paling dekat adalah bahwa terkadang beliau melakukan yang ini dan pada kesempatan yang lain melakukan yang itu. Maksudnya, sifat genggaman tangan dan isyarat jari telunjuk. Saya mendengarnya dari Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz ﷺ saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 332.

[176] Ada yang berpendapat, mengenai angka lima puluh tiga ini terdapat beberapa pendapat yang menafsirkan sebagian dengan sebagian lainnya. Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan: "Wujudnya adalah dengan melingkarkan ibu jari di bawah jari telunjuk sampai menyentuh pangkal jari tengah." (I/262).

Imam an-Nawawi mengatakan: "Ketahuilah bahwa ungkapan: 'membuat angka lima puluh tiga', syaratnya, menurut para ahli hisab, adalah dengan meletakkan ujung kelingking di atas jari manis, dan bukan itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah meletakkan jari kelingking di atas telapak tangan sehingga bentuknya oleh ahli hisab disebut dengan sembilan puluh lima. *Wallaahu a'lam.*" (*Syarhun Nawawi 'Alaa Shahiih Muslim* (V/86)).

Maksudnya adalah menjulurkan jari kelingking sampai ke pangkal ibu jari di atas telapak tangan lalu menjulurkan jari manis di atasnya, diikuti dengan penjuluran jari tengah di atas jari manis, selanjutnya ibu jari melingkar sampai ke pangkal jari tengah. Lihat kitab *Subulus Salam* (II/301). Menukil dari Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir*, Imam Ash-Shun'ani mengatakan: "Caranya dengan membiarkan ibu jari terbuka di bawah." Demikian yang dia nukil. Mungkin ia berada di sebuah naskah kemudian dinukil oleh ash-Shan'ani. Dan telah kami kemukakan ungkapan Ibnu Hajar sebelumnya." Lihat *Subulus Salam* (II/308).

Adapun apa yang disebutkan oleh ash-Shan'ani (II/310), dengan cara masyarakat Arab menghitung bentuk ini, yaitu menggabungkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah yang disusul oleh ibu jari ke pangkal jari tengah, (II/310). Saya mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 332: "Ada yang berpendapat dalam masalah ini, yakni, diletakkannya ujung ibu jari ke pangkal jari tengah."

[177] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Shifatul Juluus fish Shalaati wa Kaifiyyatu Wadh'il Yadain 'alal Fakhidzain," no. 115 (580).

[178] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Maudhi'ul Binshar 'Indal Isyaarah wa Tahriikus Sabaabah," no. 1275. Di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i*, al-Albani mengungkapkan: "Hadits ini hasan shahih." (I/282).

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan jarinya yang berada setelah ibu jari (telunjuk) ke arah kiblat, dan beliau melemparkan pandangannya ke telunjuk itu atau ke arahnya." Kemudian dia mengungkapkan: "Demikianlah aku menyaksikan Rasulullah ﷺ melakukannya."[179]

Beliau mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat menyebut Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia, ketika berdo'a dengan menghadap kiblat. Itulah amalan sunnah,[180] yakni menggerakkannya ke arah kiblat pada saat menyebut Allah *Ta'ala* seraya berdo'a[181] dan tidak digerakkan, kecuali pada saat penyebutan nama Allah dan do'a, tetapi jari itu dibiarkan tetap tegak.[182]

Penggerakan jari telunjuk pada saat do'a itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, di dalamnya disebutkan: "Beliau duduk menduduki kaki kirinya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya serta menjadikan siku tangan kanannya di atas paha kanannya. Selanjutnya, beliau menggenggamkan dua jarinya dan membuat lingkaran (jari tengah dan ibu jari),

[179] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Bashar fit Tasyahhud," no. 1660. Al-Albani mengatakan di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/250): "Hadits ini *hasan shahih.*"

[180] Imam an-Nawawi mengemukakan: "Yang sunnah untuk dikerjakan adalah pandangan tidak melampaui isyarat telunjuk. Mengenai hal itu terdapat hadits shahih di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Pengisyaratan jari telunjuk itu ke arah kiblat, dan isyarat itu diniati untuk tauhid dan ikhlas. Hanya Allah yang Maha Mengetahui." Kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/85).

[181] Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi pengisyaratan jari telunjuk ini sebagai berikut:

1. Ada yang berpendapat, jari telunjuk itu digerakkan pada saat menyebut nama Allah saja.
2. Ada juga yang berpendapat, jari itu digerakkan pada saat menyebut Allah dan Rasul-Nya ﷺ.
3. Ada juga yang berpendapat lain bahwa mengisyaratkan jari telunjuk itu sepanjang tasyahhud, yakni, terus-menerus menggerakkannya.
4. Dan ada yang berpendapat, menggerakkan jari telunjuk pada saat disebut kalimat: *"Illallah."*

Yang benar adalah mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat berdo'a dan menyebut nama Allah saja, dan selain itu jari tetap tegak (tidak bergerak). Lihat kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/535-536). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani, (II/66-68). *Subulus Salam* (II/308-309). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/85). Juga kitab *al-Mughni* Ibnu Qudamah, (II/119). Serta *asy-Syarhul Kabiir* karya Ibnu Qudamah (III/532). Dan kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/200-202).

[182] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/64), pada pagi hari Ahad, 3-08-1419 H. Beliau mentarjih bahwa jari telunjuk itu tidak digerakkan pada saat isyarat, tetapi dibiarkan tetap tegak, kecuali pada saat do'a. Lebih lanjut beliau mengatakan: "Yang benar, jari telunjuk itu digerakkan pada saat do'a saja, sedangkan pada saat lainnya tidak perlu digerakkan, tetapi tetap dalam keadaan menunjuk."

lalu mengangkatkan satu jarinya (telunjuk), dan aku lihat beliau menggerakkannya seraya berdo'a dengannya."[183]

Mengenai tidak digerakkannya jari telunjuk secara terus-menerus telah dijelaskan oleh hadits 'Abdullah bin az-Zubair ﷺ: "Nabi ﷺ telah mengisyaratkan jari telunjuknya jika berdo'a dan tidak menggerakkannya."[184]

Dengan demikian, penggabungan antara dua hadits itu sangat mudah: mengenai (lamanya) menggerakkan, yang dimaksudkan adalah melakukan gerakan terus-menerus, dan mengenai (kapan) menggerakkannya dimaksudkan adalah menggerakkannya pada saat do'a,[185] dan isyarat itu dilakukan dengan jari telunjuk tangan kanan. Nabi ﷺ sendiri memerintahkan untuk mengisyaratkan satu jari saja.

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Bahwasanya ada seseorang yang berdo'a dengan beberapa jarinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَحِّدْ، أَحِّدْ.))

'Satu jari saja, satu jari saja.'"[186]

Dari Sa'ad, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewatiku ketika aku sedang berdo'a dengan mengembangkan jari-jariku, maka beliau bersabda: 'Satu jari saja, satu jari saja.' Beliau sambil mengisyaratkan jari telunjuk.[187]

Hikmah dari mengisyaratkan satu jari telunjuk saja itu adalah bahwa Dzat yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah yang Mahasuci lagi Mahatinggi. Pengisyaratan jari telunjuk itu diniati untuk tauhid dan ikhlas sehingga semuanya

---

[183] An-Nasa-i, Kitab "al-Istiftaah," Bab "Maudhi'ul Yamiin minasy Syimaal fish Shalaah," no. 8909. Kitab "as-Sahwu," Bab "Qabdhul Itsnatain min Ashabi'il Yadd al-Yumnaa wa 'Aqdil Wusthaa wal Ibhaam minha wa Tahriikul Ishbi'," no. 1268. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/194), dan (I/271). Dan kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/140 dan 180). Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 957. Ahmad, (IV/318). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[184] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Basthul Yusraa 'alar Rukbah," no. 1270. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Isyarah fit Tasyahhud," no. 989. Dinilai shahih oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/454). Di dalam catatan kaki *Zaadul Ma'aad* (I/238), al-Arna'uth mengatakan: "Sanad hadits ini shahih."

[185] Yang demikian itu dipadukan oleh Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (II/132). Lihat kitab *Subulus Salam* (II/309). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (III/202).

[186] At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Bisyr," no. 3557. At-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits *hasan shahih gharib.*" An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaaraah bi Ishba'ain wa bi Ayyi Ishba'in Yusyiru," no. 1272. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

[187] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "an-Nahyu 'anil Isyaarah Biishba'ain wa bi Ayyi Ishba'in Yusyiiru," no. 1273. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/272).

itu bersatu di dalam tauhid, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.[188] Berdasarkan hal di atas, mengisyaratkan telunjuk itu pada saat menyebut nama Allah adalah untuk berdo'a dengannya.[189]

25. Membaca tasyahhud pada saat duduk ini. Yaitu dengan membaca:

"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ."

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." [190]

---

[188] Lihat kitab *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/68). Dan kitab *Subulus Salam* karya ash-Shan'ani (II/309).

[189] Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kalimat "Dzikrullah." Ada yang menyatakan: "Yakni menyebut Allah." Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, jika dibaca: *"at-Tahiyyaatu Lillah"*, jari telunjuk diisyaratkan. Lalu dibaca: *"Assalaamu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu wa Rahmatullahi"* jari telunjuk pun diisyaratkan lagi. Demikian juga jika dibaca: *"Assalaamu 'Alaina wa 'Alaa Ibaadillah,"* diisyaratkan jari telunjuk juga. Selanjutnya: *"Asyhadu an laa Ilaaha Illallah,"* diisyaratkan jari telunjuk untuk yang kesekian kalinya. Demikian itulah empat kali pengisyaratan jari telunjuk di dalam tasyahhud pertama. Kemudian dibaca: *"Allaahumma Shalli,"* diisyaratakan jari telunjuk lagi. *"Allaahumma Baarik,"* diisyaratkan juga. *"'Audzubillahi min 'Adzaabi Jahannam,"* jari telunjuk juga diisyaratkan. Ada ada yang berpendapat, jari telunjuk itu diisyaratkan pada saat berdo'a. Sehingga setiap kali Anda berdo'a, Anda akan menggerakkan jari telunjuk sebagai isyarat yang menunjukkan tingginya Dzat yang dipanjatkan do'a, Mahasuci lagi Mahatinggi. Berdasarkan hal tersebut, jika dikatakan: *"Assalaamu 'Alaika Ayyuhan Nabiyyu,"* jari telunjuk diisyaratkan, karena salam itu merupakan berita yang berarti do'a. *"Assalaamu 'Alaina,"* juga diisyarati jari telunjuk. *"Allaahumma Shalli 'Alaa Muhammad,"* jari telunjuk diisyaratkan. *"Allaahumma Baarik 'alaa Muhammad,"* jari telunjuk diisyaratkan juga. *"'A'udzubillah min 'Adzaabi Jahannam,"* di sini jari telunjuk juga diisyaratkan lagi. *"Wa min 'Adzaabil Qabr,"* masih juga diisyaratkan. *"Wa min Fitnatil Mahya wal Mamaat,"* jari telunjuk masih juga diisyaratkan. *"Wa min Fitnatil Masiihid Dajjaal,"* diisyaratkan jari telunjuk. Dengan demikian, setiap pada bacaan do'a, jari telunjuk harus diisyaratkan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/201-202). Dapat saya katakan: "Yang jelas, hanya Allah yang tahu, bahwa jari telunjuk itu diisyaratkan pada saat penyebutan *lafzul jalalah* (Allah) dan pada saat dibaca *dhamir* (kata ganti) yang kembali kepada-Nya. Diisyaratkan pada saat do'a dimaksudkan untuk memperlihatkan tingginya Dzat yang menjadi tujuan dipanjatkannya do'a.

[190] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Aakhirah," no. 831 dan 835. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tasyahhud fil Aakhirah," no. 402, dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

Dan itulah yang paling shahih yang telah diriwayatkan di dalam tasyahhud,[191] kemudian membaca:

Dan lafazhnya ada pada al-Bukhari, dia menceritakan: "Jika kami dalam shalat bersama Nabi ﷺ, kami mengucapkan: *"Assalaamu 'Alallaahi min 'Ibadihi, Assalaamu 'Alaa Jibril wa Mikaa'il, Assalaamu 'Alaa Fulan wa Fulan."* Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.))

"Janganlah kalian mengucapkan: *Assalamu 'alallahi* karena Allah itu adalah as-Salam, tetapi hendaklah kalian mengucapkan: 'Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih.' Sebab jika kalian mengucapkan salam tersebut, akan sampai kepada setiap hamba Allah yang shalih, baik di langit maupun di bumi. 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.' Selanjutnya, hendaklah dia memilih do'a yang disenangi untuk dipanjatkan." Lafazh tersebut adalah milik al-Bukhari.

Lafazh Muslim berbunyi sebagai berikut:

((ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.))

"Kemudian memilih do'a yang dikehendakinya untuk dipanjatkan." Adapun tambahan yang berada di dalam kurung: (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya) adalah milik an-Nasa-i di dalam kitab *as-Sunan*, no. 1168.

[191] Jika menghendaki, seorang yang mengerjakan shalat boleh meragamkan tasyahhud karena ada beberapa macam tasyahhud, di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadits berikut ini:

1. Hadits 'Abdullah bin Mas'ud terdahulu, yang merupakan hadits yang paling shahih dalam masalah ini.
2. Hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yang lafazhnya sebagai berikut:

((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.))

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya). Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Muslim, no. 403.

3. Hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه yang lafazhnya berbunyi sebagai berikut:

((التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

"Segala kehormatan, segala kebaikan, dan semua pengagungan hanyalah milik Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya, Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[192]

Inilah shalawat paling lengkap dalam shalat yang bersumber dari Nabi ﷺ.[193] Selanjutnya, memohon perlindungan dari empat hal, yaitu dengan mengucapkan:

---

kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Muslim, no. 404. An-Nasa-i memberikan tambahan, no. 1173. Abu Dawud, no. 971: *"Wahdahu laa Syariika Lahu* (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya)."

4. Hadits Ibnu 'Umar ﷺ dan lafazhnya berbunyi: sama seperti hadits Ibnu Mas'ud ﷺ. Abu Dawud, no. 971. Dinilai shahih oleh al-Albani, (I/182). Hanya saja dia mengatakan: "Di dalamnya saya menambahkan: '*Wabarakaatuhu*.'" Dan dia juga mengatakan, "Saya tambahkan juga di dalamnya kalimat: '*Wahdahu laa Syariika Lahu* (semata, yang tiada sekutu bagi-Nya).'"
5. Hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dan lafazhnya berbunyi sebagai berikut:

((التَّحِيَّاتُ لِلهِ الزَّاكِيَاتُ لِلهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ...))

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu ..." Seperti tasyahhud Ibnu Mas'ud. Malik, no. 53. Al-Baihaqi, (II/144). Ad-Daraquthni, (I/351). 'Abdurrazaq, no. 3067. Di dalam kitab *Nashbur Raayah* (I/422), az-Zaila'i mengatakan: "Sanad hadits ini shahih." Hadits berstatus *mauquf* yang berhukum *rafa'*. Dengan demikian, dengan tasyahhud mana pun yang bersumber dari Nabi ﷺ dibolehkan, tetapi yang paling benar dan paling afdhal adalah yang diriwayatkan 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (II/221-222). Juga kitab *Shifatush Shalaah* karya al-Albani, hlm. 172-177.

[192] Al-Bukhari, Kitab "al-Anbiyaa'," Bab "Haddatsana Musa bin Isma'il," no. 3370.

[193] Shalawat kepada Nabi ﷺ ini dalam beberapa riwayat ada beberapa macam, yaitu:

1. Hadits Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, bagaimana bershalawat kepada kalian, wahai ahlul bait, karena Allah telah mengajarkan kita bagaimana memberi salam?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: '*Allaahumma shalli 'alaa Muhammad....*'" Dan disebutkan juga hadits Ka'ab terdahulu, di dalam Kitab "al-Anbiyaa'," dari kitab *Shahiihul Bukhari*, no. 3370.
2. Hadits Ka'ab bin 'Ujrah yang lain, dia bercerita: "Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah keluar menemui kami, dan kami pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui

bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?' Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ.))

'Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia di alam semesta."

3. Hadits Abu Mas'ud al-Anshari, yang di dalamnya disebutkan: "Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atas dirimu, wahai, Rasulullah, lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Rasulullah ﷺ pun terdiam, sampai kami berharap kami tidak menanyakannya. Kemudian beliau bersabda:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ.))

'Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim. Dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia di alam semesta." Adapun salam seperti yang telah kalian ketahui. Muslim, no. 405.

4. Hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه, bahwasanya para Sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah, bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, kepada isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah merahmati keluarga Ibrahim dan berilah berkah kepada Muhammad, kepada isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah berkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.'" Al-Bukhari, no. 3369 dan 6360. Muslim, no. 407, dan lafazh di atas adalah miliknya.

5. Hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Kami pernah bertanya, wahai, Rasulullah, ini salam kepadamu lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ.))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, hamba dan Rasulmu, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya.'" Al-Bukhari, no. 6358.

6. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, kami bertanya: "Bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ {وَبَارَكْتَ} عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ {فِي الْعَالَمِينَ} إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.))

"Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Muhammad dan keluarganya. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberi

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ...))

'Jika salah seorang di antara kalian bertasyahhud, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal, dengan mengucapkan: Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Jahannam ...'"

Sedangkan lafazh Muslim menyebutkan:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ...))

"Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahhud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal: dari adzab Jahannam ..."[194]

---

kesejahteraan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya (di alam semesta) Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia." An-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 47. Dinisbatkan kepada Ibnul Qayyim di dalam kitab *Jalaa-ul Afhaam*, hlm. 44 kepada Muhammad bin Ishak as-Saraj. Kemudian dia mengatakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Yang di dalam kurung adalah milik as-Saraj. Lihat kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (I/159).

[194] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Janaa-iz," Bab "at-Ta'awwudz min 'Azaabil Qabri," no. 1377, dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ berdo'a:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal.'"

Muslim dengan lafazhnya sendiri di dalam Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yusta'adzu Minhu fish Shalaah," no. 588.

Boleh juga membaca do'a yang dikehendaki, di antaranya sebagai berikut:

Pertama: Dari 'Aisyah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah berdo'a dalam shalat:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ.))

'Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Dajjal, serta berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang.' Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau: 'Berapa banyak hutang yang harus dimintakan perlindungan oleh orang yang berhutang?' Beliau bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.))

"Sesungguhnya seseorang jika berhutang, dia akan berbicara lalu berbohong dan berjanji kemudian mengingkari."[195]

Kedua:

((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa, melainkan hanya Engkau. Oleh karena itu, berikanlah ampunan kepadaku dari sisi-Mu dan kasihanilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakar ﷺ, dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ajarkanlah kepadaku satu do'a yang bisa aku panjatkan di dalam shalatku." Beliau menjawab:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي...))

"Ucapkanlah: Ya Allah, ... dan seterusnya."[196]

[195] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'a Qablas Salaam," no. 832. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Maa Yusta'adzu Minhu fish Shalaah," no. 589.

[196] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "ad-Du'a Qablas Salaam," no. 834. Muslim, Kitab "adz-Dzikr wad Du'a," Bab "ad-Da'awaat wat Ta'awwudzaat," no. 2705.

Dalam riwayat Muslim berbunyi: "Ajarkanlah kepadaku satu do'a yang bisa aku panjatkan di dalam shalatku dan di rumahku."[197]

Ketiga:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.))

"Ya, Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas semua dosa yang telah aku lakukan, yang belum aku kerjakan, yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi, dan yang aku kerjakan secara terang-terangan, serta segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, tidak ada Tuhan melainkan hanya Engkau."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali bin Abi Thalib ﵁, yang di dalamnya disebutkan: "Do'a yang paling akhir diucapkannya di antara tasyahhud dan salam: 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku...'"[198]

Keempat:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ
إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, dari sifat pengecut, dan dari dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), serta berlindung kepda-Mu dari fitnah dunia dan dari siksa kubur."

Hal itu didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash ﵁, dia mengajari anak-anaknya dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana dia mengajari tulis-menulis kepada anak-anak. Dia bercerita: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa berlindung dari semuanya itu setelah selesai shalat."[199]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengajari kami dengan kalimat-kalimat tersebut sebagaimana mengajarkan tulisan."[200]

---

[197] Muslim, no. 48 dan no. 2705.

[198] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," Bab "ad-Du'a fii Shalaatil Lail wa Qiyaamuhu," no. 771.

[199] Al-Bukhari, Kitab "al-Jihaad," Bab "Maa Yuta'awwadz minal Jubn," no. 2822 dan 6365.

[200] Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "at-Ta'awwudz min Fitnatid Dunya," no. 6390.

Kelima:

((اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.))

"Ya, Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berdzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

Hal itu didasarkan pada hadits Mu'adz ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah menggandeng tangannya seraya bersabda:

((يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّيْ لأُحِبُّكَ وَاللهِ إِنِّيْ لأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ ...))

'Wahai, Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu.' Lalu beliau bersabda: 'Aku berpesan kepadamu, hai, Mu'adz, janganlah kamu setelah selesai shalat meninggalkan do'a: 'Ya, Allah, tolonglah aku ....''[201]

Keenam:

((اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon Surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari Neraka."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada seseorang: 'Apa yang engkau ucapkan di dalam shalat?' Dia menjawab: 'Aku bertasyahhud lalu memohon Surga kepada Allah dan berlindung kepada-Nya dari Neraka.' Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak menangkap dengan baik gumammu dan gumam Mu'adz (ketika berdo'a). Beliau pun bersabda:

((حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.))

"Sekitar itulah gumam kami (ketika berdo'a)."[202]

[201] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Istighfaar," no. 1522, an-Nasa-i Kitab "as-Sahwu," Bab "Na'un Aakhar minad Du'a," no. 1303. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/184).

[202] Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "al-Jawaami' minad Du'a," no. 3847. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/328) dan (I/150). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fii Takhfifish Shalaah," no. 792.

Ketujuh:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, ya, Allah, bahwa Engkau adalah Mahasatu, Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengan-Mu, hendaklah Engkau memberi ampunan kepadaku atas dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hal itu didasarkan pada hadits Mihjan bin al-Adra' bahwa Rasulullah ﷺ pernah masuk masjid. Beliau bersama seseorang yang tengah menunaikan shalat, dia sedang bertasyahhud dan mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, ya, Allah ...." Di akhir shalat, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan kepadanya," sebanyak tiga kali.[203]

Kedelapan:

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ...))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bahwa segala puji hanya untuk-Mu, tidak ada ilah melainkan Engkau semata yang tiada sekutu bagi-Mu, yang Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai, Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai, Dzat yang Mahahidup dan Maha Mengurus, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu..."

Hal itu didasarkan hadits Anas ﷺ, bahwasanya dia pernah duduk bersama Rasulullah ﷺ dan ada seseorang yang sedang mengerjakan shalat, lalu berdo'a: "Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bahwa segala puji hanya untuk-Mu...." Di akhir hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.))

---

[203] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "ad-Du'a Ba'dadz Dzikr," no. 1301. Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "*Maa Yaquulu Ba'dat Tasyahhud*," no. 985. Ahmad, (IV/338). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/280), dan *Shahiih Abi Dawud* (I/185).

"Sesungguhnya dia telah berdo'a kepada Allah dengan menyebut nama-Nya yang agung, yang jika dipanjangkan do'a kepada-Nya dengan nama itu, pasti Dia akan mengabulkan (permintaannya) dan jika dimintai dengannya, pasti Dia akan memberi."[204]

Kesembilan:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tiada ilah melainkan Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."

Hal itu didasarkan pada hadits Buraidah ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah mendengar seseorang berdo'a: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ....' Di akhir hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya Dia telah memohon kepada Allah dengan nama-Nya yang agung, yang jika dipanjangkan do'a kepada-Nya dengan nama itu, pasti Dia akan mengabulkan (pemohonannya) dan jika dimintai dengannya, pasti Dia akan memberi."[205]

Kesepuluh:

((اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ

[204] Abu Dawud, Kitab "Witir," Bab "ad-Du'a," no. 1495. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "Ismullahil A'zham," no. 3858. Al-Bukhari, di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, no. 705. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/279). Diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/158) dan (III/245). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, no. 4722. Al-Albani menyebutkan bahwa dia mendapatkan dalam sebuah riwayat yang diakhirnya disebutkan: "Aku memohon Surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari Neraka." Silakan dirujuk kembali. Lihat kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, hlm. 204.

[205] Abu Dawud, Kitab "al-Witir," Bab "ad-Du'a," no. 1493, at-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Jaami'ud Da'awaat 'anin Nabi ﷺ," no. 3475. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'a," Bab "Ismullahil A'zham," no. 3857. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (II/239).

خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ اللَّهُمَّ وَإِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.))

"Ya, Allah, dengan ilmu ghaib-Mu dan kekuasaan-Mu atas semua makhluk, hidupkanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kehidupan ini lebih baik bagi diriku dan matikanlah aku jika Engkau mengetahui bahwa kematian itu lebih baik bagi diriku. Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rasa takut kepada-Mu baik di tempat tersembunyi maupun di tempat yang terang-terangan. Aku memohon kepada-Mu kalimat kebenaran dalam keadaan ridha dan murka. Aku memohon kepada-Mu kesederhanaan, baik dalam kaya maupun miskin. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak pernah habis. Aku memohon kepada-Mu keindahan pandangan mata yang tiada pernah berakhir. Aku memohon kepada-Mu keridhaan setelah keputusan. Aku memohon kepada-Mu terhadap dinginnya kehidupan setelah mati. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan pandangan untuk melihat wajah-Mu, juga kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu dalam keadaan tidak sengsara yang menyesakkan dan fitnah yang menyesatkan. Ya, Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang diberi petunjuk, yang dapat memberikan petunjuk (kepada orang lain)."

Hal itu didasarkan pada hadits Ammar رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah mengerjakan shalat dengan para Sahabatnya dan dia mempersingkat shalatnya. Maka ada beberapa orang yang berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau telah memperingati atau mempersingkat shalat." Beliau berkata: "Meski demikian, di dalamnya aku telah memanjatkan do'a-do'a yang aku pernah dengar dari Rasulullah ﷺ." Kemudian dia menyebutkan do'a-do'a tersebut.[206]

Boleh juga berdo'a sekehendak hati untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Jika ingin mendo'akan kedua orang tua atau kaum Muslimin, yang demikian itu juga dibolehkan, baik pada saat shalat wajib maupun shalat sunnah.

[206] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Nau'un Aakhar," no. 1306. Ahmad, (IV/364). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/281).

Hal itu didasarkan pada keumuman sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Mas'ud رضي الله عنه ketika beliau mengajarinya tasyahhud:

((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ.))

"Kemudian hendaklah dia memilih do'a yang diperlukan baginya lalu dipanjatkan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَاشَاءَ.))

"Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya."[207]

Hal ini bersifat umum yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.[208]

26. Selanjutnya, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan:

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.))

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian."

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه , dia bercerita: "Jika kami mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, kami ucapkan: 'Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.))

"Berdasarkan apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seakan-akan ia seperti ekor kuda yang selalu bergerak? Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya."[209]

[207] Al-Bukhari, no. 831 dan 835. Serta Muslim, no. 402. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[208] Lihat kitab *Kaifiyyatu Shalaatin Nabi* ﷺ karya Imam Ibnu Baaz, hlm. 18.

[209] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Amr Bissukuun fish Shalaati wan Nahyu 'anil Isyaarati bil Yadi wa Raf'uhaa 'Indas Salaam," no. 431.